



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGGUNAAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN  
SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KELALAIAN  
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN  
(STUDI KASUS: KASUS KECELAKAAN KM. SENOPATI  
NUSANTARA, NAKHODA WIRATNO TJENDANAWASIH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Pudia Hwai Willy Wibowo  
0606080555**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM ACARA  
DEPOK  
JANUARI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul “Penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus: Kasus Kecelakaan KM. SENOPATI NUSANTARA, Nakhoda Wiratno Tjendanawasih)” ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Pudia Hwai Willy Wibowo

NPM : 0606080555

Tanda Tangan :

Tanggal : 06 Januari 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Pudia Hwai Willy Wibowo

NPM : 0606080555

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus: Kasus Kecelakaan KM SENOPATI NUSANTARA, Nakhoda Wiratno Tjendanawasih)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Flora Dianti, S.H., M.H. ( ..... )

Pembimbing 2 : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. ( ..... )

Penguji : Dr. Yoni Agus Setyono, S.H., M.H. ( ..... )

Penguji : Hasril Hertanto, S.H., M.H. ( ..... )

Penguji : Hening Hapsari, S.H., M.H. ( ..... )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 06 Januari 2010

## KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH

Negara Indonesia, dengan luas wilayah perairannya yang mempunyai perbandingan 3:2 dibandingkan luas wilayah daratannya, merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di seluruh dunia. Keadaan geografis Indonesia yang lebih didominasi oleh wilayah perairan inilah yang membuat kapal merupakan pilihan transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktifitasnya, baik itu yang bersifat ekonomis maupun non-ekonomis. Begitu banyak kegunaan yang didapatkan dari moda transportasi ini mengakibatkan begitu tingginya penggunaan moda transportasi ini oleh masyarakat. Namun, selayaknya suatu risiko, moda transportasi ini juga tidak luput dari bahaya adanya kecelakaan.

Kecelakaan kapal merupakan salah satu kecelakaan yang paling sering terjadi dan sekaligus merupakan perenggut nyawa terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Oleh karena itulah, sejak jaman kolonial Belanda, di Indonesia sudah dibentuk suatu lembaga yang ditujukan untuk melakukan pemeriksaan atas kecelakaan kapal yang terjadi dan tentunya memberikan sanksi yang pantas untuk pihak yang seharusnya bertanggungjawab untuk hal tersebut. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Pelayaran (*Raad voor de scheepvaart*).

Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga yang melakukan fungsi mengadili atau dengan kata lain fungsi yudisial. Fungsi tersebut merupakan bentuk pendelegasian dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kedalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Akan tetapi Mahkamah Pelayaran bukanlah merupakan lembaga yudisial yang sesungguhnya, Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif yang mempunyai wewenang tambahan berupa wewenang yudisial sehingga Mahkamah Pelayaran merupakan suatu Lembaga Quasi Yudisial.

Dalam pelaksanaan tugas mengadilinya tersebut, tidak jarang pihak yang telah diputuskan bertanggungjawab atas terjadinya suatu kecelakaan kapal yang telah merenggut ratusan nyawa orang lain, kemudian selanjutnya diproses kembali

dalam sistem peradilan pidana melalui Pengadilan Negeri dan kemudian kepadanya dijatuhkan sanksi pidana. Dalam hal ini berarti terdapat dua kali pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran dan juga oleh Pengadilan Negeri (pidana), jika dikaitkan dengan adanya suatu ketentuan “tiada seorangpun diperiksa dua kali atas perbuatannya yang sama yang telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya” atau asas *Ne Bis In Idem*, apakah asas ini dapat diberlakukan atas dua kali pemeriksaan tersebut?

Kemudian dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim Pengadilan Negeri tersebut tidak jarang hakim memakai Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pelayaran sebagai bahan pertimbangannya untuk memutuskan perkara yang bersangkutan, jika dikaitkan dengan adanya ketentuan bagi “hak seseorang untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat digunakan untuk melawan dirinya sendiri” atau asas *Non-self Incrimination*, apakah asas ini dapat diberlakukan atas penggunaan putusan tersebut? Hal-hal menarik tersebutlah yang akan penulis coba uraikan dan pahami sepanjang penulisan skripsi ini dengan harapan tulisan ini akan dapat berguna di hari depan nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah terlibat maupun dilibatkan, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian dalam kesempatan ini, penulis akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Sang Triratna yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha yang selalu melindungi penulis sejak kehidupan yang tak terhingga di masa lampau hingga saat ini;
2. Ibu Melania Kuswandari, S.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan Akademik dan semangat kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Ibu Flora Dianti, S.H., M.H., dan Ibu Febby M. Nelson, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua PK III yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Para Penguji yang telah berkorban meluangkan waktu dan pikirannya untuk penulis;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
7. Petugas dan karyawan Perpustakaan Soediman Kartohadiprojo, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis untuk memperoleh bahan dari perpustakaan.
8. Irene Septania Taruna, sebagai rekan, motivator dan target penulis dalam mencapai penulisan skripsi selama kurang lebih dua bulan terakhir di tahun 2009.
9. Lewi Aga Basoeki, Nancy Setiawati Silalahi, Answer C. Styanes, Hartanto Budiman, Elvino Martinus, Samuel Bonar Sianipar, Lufti Eka Putra, Aditya Lesmana sebagai teman-teman penulis yang banyak memberikan masukan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini.
10. Luigino Randa, Yohanes Kevin, dan Danise Zuary, sebagai teman seperjuangan kukusan teknik (kutek) dalam menapaki jalan terjal di FHUI ini.
11. Keluarga besar LaSALe, yaitu:
  - a. Bang Dodik Setyo Wijayanto, Pelatih legendaris kebanggaan penulis, teman serta abang yang telah banyak memberikan pelajaran berharga seputar kehidupan kampus, *mooting* maupun percintaan (Teori Mengejar Wanita seperti Main Sepak Bola, Teori Es Teh Manis serta teori-teori lainnya itu sudah seharusnya diterbitkan dalam bentuk buku).
  - b. Senior-senior 2004 penulis, Vindy (Cici serta Penuntut Umum Terbaik yang selalu menjadi kebanggaan serta *role player* penulis dalam menjalankan peran tersebut), Herla (Penasehat Hukum Terbaik yang telah menjadikan standar Penasehat Hukum LaSALe sekarang ini), Ija (*Supervisor* berkas yang memberikan penderitaan, kesenangan dan sekaligus kebanggaan tersendiri

dalam membuat berkas-berkas kompetisi), Wandha (Sang *artist*, yang tidak pernah gagal membuat penulis berdecak kagum atas segala hasil karyanya tersebut), Lase (Penasehat Hukum Terbaik kedua dengan keunikan sifatnya yang lucu), Angel (Senyumnya yang selalu memberikan motivasi tambahan selama penulis berkecimpung dalam dunia permootingan LaSALe), Acid (Hakim Ketua Terbaik yang telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dan menyenangkan seputar mootung dan organisasi), Haekal (Senior yang satu ini dengan keunikannya tersendiri memberikan pengalaman yang berharga untuk tetap menghargai segala hasil yang telah dicapai penulis). Tanpa mereka penulis tidak akan mendapat kesempatannya untuk mencicipi segala pekerjaan 'kadep' tersebut;

c. Senior-senior 2005: Hara (terimakasih atas kepercayaannya untuk diikutsertakan dalam membangun organisasi ini), Tia (senior cantik dan baik yang merupakan salah satu pihak yang berperan besar mempengaruhi gaya penulis dalam menjalankan peran sebagai penuntut umum), Mario (teman seperjuangan sependidikan berkas), Astrid (kemanisan serta kebaikannya), Trez (cici senior yang benar-benar perwujudan dari '*have fun go mad*' satu ini), Kiki (senior yang sangat berhati lembut), dan Tita (tante terhebat dalam kehidupan kampus sekaligus partner terbaik penulis dalam menghadapi perlombaan MCC HAM UnPad!).

d. Teman-teman seangkatan 2006: Dhanu (MCC UII 2007), Farid, July, Siksta (MCC UNDIP 2007), Riki, Ace, Lamboy, Boa, Arum, Ully, Nandes, Nancy, Joshua, Jesco, Feliks, Tupon (MCC UNPAD 2008) Dita, Yoshi (MCC UII 2009) serta nama-nama lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala pelajaran serta nilai kekeluargaan yang telah diberikan kepada penulis merupakan kebanggaan serta anugrah tersendiri untuk mengenal kalian semua.

e. Para Junior-junior LaSALe: Ronald, Denise, Sandoro, Whinda, Alenz, Tiur, Ryan, Alex, Togar, Grace, Alide, Nisran, Domas, Agus, El, Mario, Franz, John dan para junior lainnya yang dalam kesempatan ini belum penulis kenal, merupakan suatu hal yang menyenangkan melihat kalian semua tumbuh berkembang menjadi generasi penerus LaSALe yang baru.

12. Semua teman-teman penulis di FHUI dari seluruh angkatan yang telah menjadi teman berbagi catatan, berbagi pengalaman dalam pergaulan dan organisasi, dan juga berbagi tugas selama mengikuti perkuliahan di FHUI yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini;

Penulis menyadari dan mengakui masih banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, walaupun demikian semoga skripsi ini dapat menginspirasi setiap pembaca dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

Depok, 30 Desember 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pudia Hwai Willy Wibowo  
NPM : 0606080555  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Kekhususan : Hukum Acara  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Rights*)** atas skripsi saya yang berjudul:

Penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim  
dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang  
Lain

(Studi Kasus: Kasus Kecelakaan KM. SENOPATI NUSANTARA, Nakhoda  
Wiratno Tjendanawasih)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 06 Januari 2010  
Yang menyatakan

(Pudia Hwai Willy Wibowo)



## ABSTRAK

Nama : P. Willy Wibowo  
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Acara)  
Judul : Penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus: Kasus Kecelakaan KM. SENOPATI NUSANTARA, Nakhoda Wiratno Tjendanawasih)

Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga quasi yudisial yang melaksanakan fungsi yudisial (mengadili) dalam hal terjadinya kecelakaan kapal, walaupun tidak termasuk peradilan yang secara limitatif diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan muncul saat pihak yang diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Pelayaran ternyata diproses kembali secara pidana dan kemudian dalam penjatuhan sanksi pidananya, hakim juga menggunakan putusan Mahkamah Pelayaran sebagai bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Walaupun begitu ternyata dua kali pemrosesan tidak melanggar asas *Ne Bis In Idem* dengan tidak terpenuhi dua syarat keberlakuannya, serta penggunaan putusan Mahkamah Pelayaran tidak akan melanggar asas *Non-Self Incrimination* tergantung dari cara penggunaannya.

Kata Kunci: Mahkamah Pelayaran, *Ne Bis In Idem*, *Non-Self Incrimination*

## ABSTRACT

Name : P. Willy Wibowo  
Study Program : Law majoring on Practical Law  
Title : Utilization Of Voyage Court Decision As An Consideration For Judge To Sentence A Negligence Cause Death To Others Crime Cases (Case Study: KM. SENOPATI NUSANTARA Accident Case, Captain Wiratno Tjendanawasih)

Voyage Court is a quasi-judicial institution which perform judicial functions (try) in the event of ship accident, although not included in the limitative regulated court in the Law of Judicial Power. Problems arise when party are examined and sanction by the Voyage Court turned out to be processed again in a Criminal Court and at the imposition of criminal sanctions, the judge also uses Voyage Court decision as a consideration material for its decision. Although the twice processing itself does not violate the principle of *Ne Bis In Idem* with some of the unmet requirements and the use of Voyage Court decision would not violate the principle of *Non-Self-Incrimination* depending on how to use it.


Keywords: Voyage Court, *Ne Bis In Idem*, *Non-Self Incrimination*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	ix
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	8
1.3. Tujuan Penulisan .....	8
1.4. Kerangka Konseptual .....	9
1.5. Metode Penelitian .....	14
1.6. Sistematika Penulisan .....	15
BAB 2 SISTEM PERADILAN INDONESIA .....	17
2.1. Sistem Hukum Indonesia .....	17
2.1.1. Definisi Hukum, Sistem dan Sistem Hukum .....	17
2.1.2. Sistem Hukum Indonesia .....	24
2.2. Sistem Peradilan Indonesia menurut Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .....	28
BAB 3 KEDUDUKAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA, PENGGUNAAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN TERKAIT ASAS <i>NON-SELF INCRIMINATION</i> , SERTA PROSES PEMERIKSAAN MAHKAMAH PELAYARAN DAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT ASAS <i>NE BIS IN IDEM</i> .....	38

3.1. Tinjauan Umum mengenai Mahkamah Pelayaran .....	38
3.1.1. Sejarah Mahkamah Pelayaran .....	38
3.1.2. Fungsi dan Tugas Mahkamah Pelayaran .....	42
3.2. Kedudukan Mahkamah Pelayaran dalam Sistem Peradilan Indonesia .....	44
3.2.1. Mahkamah Pelayaran sebagai Lembaga Quasi Yudisial .....	44
3.2.2. Mahkamah Pelayaran dalam Sistem Peradilan Indonesia .....	48
3.2.3. Prosedur Pemeriksaan Kecelakaan Kapal .....	49
3.3. Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai Bahan-bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana .....	65
3.3.1. Pembuktian dalam Perkara Pidana .....	65
3.3.2. Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai Alat Bukti Surat dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana .....	76
3.3.3. Dampak Penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Pidana Terkait Asas <i>Non-Self Incrimination</i> .....	79
3.3.4. Keberlakuan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> Terkait Perihal Dua Kali Proses Pemeriksaan Antara Mahkamah Pelayaran dan Pengadilan Negeri .....	86
 BAB 4 PENGGUNAAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN NO. 918/051/III/MP.07 SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 613/PID/2007/PN.SMG .....	95
4.1. Kronologis Peristiwa Tenggelamnya KM. SENOPATI NUSANTARA Secara Singkat .....	95
4.2. Analisa Hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 tentang Tenggelamnya KM. SENOPATI NUSANTARA di Perairan Pulau Mandalika Laut Jawa .....	97
4.3. Analisa Yuridis Penggunaan Keputusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG .....	102

4.4. Proses Pemeriksaan Nakhoda Wiratno Tjendanawasih di Mahkamah Pelayaran dan Pengadilan Negeri Semarang Terkait Dengan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> .....	108
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	118
5.1. Kesimpulan .....	118
5.2. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	122
<b>LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Ilustrasi Denah Ruang Sidang Mahkamah Pelayaran ..... 57



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07.
2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG.
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
5. International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers, 1978, bagian Annex, Chapter II, Regulation II/2, Appendix.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17.508 pulau yang membujur dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.<sup>1</sup> Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara).

Titel “Negara Kepulauan” ini tidak didapatkan dengan mudah. Seandainya kita masih memberlakukan *Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie* 1939 yang hanya mengakui batas laut wilayah tiga mil di setiap pulau, maka terdapat perairan internasional yang memisahkan wilayah kedaulatan Indonesia.<sup>2</sup> Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957, dapat dikatakan merupakan awal perjuangan Indonesia dalam menyatukan wilayahnya dimana semua pulau dan laut Nusantara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (wawasan nusantara, hingga akhirnya berhasil diakui secara internasional dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Conventions on Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Deklarasi Djuanda secara geo-

---

<sup>1</sup> “Kelompok Bidang Peminatan Pengembangan Wilayah“, [http://www.geografi-ui.com/page.php?&menu=page\\_view&page\\_id=18](http://www.geografi-ui.com/page.php?&menu=page_view&page_id=18), diunduh tanggal 09 November 2009.

<sup>2</sup>“RENUNGAN SETENGAH ABAD DEKLARASI JUANDA”, <http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/938/RENUNGAN-SETENGAH-ABAD-DEKLARASI-JUANDA.aspx>, diunduh tanggal 30 September 2009.

politik memiliki arti yang sangat strategis bagi kesatuan, persatuan, pertahanan dan kedaulatan serta kemajuan Indonesia.<sup>3</sup>

Selain sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia juga mempunyai sebutan sebagai negara maritim dengan kawasan perairannya yang seluas 3.257.483 km<sup>2</sup> yang berbanding terbalik dengan luas daratannya yang hanya seluas 1.922.570 km<sup>2</sup>. Dengan perbandingan luas daratan dan perairan di Indonesia, tentunya moda transportasi yang paling utama digunakan di Indonesia untuk menghubungkan antar pulau ini adalah moda transportasi menggunakan angkutan di perairan seperti kapal.

Pelayaran merupakan suatu moda transportasi tertua dimana sejak dahulu kala orang menggunakan perahu atau kapal sebagai sarana angkutan di laut.<sup>4</sup> Kapal sebagai sarana transportasi tertua di dunia memang memegang peranan yang penting di Indonesia, selain sebagai penghubung antar pulau, jenis transportasi ini juga masih digunakan sebagai sarana distribusi untuk menjalankan roda perekonomian hingga pelosok daerah dari dulu hingga sekarang ini.

Walaupun begitu, penggunaan kapal sebagai moda transportasi ini ternyata juga menimbulkan permasalahan, layaknya suatu risiko, alat transportasi ini juga tidak luput dari bahaya adanya kemungkinan kecelakaan atau musibah yang dapat menyimpannya. Apalagi jika dilihat dari kondisi perairan Indonesia yang cenderung memiliki ombak yang ganas seperti Samudera Indonesia, atau daerah laut yang memiliki pusaran-pusaran seperti di sekitar selat Bali, tentunya hal ini akan menyebabkan meningkatnya risiko kecelakaan tersebut. Pada kenyataannya sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2007, kecelakaan laut telah mencapai 320 kasus<sup>5</sup> dan untuk kecelakaan di tahun 2008 saja, sebanyak 35 kasus kecelakaan kapal

---

<sup>3</sup>“Pendeclarasi Negara Kepulauan”, <http://www.thoughts.com/endraherdiana/blog/pendeclarasi-negara-kepulauan-341901/>, diunduh tanggal 30 September 2009.

<sup>4</sup> Tardana Surahardja, *Pokok-pokok Pemikiran Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Mahkamah Pelayaran*, Jakarta, 25 April 1984, hal.2.

<sup>5</sup>“Tiga Tahun, Angka Kecelakaan Laut Capai 320 Kasus”, [http://www.kapanlagi.com/h/0000185680\\_print.html](http://www.kapanlagi.com/h/0000185680_print.html), diunduh tanggal 30 September 2009.

telah terjadi dimana diantaranya 22 kasus disebabkan oleh kelalaian manusia, 10 kasus akibat faktor alam, dan tiga kasus akibat faktor teknis kapal.<sup>6</sup>

Dengan mempertimbangkan mengenai pentingnya keamanan dan serta keselamatan lalu lintas perkapalan maka Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan agar setiap kecelakaan kapal yang terjadi diperiksa oleh pejabat yang berwenang. Pertanggungjawaban atas tenggelamnya kapal atau terjadinya kecelakaan kapal memerlukan penanganan melalui lembaga yang cukup istimewa, jika dibandingkan dengan kecelakaan yang terjadi terhadap transportasi darat. Pemeriksaan kecelakaan kapal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal dan/atau menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal. Dengan demikian, diharapkan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kapal akibat suatu sebab yang sama. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai suatu bentuk pembinaan dan pengawasan bagi tenaga profesi kepelautan.

Apabila terjadi kecelakaan kapal maka ada beberapa pihak yang terlibat dalam melakukan pemeriksaan terhadap kecelakaan kapal tersebut, yaitu Syahbandar dan juga Mahkamah Pelayaran. Dalam hal ini, pemeriksaan kecelakaan kapal dibagi dalam 2 tahap,<sup>7</sup> yaitu:

#### **A. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal**

Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan guna mencari keterangan dan/atau bukti-bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal sebelum diteruskan dengan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal apabila

---

<sup>6</sup> “MAHKAMAH PELAYARAN PUTUSKAN 170 KASUS - KECELAKAAN KAPAL UMUMNYA HUMAN ERROR”, <http://www.pp3.co.id/detnew.php?id=459>, diunduh tanggal 30 September 2009.

<sup>7</sup> Pembagian dua tahap pemeriksaan ini berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran) yang mana sesuai dengan Pasal 353 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, peraturan ini masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

terdapat dugaan adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yaitu Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan beracara dalam ranah hukum pidana maka pemeriksaan pendahuluan ini dapat disamakan dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup> Kemudian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>9</sup> Dari kedua pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa memang pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal mengandung pengertian yang dapat dikatakan serupa dengan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana.

Walaupun demikian tidak semua kasus kecelakaan kapal diserahkan kepada Mahkamah Pelayaran. Kasus kecelakaan kapal yang diserahkan hanyalah kasus yang serius yang menyangkut kepentingan umum dan keselamatan pelayaran, menyangkut kerugian jiwa dan harta benda yang besar jumlahnya.<sup>10</sup>

## **B. Tahap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal**

Untuk tahap ini, pemeriksaan tidak dilakukan oleh Syahbandar lagi akan tetapi Menteri meminta Mahkamah Pelayaran, sebagai panel ahli yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemeriksaan tersebut, untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981, LN. No. 76 tahun 1981, TLN. No. 3209, Psl. 1 angka 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Psl. 1 angka 5.

<sup>10</sup> Tardana Surahadja, *op.cit.* hal. 10.

kapal dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya permintaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, Ketua Mahkamah Pelayaran akan membentuk Majelis Mahkamah Pelayaran.

Pada dasarnya pemeriksaan dalam tahap ini untuk menentukan lebih lanjut mengenai penyebab dari kecelakaan kapal yang terjadi, dimana dalam hal ini mengenai apakah adanya kelalaian atau kesalahan dalam Nakhoda dan/atau perwira kapal lainnya (disebut sebagai Tersangkut<sup>11</sup>). Setelah bukti-bukti yang diperlukan telah ada maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Tersangkut tersebut selayaknya suatu proses peradilan dimana akan didengar keterangan dari saksi, ahli yang terkait dan juga dari tersangkut sendiri. Dalam proses ini juga akan memeriksa alat bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Setelah proses pemeriksaan selesai, maka selanjutnya Majelis Mahkamah Pelayaran akan memberikan putusannya mengenai kasus yang diperiksa, yaitu apakah memang benar dugaan kecelakaan kapal tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kelalaian dari Nakhoda dan/atau perwira kapal yang lainnya.

Jika dibandingkan dengan ketentuan beracara dalam ranah pidana maka pemeriksaan pada tahap ini dapat dikatakan serupa dengan tahap persidangan yang dilakukan di pengadilan dimana terdapat pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang mana dalam pemeriksaan tersebut juga dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti baik berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat maupun Petunjuk serta dilakukan juga pemeriksaan terhadap barang bukti yang terkait dengan kasus dan setelah pemeriksaan tersebut selesai maka majelis hakim kemudian akan menjatuhkan

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal*, PP No. 1 Tahun 1998, LN No. 1 Tahun 1998, TLN No. 3724, Pasal 1 angka 2.

“Tersangkut adalah Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang diduga melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang menyebabkan kecelakaan kapal.”

putusannya mengenai apakah terdakwa memang telah melakukan dan bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut atau tidak.

Akan tetapi jika dilihat lebih jauh, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Mahkamah Pelayaran dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara mereka masing-masing. Walaupun putusan dari masing-masing lembaga tersebut sama-sama bersifat mengikat dan final terhadap pihak yang berpekar akan tetapi dasar pemutusannya sangatlah berbeda, dimana dalam hal ini Majelis Hakim di Pengadilan tersebut akan mendasarkan hukum putusannya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pembedanya atas perbuatan yang terkait yang dapat berupa pidana penjara sedangkan Mahkamah Pelayaran tidak mempunyai dasar pembedaan sebagaimana dimaksud dalam ranah pidana tersebut akan tetapi Mahkamah Pelayaran hanya dapat memberikan sanksi administratif seperti pencabutan ijin berlayar sementara maupun permanen terhadap pihak Terhukum (Tersangkut yang sudah diputuskan bersalah).

Setelah proses pemeriksaan kecelakaan tersebut di Mahkamah Pelayaran selesai, tidak jarang Terhukum<sup>12</sup> sebagai pihak yang telah diputus tidak bersalah maupun bertanggungjawab atas kelalaiannya yang menyebabkan adanya kecelakaan tersebut, ternyata tidak berhenti sampai disitu saja, akan tetapi si Terhukum harus menghadapi proses persidangan di pengadilan negeri baik perdata maupun pidana akibat perbuatannya tersebut. Pemeriksaan tersebut dilakukan dikarenakan kecelakaan tersebut ternyata menyebabkan kerugian maupun adanya kematian sehingga ada peristiwa hukum yang dapat diproses secara perdata maupun pidana.

Hal yang menarik dari adanya dua kali proses persidangan tersebut adalah mengenai selama pemeriksaan tersebut sering kali putusan Mahkamah Pelayaran yang bersangkutan digunakan selama proses penyelesaian perkara pidana, seperti

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No. 4849, Pasal 1 angka 3.

“Terhukum adalah Tersangkut yang dijatuhi sanksi administratif berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Mahkamah Pelayaran.”

dalam hal kasus Kapal Motor (KM) SENOPATI NUSANTARA, dimana Wiratno Tjendanawasih sebagai Nakhoda KM tersebut telah diperiksa dan diputuskan tidak bersalah di Mahkamah Pelayaran akibat kelalaiannya telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan KM SENOPATI NUSANTARA di perairan Mandalika Jepara. Akan tetapi, setelah itu ia dibawa dan diperiksa lagi di Pengadilan Negeri Semarang dengan dakwaan Pasal 359 KUHP jo. pasal 361 KUHP dimana Wiratno diputuskan bersalah atas kelalaiannya tersebut menyebabkan kematian terhadap 46 orang.

Dalam kasus ini ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita kritisi, yaitu Pertama, adanya dua kali proses persidangan terhadap Wiratno di dua lembaga peradilan yaitu Mahkamah Pelayaran dan juga Pengadilan Negeri Semarang. Kedua, adanya penggunaan putusan Mahkamah Pelayaran di dalam proses pengadilan di Pengadilan negeri Semarang serta yang Ketiga adanya perbedaan pendapat antara Mahkamah Pelayaran dengan Pengadilan Negeri Semarang dalam memandang dan memutus perihal kecelakaan KM SENOPATI NUSANTARA ini.

Beberapa hal tersebut di atas tentunya akan menimbulkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan seperti apakah dua kali proses persidangan yang dikenakan kepada Nakhoda Wiratno merupakan suatu pelanggaran terhadap asas *Ne Bis In Idem* atau tidak? Dengan melihat adanya suatu persamaan hal yang diperiksa dalam kedua pengadilan tersebut, yaitu terhadap kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan Nakhoda tersebut. Lalu, apakah penggunaan putusan Mahkamah Pelayaran dalam proses persidangan dan pengambilan keputusan di Pengadilan Negeri Semarang merupakan suatu pelanggaran terhadap asas *Non-self Incrimination*? Mengingat dalam putusan Mahkamah Pelayaran tersebut tentu juga mengandung keterangan si Nakhoda sebagai Tersangkut selama pemeriksaannya. Lalu tentunya salah satu yang terpenting adalah terkait dengan perihal kedudukan dari Mahkamah Pelayaran itu sendiri dalam satu kesatuan sistem lembaga peradilan di Indonesia yang mempengaruhi kelayakan dan kekuatan putusan Mahkamah Pelayaran tersebut.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran atas suatu kasus kecelakaan kapal memang sering dijadikan sebagai bahan Pertimbangan bagi Hakim Pidana untuk memutus perkara pidana terkait dengan pihak yang diduga bertanggung jawab atas kecelakaan kapal tersebut baik secara sengaja maupun lalai. Bahkan tidak jarang pihak yang dikenakan putusan di Mahkamah Pelayaran tersebutlah yang akhirnya diseret ke meja hijau di Pengadilan Negeri. Suatu hal yang terburu-buru apabila dikatakan penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut tidak menuai permasalahan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Mahkamah Pelayaran dalam Sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimanakah dampak dari penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG dikaitkan dengan asas *Non-self Incrimination*?
3. Bagaimanakah dampak dari dua kali pemeriksaan terhadap Nakhoda di Mahkamah Pelayaran dan juga Pengadilan Negeri Semarang dikaitkan dengan asas *Ne Bis In Idem*?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini secara umumnya adalah untuk mengetahui mengenai penggunaan putusan Mahkamah Pelayaran sebagai lembaga *quasi judicial* sebagai bahan pertimbangan dalam suatu pengadilan pidana khususnya yang tertuang di dalam putusan akhir yang dijatuhkan. Dengan demikian dapat diketahui mengenai sejauh mana putusan Mahkamah Pelayaran tersebut akan mempengaruhi hasil dari putusan pengadilan yang bersangkutan.

Adapun Penulis juga mempunyai tujuan khusus dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai kedudukan Mahkamah Pelayaran sebagai suatu lembaga peradilan semu (*quasi*

*judicial*) di dalam tatanan sistem peradilan di Indonesia dihubungkan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut; dan

2. Untuk memahami mengenai ketentuan asas *Non-self Incrimination* terkait dengan penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG.
3. Untuk memahami mengenai ketentuan asas *Ne Bis In Idem* terkait dengan adanya dua kali pemeriksaan terhadap Nakhoda Wiratno di Mahkamah Pelayaran dan juga Pengadilan Negeri Semarang.

#### 1.4. Kerangka Konseptual

Berikut ini ditegaskan kembali definisi-definisi atau batasan istilah yang digunakan sepanjang Penulisan karya tulis ini, yaitu sebagai berikut:

##### a) Mahkamah Pelayaran

Panel ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.<sup>13</sup>

##### b) Nakhoda

Salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

##### c) Putusan Pengadilan

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 58.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 41.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

#### d) Lembaga Quasi Yudisial

Menurut Black's Law Dictionary, Quasi Yudisial didefinisikan sebagai berikut “... a term applied to the action, discretion, etc., of public administrative officers or bodies, who are required to investigate facts, or ascertain the existence of facts, hold hearings, weigh evidence, and draw conclusions from them, as a basis for their official action, and to exercise discretion of a judicial nature.”<sup>16</sup>

Terjemahannya secara kasar adalah sebagai berikut “...suatu syarat yang diaplikasikan ke tindakan, diskresi, dan lainnya., dari pejabat atau badan administratif publik, yang mana dibutuhkan untuk menyelidiki fakta, atau mencari keberadaan fakta-fakta, menyelenggarakan persidangan, menimbang bukti, dan menggambarkan konklusi dari seluruh hal tersebut, sebagai dasar untuk tindakan jabatan mereka, dan untuk menjalankan diskresi dari sebuah natura judicial.”

Istilah Lembaga Quasi ini sendiri sudah tidak terdengar asing di telinga kalangan hukum Indonesia, dimana Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya, “HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945”, menyatakan mengenai organ pemerintahan yang berfungsi sebagai “... a quasi-governmental world of appointed bodies, dan bersifat non-departmental agencies, single purpose authorities, dan mixed public-private institutions”.<sup>17</sup> Dalam hal ini, organ tersebut bersifat quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur (regulator), tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif.<sup>18</sup>

Kemudian Baharudin Aritonang mendefinisikannya sebagai suatu lembaga masyarakat yang diformalkan sehingga mengambil peran kewenangan

---

<sup>16</sup> H.C. Black, *Op. Cit.*, hal. 1121.

<sup>17</sup> “HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945”, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/17/HUBUNGAN\\_LEMBAGA\\_NEGARA.lan.doc](http://www.jimly.com/makalah/namafile/17/HUBUNGAN_LEMBAGA_NEGARA.lan.doc), diunduh pada tanggal 29 Desember 2009.

<sup>18</sup> *Ibid.*

negara dalam bidang masing-masing.<sup>19</sup> Dengan kata lain Lembaga Kuasi Negara atau *State Auxalary Bodies* merupakan lembaga terstruktur yang bersifat independen, yang dibentuk atau didirikan untuk menangani masalah-masalah khusus sesuai dengan spesifikasinya.<sup>20</sup>

Lembaga quasi tersebut menjalankan kewenangan yang sebenarnya sudah diakomodasi oleh lembaga negara yang sudah ada, lembaga-lembaga ini biasanya dibentuk pada sektor-sektor cabang kekuasaan seperti yudikatif (*quasi-judicial*) dan eksekutif (*quasi-public*) yang fungsinya bisa berupa pengawasan terhadap lembaga negara yang berada disektor yang sama atau mengambil alih beberapa kewenangan lembaga negara disektor yang sama.<sup>21</sup>

Dari pengertian di atas tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Lembaga Quasi Yudisial adalah lembaga yang menjalankan kewenangan kekuasaan kehakiman selayaknya suatu lembaga yudisial, akan tetapi lembaga tersebut bukanlah lembaga yudisial yang sesungguhnya.<sup>22</sup>

#### e) Sistem Peradilan

Pengertian mengenai Sistem Peradilan belum dapat ditemukan dalam literatur maupun undang-undang terkait yang membahasnya sehingga Penulis merasa perlu untuk memberikan pembatasan definisi dengan

<sup>19</sup> “Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Kita”, <http://duniahafid.blogspot.com/2009/02/komisi-komisi-negara-dalam-sistem.html>, diunduh pada tanggal 16 November 2009.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> “Mengenal Peran dan urgensi Komisi-Komisi Negara”, [http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=detail\\_konstitusi&id=35](http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=detail_konstitusi&id=35), diunduh pada tanggal 10 November 2009.

<sup>22</sup> Dalam hal ini ‘bukan lembaga yudisial yang sesungguhnya’ ini mempunyai arti bahwa terdapat kejelasan perbedaan yang tegas antara lembaga quasi yudisial sebagai lembaga yang semi yudisial yang berbeda dengan lembaga yudisial yang diatur secara terbatas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari keberadaan pembagian kekuasaan negara secara horisontal berdasarkan fungsinya yaitu antara Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dimana lembaga yudisial yang sesungguhnya merupakan lembaga yudikatif sedangkan lembaga semi/quasi yudisial bukanlah termasuk dalam lembaga yudikatif.

memecahnya menjadi ‘sistem’ dan ‘peradilan’ untuk mendapatkan pengertian yang diinginkan.

### 1) SISTEM

‘*Systema*’ atau Sistem mempunyai pengertian sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud,<sup>23</sup> atau *Group of things or part working together in a regular relation.*<sup>24</sup>

Menurut *Black’s Law Dictionary*, sistem diartikan sebagai “... *orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle.*”<sup>25</sup> Terjemahan kasarnya adalah sebagai berikut “... kombinasi atau susunan yang tertata berurutan, seperti bagian, atau elemen menjadi satu kesatuan; terutama seperti kombinasi yang berdasarkan pada prinsip rasional tertentu.”

Menurut Subekti, sistem adalah suatu susunan yang teratur yang merupakan keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang satu sama lain saling kait-mengkait, dan tidak boleh terjadi suatu tumpang tindih antara bagian-bagian itu dan tersusun menurut suatu pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Sistem adalah suatu keberadaan sistemik berupa susunan yang tertata berurutan (teratur, tidak tumpang tindih diantaranya) yang merupakan keseluruhan bagian-bagian yang

---

<sup>23</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hal. 955.

<sup>24</sup> Hornby *et al.*, *The Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1973), hal. 1024.

<sup>25</sup> H.C. Black, *Black’s Law Dictionary*, ed. 5, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1979), hal. 1300.

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 15.

saling kait mengkait yang bekerja bersama-sama menurut suatu pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

## 2) PERADILAN

Untuk membahas mengenai istilah ‘Peradilan’ dapat dimulai dengan membedakannya dengan istilah ‘Pengadilan’, perbedaannya adalah:

1. Peradilan dikenal sebagai *judiciary* (Inggris) dan *rechtspraak* (Belanda) yang mempunyai maksud sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>27</sup>
2. Pengadilan dikenal dengan sebutan *court* (Inggris) dan *rechtbank* (Belanda) yang mempunyai maksud sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>28</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa kata "peradilan" menunjuk segala sesuatu mengenai perkara pengadilan,<sup>29</sup> dan kata "pengadilan" memiliki arti: (1) dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah; (2) proses mengadili; (3) sidang hakim ketika mengadili perkara; dan (4) rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.<sup>30</sup>

Penulis melihat bahwa yang dimaksudkan dengan ‘peradilan’ adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya dan keadilan. Sedangkan ‘pengadilan’ merupakan tempat dimana dilaksanakannya proses peradilan tersebut. Dengan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>27</sup> “Pengertian Peradilan dan Pengadilan”, <http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com/2009/01/pengertian-peradilan-dan-pengadilan.html>, diunduh pada tanggal 09 November 2009.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hal. 7.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Peradilan adalah ‘kewenangan suatu lembaga (baik negara maupun non-negara) untuk untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

### 3) SISTEM PERADILAN

Berdasarkan pembahasan di atas tersebut maka Penulis akan memberikan pembatasan definisi terhadap pengertian sistem peradilan, yaitu adalah suatu keberadaan sistemik dari masing-masing kewenangan lembaga peradilan yang teratur yang seluruhnya merupakan satu kesatuan terkait yang bekerja bersama-sama untuk menegakkan hukum dan keadilan.

#### 1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan berupa metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif, artinya penelitian ini dilihat sisi normatif, yaitu penelitian didasarkan pada penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang didapatkan dengan melakukan pengumpulan data dengan metode studi pustaka, yang terdiri atas:

1. *Bahan Hukum Primer* yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai Undang-undang tentang pelayaran terbaru yang telah menggantikan Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang terkait, dan juga putusan Mahkamah Pelayaran serta Putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai sebagai landasan hukum dalam penelitian ini.
2. *Bahan Hukum Sekunder* berupa buku, makalah, skripsi, tesis dan disertasi seputar permasalahan penelitian Penulis yang mana bahan-bahan tersebut akan dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini.
3. *Bahan Hukum Tersier* berupa kamus yang digunakan untuk mencari definisi dari berbagai istilah yang terkait dengan penelitian ini.

Metode pengolahan data dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitif-preskriptif yang bertujuan untuk

menggambarkan secara jelas penggunaan suatu putusan Mahkamah Pelayaran bagi hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara pidana terkait dengan kelalaian menyebabkan matinya orang lain, pengaruh atas penggunaannya tersebut serta memberikan masukan seharusnya bagaimana penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut.


### 1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan karya tulis ini akan dibagi dalam lima bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Bab Pertama      Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.
- Bab Kedua        Sistem Peradilan Indonesia. Bab ini akan membahas mengenai Sistem Hukum Indonesia serta Sistem Peradilan Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Bab Ketiga        Kedudukan Mahkamah Pelayaran dalam Sistem Peradilan Indonesia, Penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran terkait Asas *Non-self Incrimination* serta Proses Pemeriksaan Mahkamah Pelayaran dan Pengadilan Negeri terkait asas *Ne Bis In Idem*. Bab ini akan menguraikan mengenai Mahkamah Pelayaran secara umum serta kedudukannya dalam tatanan sistem peradilan di Indonesia, dampak penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran dikaitkan dengan Asas *Non-Self Incrimination* serta Pemeriksaan Mahkamah Pelayaran dan Pengadilan Negeri terkait dengan asas *Ne Bis In Idem*.
- Bab Keempat     Penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 sebagai Bahan Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.613/PID/2007/PN.SMG. Bab ini merupakan analisa hukum terhadap perihal penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran bagi hakim dalam memutus perkara pidana dengan studi kasus terhadap kasus kecelakaan

KM SENOPATI NUSANTARA, Nakhoda Wiratno Tjendanawasih terkait dengan asas *Non-self Incrimination* dan juga terkait dengan perihal dua kali pemeriksaan atas Nakhoda Wiratno Tjendanawasih dikaitkan dengan asas *Ne Bis In Idem*.

Bab Kelima Penutup. Bab ini merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran mengenai penggunaan suatu putusan Mahkamah Pelayaran bagi hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara pidana terkait dengan kelalaian menyebabkan matinya orang lain.



## BAB 2

### SISTEM PERADILAN INDONESIA

#### 2.1. Sistem Hukum Indonesia

##### 2.1.1. Definisi Hukum, Sistem dan Sistem Hukum

Perkataan 'Hukum' yang telah menjadi salah satu Ejaan Yang Disempurnakan dalam Bahasa Indonesia awalnya berasal dari serapan bahasa Arab yaitu kata 'hukm' yang mempunyai arti norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman, yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.

Arti hukum dapat ditunjukkan pada cara-cara untuk merealisasikan hukum tersebut<sup>31</sup>, dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat.<sup>32</sup> Ruang lingkup dari ilmu-ilmu hukum itu sendiri adalah kaedah-kaedah hukum, keputusan-keputusan pejabat, (hukum) kebiasaan, dan lain sebagainya yang merupakan suatu struktur menyeluruh yang disebut sebagai sistem.<sup>33</sup>

'*Systema*' atau Sistem mempunyai pengertian sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-

---

<sup>31</sup> P. Moedigdo, *Sociologie en Recht*, (TK: Meppel, 1972), sebagaimana dikutip oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 4.

<sup>32</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal.4.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 39.

sama untuk melakukan suatu maksud,<sup>34</sup> atau *Group of things or part working together in a regular relation.*<sup>35</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, sistem diartikan sebagai "... orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle."<sup>36</sup> Terjemahan kasarnya adalah sebagai berikut "... kombinasi atau susunan yang tertata berurutan, seperti bagian, atau elemen menjadi satu kesatuan; terutama seperti kombinasi yang berdasarkan pada prinsip rasional tertentu."

Menurut Subekti, sistem adalah suatu susunan yang teratur yang merupakan keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang satu sama lain saling kait-mengkait, dan tidak boleh terjadi suatu tumpang tindih antara bagian-bagian itu dan tersusun menurut suatu pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan.<sup>37</sup>

Penulis sendiri mempunyai beberapa catatan mengenai pendefinisian Sistem Hukum ini, yaitu Sistem Hukum sebagai:

- a. Kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat; atau
- b. Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur hukum yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai kesatuan hukum tersebut. Dalam hal ini unsur-unsur hukum tersebut adalah Kaedah Hukum, Asas Hukum dan Pengertian-pengertian Pokok dalam Sistem Hukum.

Dengan berkembangnya masyarakat, maka hukum pun ikut berkembang seiring waktu. Sudah tidak terhitung banyaknya peraturan perundang-undangan

---

<sup>34</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hal. 955.

<sup>35</sup> Hornby *et all.*, *Loc.Cit.*

<sup>36</sup> H.C. Black, *Loc.Cit.*

<sup>37</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Loc.Cit.*

yang dikeluarkan setiap tahunnya, sehingga dengan beragamnya hukum serta pencampur adukan hukum yang ada dapat dikatakan sebagai *chaos*. Akan tetapi ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai suatu *chaos* atau “*mass of rules*”, melainkan sebagai suatu “*structured whole*” atau sistem.<sup>38</sup>

Hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain yang memberikan arti pentingnya suatu hukum yang ada.

Terkait dengan permasalahan sistem ini, Menurut Purnadi Purbacaraka dan juga Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang relevan untuk dibahas yaitu antara lain:

- a. Elemen-elemen suatu sistem, artinya ada patokan tertentu yang membedakan elemen-elemen suatu sistem hukum harus dapat dibedakan dari elemen-elemen sistem ekonomi, politik, dan sosial.
- b. Pembagian dari sistem, artinya, suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang merupakan aneka sub-sistem. Misalnya, sistem hukum mencakup sub-sistem hukum publik dan sub-sistem hukum perdata.
- c. Konsistensi, artinya tidak ada hak-hak yang berlawanan dalam suatu sistem. Misalnya, peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, harus sinkron baik secara vertikal maupun horizontal.
- d. Kelengkapan sistem tersebut.
- e. Pengertian-pengertian dasar (*grondbegrippen*) dari sistem tersebut, yaitu pengertian-pengertian yang menjadi ciri pengenal dari suatu sistem.<sup>39</sup>

Untuk membedakan sistem hukum dengan sistem lainnya maka kita dapat melihat dari perbedaan sistem konkrit dan sistem konseptual dimana sistem hukum itu sendiri termasuk dalam pengertian sistem konseptual yaitu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, yang tidak menunjukkan kesatuan

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 122.

<sup>39</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 40.

yang dapat dilihat.<sup>40</sup> Sistem hukum juga termasuk dalam pengertian suatu sistem terbuka dimana kesatuan unsur-unsurnya dipengaruhi oleh berbagai macam hal seperti faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya.<sup>41</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.<sup>42</sup> Sudikno juga memberikan pengertian mengenai sistem hukum, “Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.”<sup>43</sup>

Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang berinteraksi dan bekerja sama satu sama lainnya dalam satu kesatuan utuh yang terorganisir untuk mencapai tujuan tidak lain dari adanya kesatuan tersebut. Masing-masing bagian tersebut tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait mengait yang memberikan arti penting tiap bagian dalam ikatan sistem, dalam kesatuan karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan.<sup>44</sup>

Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yaitu sebagai berikut:

- a. Komponen Struktural; Bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, bentuk dari sistem hukum yang senantiasa berubah<sup>45</sup>. Contoh: Empat Lingkungan Peradilan di Indonesia yang mengerucut pada satu puncak di atas semuanya yaitu Mahkamah Agung.

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 124.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 122.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 123.

<sup>45</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 152.

- b. Komponen Substansial; Hasil nyata yang diterbitkan dari sistem hukum yang dapat berwujud Hukum *In Concreto* (Hukum yang berlaku untuk pihak-pihak tertentu / Kaidah hukum individu; Misalnya Putusan Hakim) dan Hukum *In Abstracto* (Hukum yang berlaku untuk semua masyarakat / Kaidah Hukum Umum; Misalnya Undang-Undang). Substansi ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber formal hukum, inilah yang disebut *rules in law book*.<sup>46</sup>
- c. Komponen Budaya Hukum; Sikap masyarakat/publik beserta nilai-nilai yang dipegangnya. Hasil interaksi antara nilai yang berasal dari individu / masyarakat dan nilai yang berasal dari norma hukum itu merupakan hukum yang hidup (*living law*).<sup>47</sup>

Secara sederhana, Friedman memberikan contoh visualisasi dengan mengibaratkan Struktur itu adalah sebuah mesin, maka Substansi adalah apa yang mesin tersebut buat sedangkan Budaya Hukum adalah apakah dan siapakah yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, dan menentukan bagaimana mesin itu akan digunakan.<sup>48</sup> Ketiga komponen tersebut di atas harus sama-sama aktif dan berjalan dengan baik agar tercipta suatu sistem hukum yang baik dimana hukum yang ada dapat dijalankan secara efektif. Dalam satu kesatuan sistem hukum yang baik tidak dikehendaki terjadinya pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih diantara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, maka akan diselesaikan dalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut.

Sistem hukum mempunyai sifat kontinuitas dan juga konsisten, jikalau terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan pengadilan maka

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 153.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Co., 1986), hal.7., sebagaimana dikutip oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 154.

penyelesaian konflik tersebut akan mengacu kepada sifat konsisten dari sistem hukum tersebut dengan pemberlakuan ketentuan umum asas *lex specialis derogat legi generali* (asas dimana ketentuan undang-undang yang lebih khusus akan mengenyampingkan ketentuan undang yang lebih umum), asas *lex posteriori derogat legi priori* (asas dimana Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-undang terdahulu, sejauh Undang-undang tersebut mengatur objek hukum yang sama) atau asas *lex superior derogat legi inferiori* (asas dimana jika ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur objek hukum yang sama maka peraturan perundangan yang lebih tinggilah yang berlaku) secara konsisten.

Sistem hukum berkembang seiring dengan berkembangnya hukum. Pandangan tentang arti atau nilai bagian-bagian seperti peraturan, pengertian dan asas-asas hukum akan mempengaruhi perkembangan sistem tersebut pada akhirnya. Meskipun demikian, karena adanya hubungan khusus antara unsur dalam suatu sistem dengan unsur di luar lingkungan sistem berupa struktur yang akan memberi ciri khas tersendiri pada sistem sehingga unsur-unsur itu masing-masing dapat berubah tanpa mengganggu kontinuitas sistem, maka sistem tetap dapat bertahan sebagai satu kesatuan.<sup>49</sup> Misalnya mengenai peraturan perundangan yang sering mengalami perubahan, tidak berarti bahwa perubahan tersebut akan ikut merubah sistem juga.

Dengan melihatnya sebagai suatu sistem, hukum (sistem hukum) memiliki berbagai fungsi, yaitu:

- a. Sistem hukum berfungsi sebagai sistem kontrol sosial dengan memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan dari individu-individu yang lain dalam kehidupan sosial;
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum untuk memperbaiki masyarakat.

---

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 125.

Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Pembagian atau klasifikasi sistem hukum menjadi bagian-bagian merupakan ciri sistem hukum.<sup>50</sup>

Klasifikasi Hukum adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan bagian-bagian dari sistem hukum dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga kita dapat melihat bahwa di dalam sistem hukum terdapat beberapa sub-sistem hukum. Pembagian atau klasifikasi sistem hukum tersebut harus mempunyai kriteriumnya dan kriterium ini merupakan prinsip sebagai dasar klasifikasi.<sup>51</sup>

Berdasarkan kriterium fungsi, hukum dapat dibagi menjadi Hukum Materiil (*Substantive Law*) dan Hukum Formil (*Adjective Law*). Hukum Materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban-kewajiban sedangkan Hukum Formil menentukan bagaimana caranya melaksanakan ataupun menegakkan Hukum Materiil.

Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagi menjadi Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis. Hukum Tertulis adalah hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan Negara sedangkan Hukum Tidak Tertulis adalah hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat).

Berdasarkan Ruang atau Wilayah berlakunya, maka hukum dapat dibagi menjadi: Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya); Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir dan sebagainya); dan Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya).

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal.123.

<sup>51</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Waktu yang Diaturinya, hukum dapat dibagi menjadi Hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dan Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (*ius constituendum*).

Terkait dengan pembagian hukum menjadi Hukum Publik dan juga Hukum Perdata. Hukum Publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Termasuk Hukum Publik adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Pidana. Sedangkan Hukum Perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.

Sistem terdapat dalam berbagai tingkatan sehingga dengan pemikiran tersebut maka wajar apabila terdapat berbagai macam sistem juga. Kesemuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh.

### **2.1.2. Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum suatu negara sangat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari negara itu sendiri, begitu juga Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia setelah selama berabad-abad dengan didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) yang berjiwakan Pancasila. Proklamasi ini merupakan garis awal sekaligus batas berakhirnya tertib hukum masa penjajahan dan permulaan tertib hukum nasional. Terkait dengan Pancasila, Pancasila merupakan salah satu sumber hukum paling mendasar dalam keseluruhan tatanan hukum Indonesia. Pancasila merupakan cita negara dan juga sebagai cita hukum Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam sebagai cita hukum merupakan nilai-nilai yang dasar yang merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum (sumber dari sistem hukum). Hal ini dapat dilihat dengan dikongkretisasinya nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam bentuk norma fundamental negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembahasan mengenai Sistem Hukum Indonesia tidak akan lepas dari pembahasan Hukum Indonesia itu sendiri. Hukum Indonesia adalah hukum,

sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia.<sup>52</sup> Dengan kata lain, Hukum Indonesia adalah hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, semua hukum yang sedang atau telah berlaku di Indonesia. Lazimnya diartikan sebagai hukum yang berlaku sekarang.<sup>53</sup>

Seperti yang telah dibahas sebelumnya suatu sistem adalah suatu susunan yang teratur yang merupakan keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang satu sama lain saling kait-mengkait, dan tidak boleh terjadi suatu tumpang tindih antara bagian-bagian itu dan tersusun menurut suatu pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan.

Jika dihubungkan dengan pengertian dari Sistem Hukum itu sendiri maka Sistem Hukum Indonesia adalah pembahasan hukum yang berlaku di Indonesia secara sistemik. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-subsistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling pengaruh memengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>54</sup>

Sistem Hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh memengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya membicarakan satu bidang atau unsur atau subsistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dipisahkan satu demi satu dari yang lainnya.

Sistem Hukum Indonesia terdiri atas beberapa bidang hukum<sup>55</sup>, yaitu:

- a) **Hukum Publik**, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti

---

<sup>52</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 5.

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 127

<sup>54</sup> Ilhami Bisri, *Op.Cit.*, hal. 6.

<sup>55</sup> Banyak sekali kriterium pembagian yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi sistem hukum Indonesia. Akan tetapi dalam Penulisan ini, Penulis akan membaginya berdasarkan Hukum Publik-Privat dan Hukum Materiil-Formil sesuai dengan pendapat H. Dedi Soemardi dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL-Co., 2003), hal. 79.

Materiil, hukum publik mencakup Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Sedangkan dalam arti Formil, terdiri dari Hukum Acara.

### 1. **Hukum Tata Negara**

Hukum Tata Negara mempelajari negara tertentu, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, hak-hak asasi warga negara, alat-alat perlengkapan negara, dan sebagainya. Singkatnya mempelajari hal-hal yang bersifat mendasar bagi negara.

### 2. **Hukum Administrasi Negara**

Adalah seperangkat peraturan yang mengatur cara bekerja alat-alat perlengkapan negara termasuk cara melaksanakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ negara. Singkatnya mempelajari hal-hal yang bersifat teknis dari negara.

### 3. **Hukum Pidana**

Adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pelanggaran (*Overtredingen*) adalah perbuatan yang melanggar (ringan) dengan ancaman denda. Sedangkan kejahatan (*misdrifven*) adalah perbuatan yang melanggar (berat) seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya.

### 4. **Hukum Acara**

Disebut juga hukum formal, hukum acara adalah seperangkat aturan yang berisi tata cara menyelesaikan, melaksanakan atau mempertahankan hukum material.

**b) Hukum Privat (*Hukum Perdata*)**, adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti warga negara pribadi, atau

sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah *Buergelijk Wetboek* (BW). Hukum Perdata dapat dibagi sebagai berikut:

### **1. Hukum Perorangan**

Adalah himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan Badan Hukum (PT, CV, Firma, dan sebagainya) merupakan “pembawa hak” atau sebagai “subyek hukum”.

### **2. Hukum Keluarga**

Adalah hukum yang memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dalam keluarga (terjadi karena perkawinan yang melahirkan anak).

### **3. Hukum Kekayaan**

Adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau obyek hak milik) dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Hukum kekayaan mencakup:

- a. **Hukum Benda**, mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak (diakui dan dihormati setiap orang).
- b. **Hukum Perikatan**, mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih.

### **4. Hukum Waris**

Hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

Dalam arti luas, hukum perdata mencakup pula Hukum Dagang dan Hukum Adat. **Hukum dagang adalah** hukum yang mengatur soal-soal perdagangan atau perniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia (*person*) dalam perdagangan atau perniagaan. Sedangkan **Hukum adat adalah** hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tertentu serta hanya dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Contoh: pernikahan menurut adat Manggarai-Flores, pernikahan daerah Bugis, pembagian waris di Batak.

## 2.2. Sistem Peradilan Indonesia Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>56</sup>

Seperti yang telah dibahas sebelumnya Indonesia adalah negara hukum dimana segala sesuatu berdasarkan hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Tidak lepas dari pengertian tersebut, peradilan Indonesia pun diatur ketentuannya dalam sebuah produk hukum yang menjadi dasar penjalanan kewenangan kehakiman, dasar hukum tersebut adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut mengatur keberlakuan dan kewenangan yudisial dari seluruh jenis badan peradilan yang terdapat di Indonesia serta lembaga-lembaga lainnya dari beragamnya badan peradilan tersebut yang saling terhubung satu sama lainnya di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi menciptakan adanya suatu sistem peradilan yang terintegritas dan terstruktur di Indonesia, sistem tersebut disebut sebagai Sistem Peradilan Indonesia.

Sebagai suatu sistem, peradilan di Indonesia mempunyai struktur kelembagaan selayaknya suatu sistem akan berpuncak pada peradilan tertinggi diantara peradilan yang lainnya yaitu dalam hal ini adalah Mahkamah Agung

---

<sup>56</sup> Penggunaan istilah 'Sistem Peradilan Indonesia' tidak dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah 'sistem peradilan terpadu' yang muncul dalam Paragraf ke 5 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini penggunaan istilah tersebut sama-sama untuk menunjukkan sistem peradilan yang ada dan berlaku di Indonesia sesuai dan hanya sebatas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini.

sebagai peradilan tertinggi yang membawahi beberapa lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, militer, tata usaha negara dan agama.

Sistem Peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia<sup>57</sup> dan yang menjadi penyelenggara kekuasaan kehakiman tersebut adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>58</sup> Berdasarkan undang-undang tersebut, maka sistem peradilan yang ada di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga peradilan sebagai berikut:

**a. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.**

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman yang independen, yang terdiri dari pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia. Terdapat empat kekuasaan kehakiman yang utama, yaitu:

**1. Peradilan Umum;**

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib.

---

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 tahun 2009, LN. No. 157 tahun 2009, TLN. No. 5076, Pasal 1 angka 1.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 18.

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.<sup>59</sup> Kedudukan Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>60</sup>

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.<sup>61</sup> Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.<sup>62</sup>

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.<sup>63</sup> Sedangkan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.<sup>64</sup> Selain itu, Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa

---

<sup>59</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Umum*, UU No. 2 Tahun 1986, LN No. 20 Tahun 1986, TLN No. 3327, Pasal 5.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 50.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 51 ayat (1).

kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.<sup>65</sup>

Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten dan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.<sup>66</sup>

## 2. Peradilan Agama;

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.<sup>67</sup>

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan pengadilan tingkat banding<sup>68</sup> yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.<sup>69</sup>

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>70</sup>

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 51 ayat (2).

<sup>66</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>67</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611, Pasal 2.

<sup>68</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400, Pasal 6.

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>70</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, *Op.Cit.*, Pasal 49.

Terkait dengan daerah hukumnya, Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.<sup>71</sup> Sedangkan, Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.<sup>72</sup>

### 3. Peradilan Militer;

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.<sup>73</sup>

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata.<sup>74</sup> Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.<sup>75</sup>

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>73</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Pasal 5.

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1.

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.<sup>76</sup>

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.<sup>77</sup>

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

- i. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - b. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - c. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- ii. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- iii. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.<sup>78</sup>

#### 4. Peradilan Tata Usaha Negara;

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Badan / Pejabat TUN

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 15.

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

dengan warga masyarakat oleh akibat pelaksanaan atau penggunaan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN yang menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa dengan warga masyarakat. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.<sup>79</sup>

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tingkat banding.<sup>80</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.<sup>81</sup> Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.<sup>82</sup>

Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Sedangkan Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Hakim Tinggi.<sup>83</sup>

---

<sup>79</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4359, Pasal 4.

<sup>80</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 8.

<sup>81</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, *Op. Cit.*, Pasal 6.

<sup>82</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, *Op. Cit.*, Pasal 5 ayat (2).

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara<sup>84</sup>, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>85</sup>

Dari keempat lingkungan peradilan tersebut masih terdapat pengkhususan pengadilan<sup>86</sup> untuk menangani perkara-perkara dengan

---

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan sebagai berikut “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Selain itu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga dirumuskan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; dan Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

<sup>85</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Op. Cit.*, Pasal 47.

<sup>86</sup> Pada dasarnya syarat pembentukan pengkhususan (istilah yang digunakan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 10 ayat (1)) telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu pada ketentuan Pasal 1 angka 8 yang merumuskan “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”. Jadi, pengadilan khusus tersebut mempunyai kewenangan tertentu, hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum, militer, tata usaha negara dan agama, dan dibentuk berdasarkan undang-undang.

Lihat juga “Pengadilan-Pengadilan Khusus di Indonesia”, <http://www.legalitas.org/?q=content/pengadilanpengadilan-khusus-indonesia>, diunduh pada tanggal 29 Desember 2009.

kompleksitas yang cukup tinggi. Contoh “pengadilan khusus” tersebut antara lain Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sementara contoh peradilan khusus di bawah Peradilan Agama adalah Pengadilan Syariah Islam yang berdomisili hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama.

Semua peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai tingkat banding, dan kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung untuk kasasi maupun permohonan peninjauan kembali.<sup>87</sup> Sebelumnya keempat lingkungan peradilan tersebut mempunyai organisasi sendiri, administrasi sendiri, dan keuangan sendiri yang dikelola oleh Departemen Terkait, seperti Departemen Kehakiman dan HAM untuk Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Agama untuk Peradilan Agama, Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk Peradilan Militer. Namun, dengan perkembangan hukum terutama dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka semua hal yang berhubungan dengan organisasi, administrasi, dan keuangan dikelola dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung.<sup>88</sup>

#### **b. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

---

<sup>87</sup> Tingkatan-tingkatan peradilan tersebut yang mempunyai jenjang-jenjang atau tingkatan-tingkatan dari yang terendah (pengadilan tingkat pertama) sampai yang tertinggi (Mahkamah Agung) dapat dilihat sebagai suatu struktur hierarkis yang tertata teratur selayaknya suatu sistem, serta secara horizontal kedudukan Mahkamah Agung yang setara dengan Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial dan juga adanya mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Sidang inilah yang dimaksudkan sebagai “Sistem Peradilan Indonesia menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”

<sup>88</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 35 Tahun 1999, LN No. 147 Tahun 1999, TLN No. 3879, Pasal 1.

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.<sup>89</sup> Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia, dalam hal ini berarti Daerah Istimewa Ibukota (DKI) Jakarta.<sup>90</sup>

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang anggota hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua dan juga Wakil Ketua yang masing-masing merangkap sebagai anggota dan juga tujuh orang anggota hakim yang mana mereka tersebut ditetapkan sebagai hakim konstitusi dengan Keputusan Presiden.<sup>91</sup>

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>92</sup>

Dari pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan lainnya, dalam hal ini kewenangan mengadili yang diberikan undang-undang kepada lembaga ini adalah untuk menguji undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1)

---

<sup>89</sup> Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316, Pasal 2.

<sup>90</sup> Penetapan mengenai DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merumuskan sebagai berikut: “Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

<sup>91</sup> Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, *Op. Cit.*, Pasal 4.

<sup>92</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi tersebut beserta kewenangannya yang diberikan kepadanya.



**BAB 3**

**KEDUDUKAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM SISTEM  
PERADILAN INDONESIA, PENGGUNAAN PUTUSAN MAHKAMAH  
PELAYARAN TERKAIT ASAS *NON-SELF INCRIMINATION*, SERTA  
PROSES PEMERIKSAAN MAHKAMAH PELAYARAN DAN  
PENGADILAN NEGERI TERKAIT ASAS *NE BIS IN IDEM***

**3.1. Tinjauan Umum mengenai Mahkamah Pelayaran**

**3.1.1. Sejarah Mahkamah Pelayaran**

Mahkamah Pelayaran merupakan suatu panel ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.<sup>93</sup> Dalam hal ini Menteri yang dimaksud adalah menteri yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab di bidang pelayaran<sup>94</sup>, atau dengan kata lain Menteri Perhubungan.<sup>95</sup>

Sebagai badan peradilan yang berada di bawah Menteri Perhubungan<sup>96</sup>, Mahkamah Pelayaran merupakan perwujudan penegakan hukum kasus-kasus atau pelanggaran terhadap keselamatan pelayaran yang terjadi di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan tugas mengadili tersebutlah, Mahkamah ini dapat dikatakan sebagai penilai dari mutu angkutan laut, peraturan maupun mutu personil dengan cara penilaian tersebut kemudian akan menjadi umpan balik untuk memperbaiki mutu angkutan laut secara menyeluruh, baik mengenai sarana,

---

<sup>93</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran, Op.Cit.*, Pasal 1 angka 58.

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 64.

<sup>95</sup> Djoko Triyanto, *Bekerja di Kapal*, (Bandung: Gajah Mandar Maju, 2005), hal. 167.

<sup>96</sup> *Ibid.*

peraturan perundang-undangan, maupun personil (awak kapal), dan penilaian tersebut terutama dititik beratkan pada bidang keselamatan pelayaran.<sup>97</sup>

Mahkamah Pelayaran mempunyai visi yaitu untuk mewujudkannya penyelenggaraan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal secara cepat, tepat, dan adil berdasarkan kaidah hukum yang berlaku untuk meningkatkan keselamatan pelayaran.<sup>98</sup> Selain itu, Mahkamah Pelayaran juga mempunyai misi yaitu:

- a) Memberikan pelayanan terhadap pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal berdasarkan kewenangan profesional;
- b) Memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia pelayaran;
- c) Berperan serta dalam pengembangan tenaga profesi kelautan;
- d) Berperan serta dalam penerapan, pembinaan dan pengembangan hukum perkapalan dan pelayaran;
- e) Menetapkan kesalahan dan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nahkoda/pimpinan/perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Penilaian ini dapat dilihat dalam putusan yang dihasilkan Mahkamah Pelayaran dalam memeriksa setiap kasus kecelakaan kapal yang terjadi, dimana dalam putusan tersebut akan dibahas secara lengkap dan mendetail mengenai faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab utama dari kecelakaan kapal tersebut, yaitu apakah oleh faktor manusia, faktor alam atau faktor teknis kapal. Dengan demikian dapat diketahui asal muasal dari kecelakaan kapal tersebut sehingga nantinya diharapkan tidak akan terjadi kecelakaan kapal diakibatkan oleh hal yang serupa.

Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, bagian Penjelasan Umum Paragraf ketiga sebagai berikut:

*“Pemeriksaan kecelakaan kapal dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal dan/atau menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nahkoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal. Dengan demikian, nantinya atas hasil pemeriksaan kecelakaan kapal tersebut dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk, mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan sebab-sebab kecelakaan yang sama. Disamping itu, pemeriksaan kecelakaan kapal dimaksudkan sebagai satu bentuk pembinaan dan pengawasan bagi tenaga profesi kepelautan.”*

<sup>98</sup> “VISI DAN MISI”, [http://www.dephub.go.id/mahpel/index.php?option=com\\_content&task=view&id=13&Itemid=27](http://www.dephub.go.id/mahpel/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27), diunduh pada tanggal 23 November 2009.

<sup>99</sup> Djoko Triyanto, *Loc.Cit.*

Secara historis keberadaan lembaga ini telah dimulai semenjak tahun 1873, yang mana pada waktu itu keberadaan peradilan pelayaran ditetapkan dengan Ordonansi No. 119 tahun 1873 yang disebut dengan *Raad van Tucht* (Dewan Tata Tertib atau Peradilan Tata Tertib).

Tugas dan fungsi *Raad van Tucht* adalah:

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan rumah tangga dan tata tertib (*huishoudingen tucht*) di kapal-kapal niaga Indonesia.
2. Mengadakan pemeriksaan terhadap kecelakaan kapal jika terdapat dugaan dan disertai dengan alasan yang kuat bahwa terjadinya kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian/kesalahan Nakhoda atau Perwira Kapal.<sup>100</sup>

Selanjutnya muncullah Ordonansi *Raad voor de scheepvaart* tertanggal 27 April 1934 yang termuat dalam *Staatsblad* No. 2 tahun 1938 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1938<sup>101</sup>, dimana telah dibentuk suatu badan peradilan khusus pelayaran yang disebut *Raad voor de Scheepvaart* yang sekarang dibakukan penyebutannya dengan istilah Mahkamah Pelayaran.<sup>102</sup> Kemudian seiring perkembangan jaman, Ordonansi yang dibuat pada waktu Pemerintahan Hindia Belanda tersebut juga telah beberapa kali mengalami penyempurnaan antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Staatsblad* No. 66 Tahun 1947, yang menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai:

<sup>100</sup> Tardana Surahardja, *Op.Cit.*, hal. 2.

<sup>101</sup> Indonesia, *Ordonansi Mahkamah Pelayaran (Ordonnantie op de Raad voor de Scheepvaart)*, *Staatsblad* No. 2 Tahun 1938, Pasal IV.

<sup>102</sup> Dengan mengacu pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa selama belum ada peraturan baru yang dibuat untuk menggantikannya maka segala bentuk peraturan yang telah ada akan dinyatakan tetap berlaku, sehingga dalam hal ini ordonansi mengenai pembentukan Mahkamah Pelayaran tetap dinyatakan berlaku. Selain itu, mengacu juga kepada Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dimana semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemeriksaan kecelakaan kapal yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

- a. Pasal 1 tentang tugas atau wewenang Mahkamah Pelayaran,
  - b. Pasal 3 tentang sidang Mahkamah Pelayaran,
  - c. Pasal 5 tentang pemeriksaan dalam persidangan,
  - d. Pasal 6 tentang Pembela atau Kuasa dan pemeriksaan kembali.
2. Staatsblaad No. 103 Tahun 1949 yang merubah Pasal 15, tentang ijin atau pemberitahuan bagi Ketua, Anggota, Sekretaris pergi keluar kota.
  3. Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1971, yang merubah ketentuan dalam:
    - a. Pasal 2 tentang Susunan Keanggotaan Mahkamah Pelayaran,
    - b. Pasal 4 tentang sumpah jabatan bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Mahkamah Pelayaran
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Perhubungan No. PM.3/U/PHB-74 tanggal 6 Agustus 1974 yang mengatur tentang tata cara kerja dan hubungan antara Departemen Perhubungan dengan Mahkamah Pelayaran. Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan ini, Mahkamah Pelayaran adalah suatu badan peradilan yang berdiri sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan administratif berada di lingkungan Departemen Perhubungan.
  5. Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.5/U/PHB-74 tanggal 6 Agustus 1974 yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan Organisasi Sekretarian Kepaniteraan Mahkamah Pelayaran yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 57/OT/PHB-78 tanggal 8 Maret 1978.<sup>103</sup>

Selain peraturan perundangan yang disebutkan di atas terdapat pula peraturan perundangan lainnya yang juga menyempurnakan peraturan perundangan yang telah ada, yaitu:

1. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.057/OT/PHB/1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Pelayaran tertanggal 8 Maret 1978.
2. Keputusan Presiden No. 32 tahun 1984 tanggal 28 April 1984 tentang Keanggotaan Mahkamah Pelayaran, Pengangkatan dan Pemberhentiannya.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Djoko Triyanto, *Op. Cit.*, hal. 8-9.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 169.

3. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 15 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran.

Peraturan perundangan terbaru yang memberikan pengaturan mengenai Mahkamah Pelayaran adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mana merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sebagai undang-undang pelayaran yang lama.

### 3.1.2. Fungsi dan Tugas Mahkamah Pelayaran

Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar.<sup>105</sup> Selain itu, Mahkamah Pelayaran juga berwenang untuk memeriksa tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang.<sup>106</sup> Dengan demikian dapat dilihat bahwa Mahkamah Pelayaran mempunyai tiga fungsi yang utama, yaitu:

- a) Melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal;
- b) Menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal; dan
- c) Melaksanakan pemeriksaan tubrukan kapal niaga - kapal niaga, kapal niaga – kapal negara dan kapal niaga – kapal perang.<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran, Op.Cit.*, Pasal 251.

<sup>106</sup> *Ibid.*, Pasal 252.

<sup>107</sup> Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini tidak mengatur secara jelas pendefinisian atas ‘kapal niaga’, ‘kapal perang’ dan ‘kapal negara’ sehingga penulis akan memberikan pembatasan definisi secara harafiah terhadap ketiga istilah tersebut.

Kecelakaan kapal yang dimaksudkan adalah merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas.<sup>108</sup> Selain itu, pemeriksaan kecelakaan kapal yang dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran tidaklah tak terbatas. Peristiwa kecelakaan kapal yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Pelayaran hanyalah terbatas terhadap kecelakaan yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia atau kecelakaan yang melibatkan kapal berbendera Indonesia yang terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.<sup>109</sup>

Terkait dengan fungsinya untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal tersebut, Mahkamah Pelayaran bertugas untuk<sup>110</sup>:

- a) Meneliti sebab kecelakaan kapal (Nautis Teknis) dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal (Disiplin/Tanggung Jawab Profesi); dan
- b) Merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal (Penindakan Administratif). Sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa peringatan atau pencabutan sementara Sertifikat Keahlian Pelaut.

Dalam hal ini berarti Mahkamah Pelayaran tidak bertugas selayaknya dalam ruang lingkup aspek pidana maupun perdata, akan tetapi khusus kepada nautis teknis serta etika profesi (aspek khusus) dengan menentukan apakah kecelakaan kapal tersebut terjadi akibat faktor alam, teknis ataupun manusia

---

Kapal niaga adalah kapal yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dagangan; Kapal negara adalah kapal yang digunakan sebagai moda transportasi dalam negara tersebut; sedangkan Kapal perang adalah kapal yang dilengkapi dengan persenjataan untuk berperang. (berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia)

<sup>108</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran, Op.Cit.*, Pasal 245.

<sup>109</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>110</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran, Op.Cit.*, Pasal 253.

(*human error*) yang nantinya pemberian hukumannya tidaklah berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP<sup>111</sup> maupun penentuan adanya ganti rugi secara perdata.<sup>112</sup>

### **3.2. Kedudukan Mahkamah Pelayaran dalam Sistem Peradilan Indonesia**

#### **3.2.1. Mahkamah Pelayaran sebagai Lembaga Quasi Yudisial**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sistem peradilan Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, sistem peradilan Indonesia berarti merupakan kumpulan lembaga yudisial yang hanya terbatas terhadap lembaga peradilan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain empat lingkungan peradilan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat pula beberapa “badan peradilan” lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, bahkan tidak sebagai suatu peradilan yang khusus diatur di dalamnya. Salah satunya adalah peradilan pelayaran. Terkait dengan peradilan pelayaran yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, walaupun tidak diatur sebagaimana layaknya suatu lembaga yudisial yang diakui dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada praktiknya, peradilan pelayaran ternyata juga melaksanakan fungsi yudisial sebagaimana selayaknya lembaga yudisial yang sesungguhnya. Hal inilah yang dikenal dengan istilah lembaga “Quasi Yudisial”

Menurut Black’s Law Dictionary, Quasi Yudisial didefinisikan sebagai berikut “... *a term applied to the action, discretion, etc., of public administrative officers or bodies, who are required to investigate facts, or ascertain the existence*

---

<sup>111</sup> Sanksi Pidana diatur secara terbatas dalam Pasal 10 KUHP yaitu berupa Pidana Mati, Penjara, Kurungan dan Denda.

<sup>112</sup> Tardana Surahardja, *Op.Cit.*, hal. 5-6.

*of facts, hold hearings, weigh evidence, and draw conclusions from them, as a basis for their official action, and to exercise discretion of a judicial nature.*”<sup>113</sup>

Terjemahannya secara kasar adalah sebagai berikut “...suatu syarat yang diaplikasikan ke tindakan, diskresi, dan lainnya., dari pejabat atau badan administratif publik, yang mana dibutuhkan untuk menyelidiki fakta, atau mencari keberadaan fakta-fakta, menyelenggarakan persidangan, menimbang bukti, dan menggambarkan konklusi dari seluruh hal tersebut, sebagai dasar untuk tindakan jabatan mereka, dan untuk menjalankan diskresi dari sebuah natura judicial.”

Istilah lembaga Quasi ini sendiri sudah tidak terdengar asing di telinga kalangan hukum Indonesia, dimana Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya, “HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945”, menyatakan mengenai organ pemerintahan yang berfungsi sebagai “... *a quasi-governmental world of appointed bodies*, dan bersifat *non-departmental agencies, single purpose authorities*, dan *mixed public-private institutions*”.<sup>114</sup> Dalam hal ini, organ tersebut bersifat quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur (regulator), tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif.<sup>115</sup>

Kemudian Baharudin Aritonang mendefinisikannya sebagai suatu lembaga masyarakat yang diformalkan sehingga mengambil peran kewenangan negara dalam bidang masing-masing.<sup>116</sup> Dengan kata lain Lembaga Kuasi Negara atau *State Auxalary Bodies* merupakan lembaga terstruktur yang bersifat independen,

---

<sup>113</sup> H.C. Black, *Op. Cit.*, hal. 1121.

<sup>114</sup> “HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945”, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/17/HUBUNGAN\\_LEMBAGA\\_NEGARA.lan.doc](http://www.jimly.com/makalah/namafile/17/HUBUNGAN_LEMBAGA_NEGARA.lan.doc), diunduh pada tanggal 29 Desember 2009.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> “Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Kita”, <http://duniahafid.blogspot.com/2009/02/komisi-komisi-negara-dalam-sistem.html>, diunduh pada tanggal 16 November 2009.

yang dibentuk atau didirikan untuk menangani masalah-masalah khusus sesuai dengan spesifikasinya.<sup>117</sup>

Lembaga quasi tersebut menjalankan kewenangan yang sebenarnya sudah diakomodasi oleh lembaga negara yang sudah ada, lembaga-lembaga ini biasanya dibentuk pada sektor-sektor cabang kekuasaan seperti yudikatif (*quasi-judicial*) dan eksekutif (*quasi-public*) yang fungsinya bisa berupa pengawasan terhadap lembaga negara yang berada disektor yang sama atau mengambil alih beberapa kewenangan lembaga negara disektor yang sama.<sup>118</sup>

Dari pengertian di atas tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa lembaga Quasi Yudisial adalah lembaga yang menjalankan kewenangan kekuasaan kehakiman selayaknya suatu lembaga yudisial, akan tetapi lembaga tersebut bukanlah lembaga yudisial yang sesungguhnya.<sup>119</sup> Dari penjelasan-penjelasan tersebut sebelumnya maka dapat kita lihat bahwa untuk dapat disebut sebagai lembaga Quasi Yudisial tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut, yaitu:

- a) Lembaga Pemerintah ataupun Non-Pemerintah yang menjalankan Wewenang Yudisial

Lembaga Pemerintah adalah lembaga eksekutif termasuk presiden, departemen/instansi dan badan-badan pemerintah lain, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Tenaga Atom Nasional, yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Badan-badan independen lain yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> “Mengenal Peran dan urgensi Komisi-Komisi Negara”, [http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=detail\\_konstitusi&id=35](http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=detail_konstitusi&id=35), diunduh pada tanggal 10 November 2009.

<sup>119</sup> Dalam hal ini ‘bukan lembaga yudisial yang sesungguhnya’ ini mempunyai arti bahwa terdapat kejelasan perbedaan yang tegas antara lembaga quasi yudisial sebagai lembaga yang semi yudisial yang berbeda dengan lembaga yudisial yang diatur secara terbatas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari keberadaan pembagian kekuasaan negara secara horisontal berdasarkan fungsinya yaitu antara Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dimana lembaga yudisial yang sesungguhnya merupakan lembaga yudikatif sedangkan lembaga semi/quasi yudisial bukanlah termasuk dalam lembaga yudikatif.

tidak termasuk dalam pengertian ini. Lembaga Non-Pemerintah adalah lembaga-lembaga yang tidak dibentuk oleh pemerintah. Wewenang Yudisial adalah kewenangan untuk melakukan kekuasaan kehakiman untuk mengadili.

b) Bukan Lembaga Yudisial yang sesungguhnya

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut bukanlah termasuk bagian lembaga yudikatif pada sistem pemerintahan Indonesia.<sup>120</sup> Dalam hal ini tidak termasuk dalam lembaga yudikatif (pelaksana kekuasaan kehakiman) yang sudah ditentukan secara terbatas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>121</sup>

Apabila suatu lembaga memenuhi kedua syarat tersebut maka lembaga tersebut dapat disebut sebagai suatu lembaga quasi yudisial. Dalam hal ini kembali kepada adanya lembaga quasi yudisial, maka kita dapat mengambil contoh suatu peradilan dalam bidang pelayaran yang merupakan pengambilalihan kekuasaan di bidang yudikatif yang dilaksanakan oleh panel ahli yang mempunyai

<sup>120</sup> Sesuai dengan pendapat Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan yang juga dipegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri, yaitu Kekuasaan Legislatif (kekuasaan perundang-undangan), Eksekutif (kekuasaan pemerintahan) dan Yudikatif (Kekuasaan Kehakiman). Lembaga Yudikatif sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tersebut merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan fungsi peradilan.

<sup>121</sup> Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dirumuskan secara terbatas mengenai Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan ditambah dengan Pasal 1 angka 8 beserta Penjelasan dari Pasal 27 ayat (1), Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang, antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

tugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri terkait. Panel ahli tersebut lebih dikenal sebagai Mahkamah Pelayaran.

Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah Menteri Perhubungan<sup>122</sup> yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (dari Ordonansi *Raad voor de scheepvaart* hingga Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran) yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mengadili (kewenangan yudisial) dalam hal adanya permasalahan kecelakaan kapal selayaknya suatu lembaga yudisial akan tetapi bukanlah termasuk sebagai lembaga yudisial yang diatur secara terbatas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian berdasarkan pembatasan definisi yang telah dibahas sebelumnya, maka jelas bahwa Mahkamah Pelayaran merupakan Lembaga Quasi Yudisial.

### **3.2.2. Mahkamah Pelayaran dalam Sistem Peradilan Indonesia**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Mahkamah Pelayaran bukanlah suatu badan peradilan seperti layaknya peradilan umum maupun peradilan khusus yang bernaung di bawah peradilan umum itu. Sebenarnya terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan Mahkamah Pelayaran dalam sistem peradilan di Indonesia. Ada kalangan yang menilai bahwa Mahkamah Pelayaran adalah badan peradilan khusus, ada juga kalangan yang menilai bahwa Mahkamah pelayaran sebenarnya hanya murni peradilan administrasi biasa, tetapi peradilan administrasi yang dimaksud disini bukanlah peradilan tata usaha negara.

Salah satu pendapat dari pihak yang mengatakan bahwa Mahkamah Pelayaran adalah suatu peradilan khusus yaitu berasal dari Wirjono Prodjodikoro dimana ia menegaskan bahwa disamping pengadilan biasa ada pengadilan istimewa yang dinamakan Mahkamah Pelayaran (*Raad voor de Scheepvaart*) antara lain untuk mengadili hal tabrakan antara dua kapal laut. Akan tetapi hal ini tentu tidaklah tepat karena alasan tersebut hanya didasarkan pada Mahkamah

---

<sup>122</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 20.

Pelayaran menjadi khusus karena hanya khusus memeriksa kecelakaan kapal. Padahal apabila kita melihat Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Pelayaran tidaklah termasuk dalam badan peradilan khusus yang telah diatur secara limitatif di dalamnya.

Di sisi lain, untuk perihal Mahkamah Pelayaran adalah peradilan administrasi biasa dapat kita lihat dari Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dimana dalam hal ini Mahkamah Pelayaran hanyalah didefinisikan sebagai suatu panel ahli yang melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, bukan suatu lembaga peradilan khusus yang memeriksa pihak-pihak yang tersangkut bukanlah ketentuan-ketentuan KUHPerdara atau KUHP. Hal ini berarti bahwa bidang hukum pidana maupun perdata berada di luar yuridiksi Mahkamah Pelayaran. Apabila unsur kesalahan dalam bidang pelayaran merupakan suatu tindak pidana baik yang terdapat dalam KUHP ataupun pidana yang terdapat dalam Undang-Undang khusus lainnya seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka proses penyelesaian selanjutnya akan menjadi proses peradilan umum.

Berdasarkan penjelasan dari 2 (dua) pandangan yang berbeda di atas bisa diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Pelayaran merupakan suatu peradilan dalam lingkup peradilan administrasi, sehingga putusan-putusan penghukumannya yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut adalah maksimal merupakan hukuman administratif. Mahkamah Pelayaran hingga kini masih belum berwenang untuk menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana (misalnya berupa pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda), dan juga ganti rugi layaknya dalam hukum acara perdata.

Mengingat Mahkamah Pelayaran sebagai lembaga pemerintah yang berada dibawah kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi layaknya peradilan namun ia bukanlah lembaga peradilan (quasi yudisial), maka Mahkamah Pelayaran tidaklah termasuk dalam Sistem Peradilan Indonesia yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana mengatur mengenai sistem peradilan secara limitatif hanya terdiri atas Mahkamah

Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya (sebagai lembaga yudikatif).

### 3.2.3. Prosedur Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Pemeriksaan kecelakaan kapal meliputi dua tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Berikut ini akan dibahas mengenai tahap pemeriksaan kecelakaan kapal tersebut satu persatu, yaitu:

#### 1) Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal

Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dilaksanakan guna mencari keterangan dan/atau bukti-bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal<sup>123</sup> sebelum diteruskan dengan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal apabila terdapat dugaan adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kelautan oleh tenaga profesi kepelautan yaitu Nahkoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal. Dalam hal terjadi kecelakaan kapal setiap orang yang berada di atas kapal yang dikapalnya terjadi kecelakaan kapal, sesuai batas kemampuannya wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada Syahbandar pelabuhan terdekat bila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat atau Pejabat Pemerintah negara setempat yang berwenang apabila kecelakaan kapal atau pelabuhan pertama yang disinggahi sesudah kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.<sup>124</sup> Dalam hal terjadi kecelakaan kapal di luar wilayah perairan Indonesia maka laporan yang disampaikan oleh pelapor akan diteruskan kepada Menteri.<sup>125</sup> Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan.

Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dilaksanakan setelah diterimanya laporan kecelakaan kapal dan juga dilaksanakan berdasarkan laporan

---

<sup>123</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 9.

<sup>124</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>125</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

tersebut<sup>126</sup>, dimana pemeriksaan dilakukan oleh Syahbandar, setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari pelapor dan/atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, setelah Menteri menerima laporan kecelakaan kapal dari Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia dan/atau dari pejabat Pemerintah negara setempat yang berwenang.<sup>127</sup> Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dapat mencari keterangan dan/atau bukti-bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal dalam pemeriksaan pendahuluan dari Nakhoda atau pemimpin kapal, Perwira kapal, Anak Buah Kapal, dan Pihak lainnya.<sup>128</sup> Pengertian dari Perwira kapal adalah perwira yang mendapat tugas jaga pada waktu kecelakaan kapal terjadi.<sup>129</sup> Anak Buah Kapal adalah anak buah kapal yang mendapat tugas jaga pada waktu kecelakaan kapal terjadi.<sup>130</sup> Pihak lainnya adalah pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan atas terjadinya kecelakaan kapal, misalnya saksi.<sup>131</sup>

Setelah itu, hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal<sup>132</sup> yang harus ditandatangani oleh Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.<sup>133</sup> Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan kecelakaan kapal<sup>134</sup> yang disertai atau

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

<sup>127</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

<sup>128</sup> *Ibid.*, Pasal 10

<sup>129</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf b.

<sup>130</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf c.

<sup>131</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf d.

<sup>132</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1)

<sup>133</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

<sup>134</sup> *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1).

dilampiri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, laporan kecelakaan kapal, dan dokumen lain yang diperlukan.<sup>135</sup>

Kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal memuat pendapat Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, yang melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal mengenai sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal.<sup>136</sup> Kesimpulan ini bisa disebut juga sebagai analisa Syahbandar maupun Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri tersebut mengenai kecelakaan kapal yang terjadi.

Kemudian yang dimaksud dengan dokumen lain yang diperlukan antara lain fotokopi dari surat kapal, sertifikat kapal, buku harian kapal, buku olah gerak kapal pada waktu kecelakaan kapal terjadi, dokumen awak kapal, buku pelaut, daftar penumpang dan muatan kapal, surat izin berlayar terakhir, data kapal, peta lokasi kecelakaan kapal.<sup>137</sup> Bila memang ada, dokumen-dokumen tersebut harus disertakan bersama hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, Menteri berpendapat adanya dugaan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nahkoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, Menteri meminta Mahkamah Pelayaran untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.<sup>138</sup> Permintaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan laporan kecelakaan kapal, hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, dan dokumen lain yang diperlukan.<sup>139</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2).

<sup>136</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf a.

<sup>137</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf c.

<sup>138</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

<sup>139</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

Sebaliknya, Menteri juga dapat mengeluarkan surat penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.<sup>140</sup> Surat penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai dasar alasan tidak dimintakannya pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal ke Mahkamah Pelayaran dan penetapan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal.<sup>141</sup>

Hal ini berarti bahwa tidak semua kasus kecelakaan kapal diserahkan kepada Mahkamah Pelayaran. Kasus kecelakaan kapal yang diserahkan hanyalah kasus yang serius yang menyangkut kepentingan umum dan keselamatan pelayaran, menyangkut kerugian jiwa dan harta benda yang besar jumlahnya.<sup>142</sup>

Surat penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Menteri serupa juga dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang juga terdapat dalam proses Hukum Acara Pidana. Namun, jarang sekali Menteri mengeluarkan surat penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal.<sup>143</sup>

## 2) Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal

Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran.<sup>144</sup> Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, Mahkamah Pelayaran bertugas:

- a. Meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1)

<sup>141</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2)

<sup>142</sup> Surahardja, *Op.Cit.*, hal. 10.

<sup>143</sup> Ricky Gunawan, *Prosedur Pemeriksaan Kecelakaan Kapal di Mahkamah Pelayaran dan Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Pelayaran dalam Kasus Tubrukan Antara MT. Laju Prakarsa-III dengan KMP. Nusa Jaya*, (Depok: FHUI, 2006), hal. 65.

<sup>144</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 17.

- profesi kepelautan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
- b. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian Pelaut yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan.<sup>145</sup>

Setelah Menteri meminta Mahkamah Pelayaran untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari sejak diterimanya permintaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, Ketua Mahkamah Pelayaran membentuk Majelis Mahkamah Pelayaran.<sup>146</sup> Pembentukan dilakukan dengan menunjuk beberapa anggota Mahkamah Pelayaran sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.<sup>147</sup>

Anggota Majelis dibentuk tersebut harus ganjil dan terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang dengan Ketua Majelis sekaligus merangkap sebagai Anggota Majelis.<sup>148</sup> Sekurang-kurangnya dari anggota Majelis tersebut harus ada yang merupakan seorang Sarjana Hukum.<sup>149</sup> Ketentuan mengenai majelis yang ganjil ini juga sesuai dengan hukum acara pidana maupun perdata yang memang menetapkan mengenai jumlah hakim yang ganjil.<sup>150</sup>

<sup>145</sup> *Ibid.*, Pasal 18.

<sup>146</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1).

<sup>147</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

<sup>148</sup> *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1) & (2).

<sup>149</sup> *Ibid.*, Pasal 31 ayat (3).

<sup>150</sup> Ketentuan ini dapat terlihat pada Pasal 94 ayat (1) KUHAP, yang mengharuskan hakim terdiri atas tiga orang. Bahkan dalam Pasal Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan mengenai susunan majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang.

Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Majelis juga dibantu oleh seorang sekretaris sebagai pencatat dalam Sidang Majelis<sup>151</sup> yang dapat dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Pelayaran atau seorang sekretaris pengganti.<sup>152</sup> Sekretaris Pengganti dijabat oleh Sarjana Hukum dan jumlah sekretaris pengganti pada Mahkamah Pelayaran dibatasi paling banyak 2 (dua) orang sekretaris pengganti.<sup>153</sup> Fungsi sekretaris ini tidak berbeda dengan seorang panitera dalam hukum acara pidana maupun perdata, yakni mencatat jalannya persidangan.

Anggota Majelis tersebut tidak boleh mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga dengan tersangkut, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai dengan tersangkut, apabila ternyata ada maka anggota majelis yang terkait harus mengundurkan diri dari persidangan.<sup>154</sup> Jika ternyata setelah hasil sidang telah diputus baru diketahui terdapat anggota majelis yang bermasalah tersebut, maka segera dilakukan sidang ulang tanpa mengikutsertakan anggota Majelis yang bersangkutan.<sup>155</sup> Dan apabila pengunduran diri tersebut ataupun tidak pengikutsertaan salah satu anggota majelis tersebut ternyata menyebabkan jumlah Anggota Majelis menjadi genap, maka ketua Mahkamah Pelayaran mengambil keputusan untuk menambah atau mengurangi satu orang anggota Majelis sehingga jumlah anggota Majelis menjadi ganjil, tetapi tetap tidak boleh kurang dari 5 (lima) orang anggota majelis.<sup>156</sup>

Setelah pembentukan Majelis tersebut, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dibentuknya, Majelis harus telah melaksanakan Sidang Majelis yang pertama.<sup>157</sup> Sidang Majelis dilangsungkan di tempat

---

<sup>151</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 32 ayat (1).

<sup>152</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (2).

<sup>153</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (3).

<sup>154</sup> *Ibid.*, Pasal 38 ayat (1).

<sup>155</sup> *Ibid.*, Pasal 38 ayat (2).

<sup>156</sup> *Ibid.*, Pasal 38 ayat (3).

<sup>157</sup> *Ibid.*, Pasal 33

kedudukan Mahkamah Pelayaran di Ibukota Republik Indonesia,<sup>158</sup> dalam hal ini berarti Daerah Istimewa Ibukota (DKI) Jakarta.<sup>159</sup> Dalam hal tertentu Sidang Majelis dapat dilangsungkan di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran setelah mendapat ijin ketua Mahkamah Pelayaran.<sup>160</sup> Hal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain karena sebagian besar alat bukti yang diperlukan berada di lokasi yang bersangkutan atau tersangkut berada dalam penahanan oleh pejabat yang berwenang pada lokasi yang bersangkutan.<sup>161</sup>

Sidang Majelis dilaksanakan di ruang Sidang Mahkamah Pelayaran.<sup>162</sup> Ruang Sidang Mahkamah Pelayaran disusun menurut tata cara sebagai berikut:

- a. tempat meja dan kursi anggota Majelis letaknya lebih tinggi dari tempat sekretaris Majelis, tersangkut, saksi, saksi ahli, dan pengunjung;
- b. tempat sekretaris Majelis terletak di sisi kiri depan tempat anggota Majelis;
- c. tempat kursi tersangkut, saksi, dan saksi ahli terletak dihadapan anggota Majelis;
- d. tempat pengunjung terletak di belakang tempat tersangkut;
- e. bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja anggota Majelis dan Lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja anggota Majelis;
- f. diantara tempat anggota Majelis dan tempat tersangkut disediakan meja peta laut;
- g. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diberi tanda pengenalan.<sup>163</sup>

<sup>158</sup> *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 21

<sup>159</sup> Penetapan mengenai DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merumuskan sebagai berikut: “*Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

<sup>160</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 34 ayat (2) & (3).

<sup>161</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 34 ayat (2).

<sup>162</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (1).


<sup>163</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (2).

Dalam hal Sidang Majelis dilangsungkan di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran, tata cara penyusunan ruang Sidang Majelis sedapat mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas tersebut.<sup>164</sup>

Terdapat beberapa hal yang menarik terkait dengan tata ruang persidangan Mahkamah Pelayaran ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Bentuk meja Majelis Hakim dalam Mahkamah Pelayaran sedikit melengkung, tidak lurus;
- b) Meja Sekretaris berada di sisi kiri depan anggota Majelis dimana dalam tata ruang peradilan pidana, Panitera berada di sebelah kiri Majelis Hakim;
- c) Kursi pemeriksaan Tersangkut, Saksi dan Saksi Ahli juga berada di depan persis anggota Majelis Hakim;
- d) Tidak ada meja kursi yang menandakan dua pihak yang sedang berperkara (Penuntut Umum – Penasehat Hukum dalam Pidana dan Penggugat – Tergugat dalam Perdata) yang ada adalah meja untuk sekretaris majelis di kiri depan hakim dan meja untuk penasehat ahli di kanan depan hakim yang saling berhadapan;
- e) Terdapat Meja Peta Laut, yang terletak diantara tempat anggota Majelis dan tempat Tersangkut.

Berikut ini ilustrasi denah ruang sidang Mahkamah Pelayaran<sup>165</sup>:



Keterangan:

- 1) Penasehat Ahli
- 2) Majelis Hakim
- 3) Meja Peta Laut
- 4) Tersangkut
- 5) Sekretaris
- 6) Kursi Pengunjung

<sup>164</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (3).

<sup>165</sup> Berdasarkan Pengamatan Penulis atas Ruang Sidang Mahkamah Pelayaran, di Jalan Boulevard Timur, Kelapa Gading - Jakarta Utara, pada tanggal 22 April 2009

### Gambar 3.1 Ilustrasi Denah Ruang Sidang Mahkamah Pelayaran

Dalam melaksanakan Sidang Majelis, anggota dan sekretaris Majelis mengenakan pakaian sidang dan atribut.<sup>166</sup> Sidang Majelis dilakukan secara terbuka untuk umum.<sup>167</sup> Namun, dapat juga diputuskan dengan disebutkan alasannya dalam surat keputusan, sidang dilakukan dengan pintu tertutup sebagian atau seluruhnya.<sup>168</sup>

Selama persidangan dilakukan, Sidang Majelis memanggil dan meminta keterangan dari tersangkut, saksi, saksi ahli, melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap perlu.<sup>169</sup> Tersangkut adalah Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang diduga melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang menyebabkan kecelakaan kapal.<sup>170</sup> Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan mengenai suatu peristiwa kecelakaan kapal yang terdengar sendiri, dilihat sendiri atau dialami sendiri, atau pihak lain yang berwenang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kapal yang mengalami kecelakaan atau peristiwa kecelakaan tersebut.<sup>171</sup> Saksi Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang memberikan keterangan

<sup>166</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 36.

<sup>167</sup> *Ibid.*, Pasal 37.

<sup>168</sup> Indonesia, *Ordonansi Mahkamah Pelayaran*, Staatsblad No. 215 Tahun 1934, Pasal 2 ayat (1).

Penggunaan Ordonansi Mahkamah Pelayaran ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dimana semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemeriksaan kecelakaan kapal yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

<sup>169</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 39 ayat (1)

<sup>170</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>171</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

sesuai dengan keahliannya dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal untuk membuat terang suatu peristiwa kecelakaan kapal<sup>172</sup>.

Mahkamah Pelayaran juga mengambil patokan atau dasar yang bersangkutan datang menghadap sendiri untuk didengar keterangannya dan untuk memberi kesempatan kepadanya guna mengadakan pembelaan yang dianggap perlu. Apabila yang bersangkutan (Tersangkut) merasa keberatan menghadap sendiri dan alasan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Pelayaran, maka kepada Tersangkut diberikan kesempatan untuk memberikan bahan-bahan dan keterangan-keterangan lainnya yang dianggap perlu secara tertulis kepada Mahkamah Pelayaran.<sup>173</sup>

Apabila saksi yang dipanggil tidak dapat hadir disebabkan oleh hal atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang bersangkutan berkehendak memberikan kesaksian atau keterangannya, maka Sidang Majelis dapat meminta kepada yang bersangkutan memberikan kesaksian atau keterangannya secara tertulis di luar tempat dilaksanakan Sidang Majelis.<sup>174</sup> Sebelum memberikan kesaksian atau keterangan secara tertulis tersebut saksi dan/atau saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama dan kepercayaannya dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>175</sup> Dalam hal diperlukan saksi dari orang-orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia, Mahkamah Pelayaran dapat mengirimkan sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Rogatoir yang bertugas untuk membawa pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan, kepada pejabat setempat dari negara dimana saksi bertempat tinggal dengan permintaan kepada Konsulat Republik Indonesia di daerah saksi itu bertempat tinggal.<sup>176</sup>

---

<sup>172</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

<sup>173</sup> Indonesia, *Ordonansi Mahkamah Pelayaran, Op.Cit.*, Pasal 5.

<sup>174</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 40 ayat (1).

<sup>175</sup> *Ibid.*, Pasal 40 ayat (2).

<sup>176</sup> Indonesia, *Ordonansi Mahkamah Pelayaran, Op.Cit.*, Pasal 5.

Bila Mahkamah berpendapat bahwa ada keberatan yang sangat bagi saksi dan saksi ahli untuk menghadap sendiri, sedapat mungkin di bawah sumpah, keterangan mereka didengar atas pernyataan hakim pengadilan negeri dan bila di tempat itu tidak ada pejabat yang demikian, oleh kepala pemerintah setempat dimana mereka didengar atas pernyataan hakim pengadilan negeri dan bila di tempat itu tidak ada pejabat yang demikian, oleh kepala pemerintah setempat dimana mereka itu bertempat tinggal.<sup>177</sup>

Begitu juga selama persidangan dilakukan, saksi dan/atau saksi ahli yang dihadirkan sebelum memberikan kesaksian atau keterangan kepada Sidang Majelis mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama dan kepercayaannya.<sup>178</sup> Jika saksi dan/atau saksi ahli menolak mengucapkan sumpah atau janji maka Sidang Majelis dapat mempertimbangkan untuk tidak menggunakan kesaksian atau keterangan yang diberikan dalam hasil Sidang Majelis.<sup>179</sup>

Dalam Sidang Majelis, tersangkut dapat didampingi oleh Penasehat Ahli<sup>180</sup>, yaitu orang yang karena keahliannya ditunjuk oleh tersangkut untuk mendampingi tersangkut selama berlangsungnya pemeriksaan lanjutan kecelakaan

---

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 41 ayat (1).

<sup>179</sup> *Ibid.*, Pasal 41 ayat (2).

<sup>180</sup> *Ibid.*, Pasal 42.

Penasehat Ahli atau Penerima Kuasa Khusus disini tidaklah sama dengan Advokat atau Kuasa Hukum dalam hukum acara Pidana, Perdata, PTUN, maupun Peradilan Militer. Penasehat Ahli atau penerima kuasa khusus ini biasanya adalah seseorang yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan/atau keahlian di atas Tersangkut atau memiliki pengalaman lebih banyak daripada Tersangkut.<sup>180</sup> Misalnya Tersangkut adalah seorang Nahkoda dengan pengalaman memimpin kapal selama lima tahun, maka Penasehat Ahli atau Penerima Kuasa Khususnya harus memiliki pengalaman memimpin kapal lebih dari lima tahun, misal delapan tahun. Atau misalnya Nahkoda berpendidikan Ahli Nautika Tingkat II, maka Penasehat Ahli atau Penerima Kuasa Khususnya minimal berpendidikan Ahli Nautika Tingkat II juga atau Tingkat III. Hal ini dengan maksud agar Penasehat Ahli atau Penerima Kuasa Khusus tersebut memang berkompeten dalam hal terkait persoalan sehubungan dengan kecelakaan kapal. Tentu tidak masuk akal apabila pihak yang diharapkan untuk membela kepentingan Tersangkut malah tidak lebih kompeten dibandingkan dengan Tersangkut sendiri.

kapal,<sup>181</sup> atau diwakili oleh Penerima Kuasa khususnya, tanpa mengurangi wewenang Mahkamah Pelayaran untuk memanggil yang bersangkutan menghadap sendiri.

Wewenang Mahkamah Pelayaran dalam persidangan antara lain:

- a) Mengadakan surat menyurat dengan orang yang bersangkutan,;
- b) Memanggil saksi-saksi dan ahli;
- c) Meminta diperlihatkan semua surat resmi (*beschiden*) seperti jurnal, daftar pidana atau hukuman atas pelanggaran dan seterusnya yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa artinya Mahkamah Pelayaran memiliki wewenang untuk meminta kepada kepolisian misalnya mengenai riwayat Tersangkut apakah ia pernah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kasus yang diperiksa sebelumnya;
- d) Memberi ganti rugi menurut tarif ganti rugi bagi saksi dan keterangan ahli dalam perkara pidana.<sup>182</sup> Tarif ganti rugi yang dimaksud adalah tarif transportasi bagi saksi maupun saksi ahli yang hadir ke persidangan.

Mahkamah Pelayaran juga dapat melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Tersangkut, apabila memang sebelumnya Tersangkut dan/atau Penasehat Ahli atau Penerima Kuasa Khususnya telah dipanggil telah layak, tetapi mereka tidak hadir di sidang Mahkamah Pelayaran. Pemeriksaan pengambilan Putusan akan dilakukan tanpa hadirnya Tersangkut.<sup>183</sup> Pemanggilan yang layak adalah pemanggilan secara patut (pantas), dan sah (sesuai dengan aturan), dan biasanya pemanggilan dilakukan sebanyak tiga kali.<sup>184</sup> Dalam hal ini, Tersangkut dan/atau Penasehat Ahli atau Penerima Kuasa Khususnya juga dapat melakukan perlawanan (*verzet*) dengan mengajukan memori secara tertulis kepada Ketua

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

<sup>182</sup> Indonesia, *Ordonansi Mahkamah Pelayaran, Op.Cit.*, Pasal 5.

<sup>183</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (5).

<sup>184</sup> Ricky Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 77.

Mahkamah Pelayaran dalam kurun waktu tiga bulan setelah pemberitahuan putusan tersebut.<sup>185</sup>

Tersangkut dan/atau Penasehat Ahli atau Kuasa Hukum Khususnya juga diperkenankan oleh Mahkamah Pelayaran untuk melihat seluruh berkas persidangan yang berhubungan dengan pemeriksaan kecelakaan kapal Tersangkut, dengan catatan tidak boleh membawa berkas tersebut atau menyebabkan pemeriksaan terhenti.<sup>186</sup> Dalam rangka pembelaan, Tersangkut dan/atau Penasehat Ahli atau Penerima Kuasa Khususnya diperbolehkan juga untuk membuat salinan berkas-berkas tersebut atas biaya mereka sendiri.<sup>187</sup>

Adapun dalam sidang pemeriksaan kecelakaan kapal Majelis Hakim melakukan pemeriksaan berdasarkan berkas-berkas antara lain sebagai berikut:

- a) Sejarah Kapal, seperti: asal-usul kapal, klasifikasi kapal, sertifikat yang dimiliki kapal;
- b) Pengadaan Kapal, misalnya: kondisi kapal, kecepatan, geladak;
- c) Konstruksi Kapal dan Perlengkapan Permesinan yang meliputi: pembagian ruang kedap air, geladak kendaraan, geladak penumpang, tangki-tangki bahan bakar, sistem ventilasi, sistem Air Conditioner, tombol-tombol darurat;
- d) Pemancar Radio Telegraf;
- e) Alat-alat pemadam kebakaran, seperti: botol-botol pemadam api (jinjingan, dorongan), percik busa, penemu kebakaran baik yang manual maupun yang otomatis;
- f) Alat-alat penolong, seperti: sekoci penolong, rakit penolong, baju renang, tangga tali pijak, peluncur penyelamat (escape chute);
- g) Pengawakan kapal, meliputi: daerah atau jalur penyebrangan atau pelayaran kapal, ijazah Nahkoda atau Perwira Kapal, Jumlah markonis kapal, dan lain sebagainya;
- h) Pengoperasian kapal, misalnya: Jadwal pelayaran, baik jadwal tetap atau musim barat, jumlah penumpang dan awak kapal, embarkasi atau pemeriksaan penumpang, pemuatan kendaraan bermotor, cuaca, wajib istirahat;
- i) Sebab-sebab kecelakaan kapal dan usaha penyelamatan penumpang;

---

<sup>185</sup> Indonesia, *Ordonansi Mahkamah Pelayaran, Op.Cit.*, Pasal 6 ayat (6).

<sup>186</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3).

<sup>187</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (4).

j) Sebab-sebab tenggelamnya dan usaha penyelamatan penumpang.<sup>188</sup>

Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Sekretaris Majelis akan membagikan hasil persidangan kepada tiap anggota Majelis Hakim untuk masing-masing memberikan penilaian atau pandangannya berdasarkan keahlian atau latar belakang pendidikan masing-masing.<sup>189</sup> Setelah masing-masing Anggota Majelis membaca berkas hasil persidangan, mereka akan berkumpul (rapat) kembali guna membahas putusan yang akan dihasilkan. Selanjutnya Majelis Hakim dengan dihadiri Ketua Mahkamah Pelayaran melakukan rapat akhir pembahasan Putusan. Kehadiran Ketua Mahkamah Pelayaran di rapat ini adalah sebagai bentuk pengawasan kepada Majelis Hakim agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas.<sup>190</sup> Ketua Mahkamah Pelayaran dalam rapat tersebut dapat juga menyampaikan ide, saran dan/atau kritik terhadap putusan yang akan dihasilkan oleh Majelis Hakim, tetapi putusan pada akhirnya tetap pada Majelis Hakim. Putusan Mahkamah Pelayaran didasarkan pada suara terbanyak dari anggota majelis hakim yang hadir dalam rapat pembahasan putusan. Anggota majelis hakim yang tidak hadir dalam rapat pembahasan putusan tidak dapat memberikan pandangannya (suaranya) baik dengan perantaraan anggota majelis yang lain maupun diajukan secara tertulis. Apabila terjadi *dead lock* dalam pengambilan keputusan, Ketua Mahkamah Pelayaran yang akan menentukan putusannya akan seperti apa.<sup>191</sup>

Setelah keseluruhan proses pemeriksaan tersebut selesai maka hasil sidang Majelis tersebut akan dituangkan dalam bentuk tertulis berupa Keputusan Mahkamah Pelayaran<sup>192</sup> yang memuat:

---

<sup>188</sup> Triyanto, *Op.Cit.*, hal. 183.

<sup>189</sup> Ricky Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 79.

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> Indonesia, *Ordonansi Mahkamah Pelayaran, Op.Cit.*, Pasal 10.

<sup>192</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 44 ayat (1) dan (2).

- a. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama, jabatan, sertifikat keahlian Pelaut, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, tempat kediaman atau kedudukan terakhir tersangkut, saksi dan/atau saksi ahli;
- c. Dokumen dan data kapal;
- d. Ringkasan jalannya persidangan;
- e. Ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal, atau perwira kapal dalam melakukan tugas profesinya;
- f. Dasar atau alasan yang menjadi dasar putusan;
- g. Hari, tanggal putusan, dan nama anggota Sidang Majelis dan Sekretaris Majelis.<sup>193</sup>

Apabila dalam persidangannya Tersangkut terbukti bersalah atau lalai dalam menetapkan standar profesi kepelayutan, Majelis Hakim dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan sementara sertifikat keahlian Pelaut untuk bertugas dalam jabatan tertentu di kapal, untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.<sup>194</sup>

Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut harus ditandatangani oleh Anggota Majelis Hakim dan Sekretaris Majelis; yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Keputusan Mahkamah Pelayaran tersebut akan dibacakan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum serta merupakan keputusan akhir.<sup>195</sup> Keputusan akhir tertulis yang merupakan hasil dari sidang Majelis inilah yang disebut sebagai Putusan Mahkamah Pelayaran.

Ketua Mahkamah Pelayaran, dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak ditetapkannya hari sidang pertama, menyampaikan Putusan Mahkamah Pelayaran kepada Menteri disertai laporan dalam hal adanya dugaan berdasarkan bukti awal bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain yang baik secara langsung maupun tidak

---

<sup>193</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (3).

<sup>194</sup> *Ibid.*, Pasal 19.

<sup>195</sup> *Ibid.*, Pasal 45 jo. Pasal 46.

langsung berhubungan dengan penyebab terjadinya kecelakaan kapal,<sup>196</sup> dan Tersangkut.<sup>197</sup> Ketua Mahkamah Pelayaran dapat pula memberikan salinan putusan tersebut kepada pihak-pihak terkait dalam kecelakaan kapal dan/atau pihak lain yang membutuhkan<sup>198</sup> antara lain: Syahbandar, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>199</sup>

Putusan Mahkamah Pelayaran dinyatakan efektif (Sanksi Administratifnya dapat dijalankan) berlaku sejak ditandatanganinya berita acara pelaksanaan putusan Mahkamah Pelayaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut oleh Terhukum, dan Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.<sup>200</sup> Jadi Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut akan diberikan kepada Syahbandar atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk selanjutnya melakukan eksekusi berupa mengambil atau mencabut sertifikat kepelautan yang dimiliki oleh Terhukum. Apabila Terhukum menolak untuk memberikan sertifikat, dengan alasan keberatan terhadap Putusan Mahkamah Pelayaran, ia dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatannya berupa Putusan Mahkamah Pelayaran yang mencabut sertifikat keahlian kepelautan terhukum. Jika sertifikat kepelautan yang dipegang Terhukum tidak diserahkan kepada Syahbandar, maka Syahbandar dapat melakukan eksekusi berupa memblokir atau mem-*black list* Terhukum, sehingga Terhukum tidak dapat berlayar kemanapun dalam wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>201</sup> Selanjutnya salinan berita acara pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut disampaikan oleh Syahbandar atau Pejabat

---

<sup>196</sup> *Ibid.*, Pasal 47 ayat (1) huruf a.

<sup>197</sup> *Ibid.*, Pasal 47 ayat (1) huruf b.

<sup>198</sup> *Ibid.*, Pasal 47 ayat (2).

<sup>199</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 47 ayat (2).

<sup>200</sup> *Ibid.*, Pasal 48 ayat (1).

<sup>201</sup> Ricky Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 83.

Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri dan Ketua Mahkamah Pelayaran.<sup>202</sup>

### **3.3. Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai Bahan-bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana**

#### **3.3.1. Pembuktian dalam Perkara Pidana**

Sebagai suatu bagian dari hukum publik, Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dimana hal ini tercakup dalam hukum pidana substansif (materiil) maupun dalam hukum acara pidana (hukum pidana formal). Dalam menjalankan Hukum Pidana Substantif tersebut, Hukum acara pidana berperan untuk menjalankannya dalam mendapatkan kebenaran materiil selama proses penyelesaian perkara pidana. Proses Penyelesaian perkara pidana inilah yang kita maksud sebagai Proses Pembuktian.

Terkait dengan istilah Pembuktian itu sendiri, jika kita kaji secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).<sup>203</sup> Dimana pembuktian tersebut menunjukkan suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si Terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>204</sup>

Dari perspektif yuridis, Yahya Harahap mempunyai pendefinisian tersendiri mengenai pembuktian ini, yaitu bahwa Pembuktian mempunyai pengertian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman

---

<sup>202</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 48 ayat (2).

<sup>203</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 159.

<sup>204</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 172.

tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.<sup>205</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>206</sup>

Lain halnya dengan Darwan Prints, beliau memberikan pendefinisian yang lebih sederhana terkait dengan perihal pembuktian, yaitu bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>207</sup> Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)<sup>208</sup> sendiri tidak ada pengaturan mengenai definisi pembuktian di dalamnya.<sup>209</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Pembuktian dapat dilihat secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas, proses Pembuktian sebenarnya telah dimulai pada tahap penyelidikan<sup>210</sup>, meskipun pada tahap ini proses pembuktian tersebut belum merupakan tindakan *pro-justitia* atau untuk kepentingan proses peradilan. Proses Pembuktian yang telah dapat dianggap sebagai suatu tindakan *pro-justitia* adalah ketika Proses Pembuktian dilakukan pada tahap penyidikan.

Akan tetapi dalam lingkup pengertian yang lebih sempit, maka pembuktian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman di dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga berisi pedoman yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dan dapat dipergunakan

---

<sup>205</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 252.

<sup>206</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 160.

<sup>207</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta : Djambatan, 1989), hal.106.

<sup>208</sup> KUHP merupakan Akronim dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang juga diatur secara khusus dalam ketentuan penutup Pasal

<sup>209</sup> Dari keseluruhan ketentuan pasal-pasal yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini tidak ada satu pasal pun yang memberikan pembatasan definisi mengenai istilah pembuktian ini.

<sup>210</sup> Lilik Mulyadi, *Loc.Cit.*

hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan pada tahap proses pemeriksaan sidang pengadilan atau dengan kata lain, proses pembuktian tersebut terbatas hanya pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan saja dimana memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.<sup>211</sup>

Pada dasarnya tujuan pembuktian antara lain adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Hal ini disebabkan pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, dengan adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Konsep dasar pembuktian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu di luar ilmu hukum dan menurut ilmu hukum. Konsep pembuktian di luar ilmu hukum yaitu membuktikan kebenaran secara mutlak kepada semua orang sedangkan konsep menurut ilmu hukum yaitu membuktikan kebenaran hanya kepada pihak yang berperkara.<sup>212</sup>

Pembuktian memiliki suatu prinsip yang dikenal dengan prinsip minimum pembuktian.<sup>213</sup> Prinsip ini secara sederhana mengatur mengenai adanya ketentuan batas-batas minimal yang harus dipenuhi sebelum seorang hakim dapat

---

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> Darwan Prints, *Op.Cit.*

<sup>213</sup> Penulis mendapati ada beberapa ahli hukum yang memberikan istilah yang berbeda terhadap perihal ini, seperti "hukum pembuktian" oleh Lilik Mulyadi dan juga Asas minimum pembuktian oleh Yahya Harahap. Akan tetapi penulis tetap akan menggunakan Istilah Prinsip Minimum Pembuktian dengan pertimbangan istilah ini lebih tepat dalam menunjukkan maksud dari ketentuan minimum pembuktian ini. Dimana penulis tidak menggunakan istilah prinsip ini bukanlah sebagai "asas-asas umum hukum acara pidana" maupun sebagai "bidang hukum tersendiri", akan tetapi semata-mata hanya sebagai ketentuan prinsipil dalam hal pembuktian yang minimum dalam acara pidana itu sendiri.

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Dalam hal ini, prinsip minimum pembuktian mempunyai pijakan dasar hukum pada ketentuan Pasal 183 KUHAP dimana dirumuskan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>214</sup>

Hanya dengan dua alat bukti sah menurut Undang-Undang, barulah hakim boleh menyatakan tindak pidana yang didakwakan sudah terbukti dan setelah itulah hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Dengan kata lain, hakim tidak dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah tersebut.<sup>215</sup> Pengecualian dari asas minimum pembuktian ini yaitu terdapat dalam acara pemeriksaan cepat seperti misalnya tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Karena dalam acara pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti seperti yang diterangkan dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP.<sup>216</sup>

Dalam ketentuan perumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP<sup>217</sup>, diatur secara tegas dan limitatif mengenai alat bukti yang sah, yang mana terdiri atas:

<sup>214</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981, LN. No. 76 tahun 1981, TLN. No. 3209, Pasal 183.

<sup>215</sup> Darwan Prints, *Op.Cit.*, hal. 107.

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP mempunyai perumusan sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Patut dijelaskan terlebih dahulu bahwa sering adanya misintrepretasi mengenai maksud dari perumusan (lebih tepatnya penyusunan bentuk) isi dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbentuk urutan tersebut. Dalam hal ini penyusunan semacam ini tidak berarti menandakan adanya suatu tingkatan kekuatan alat bukti di dalamnya. Setiap alat bukti yang sah mempunyai

## 1. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>218</sup>

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>219</sup> Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya rekaan maupun pendapat yang dikeluarkan oleh saksi dalam memberikan keterangannya tersebut, haruslah senyata-nyatanya terbatas pada apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.<sup>220</sup> Untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti maka keterangan saksi tersebut haruslah berupa apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, di luar sidang pengadilan apapun yang saksi nyatakan tidak akan dianggap apalagi dipertimbangkan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.<sup>221</sup>

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>222</sup>

---

kekuatan yang sama antara satu sama lainnya, masing-masing sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang setingkat dan sederajat. Penyusunan semacam ini dimaksudkan hanya untuk mempermudah pemahaman semata.

<sup>218</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 1 angka 26.

<sup>219</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 27.

<sup>220</sup> *Ibid.*, Pasal 185 ayat (4).

<sup>221</sup> *Ibid.*, Pasal 185 ayat (1).

<sup>222</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 28.

Dan terkait dengan hal ini juga, serupa dengan keterangan saksi maka keterangan ahli yang sah adalah apa yang ahli nyatakan di hadapan sidang pengadilan (dalam persidangan).<sup>223</sup>

### 3. Surat

Ketentuan mengenai alat bukti surat dalam KUHAP hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>224</sup>

Pada hakikatnya alat bukti surat (Pasal 138, 165-167 HIR, Pasal 285-305 RBg, Pasal 1867 KUH Perdata, Pasal 138-147 Rv serta Ordonansi 1867 No. 29) dalam praktik dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam<sup>225</sup>, yaitu:

---

<sup>223</sup> *Ibid.*, Pasal 186.

<sup>224</sup> *Ibid.*, Pasal 187.

<sup>225</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 187.

a) Akte Otentik

Akte yang dibuat dalam bentuk tertentu yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.<sup>226</sup> Akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.<sup>227</sup>

Dalam hal ini, alat bukti surat berupa akta otentik ini tampak eksistensinya pada Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, contohnya seperti Putusan Hakim.<sup>228</sup>

b) Akte di Bawah Tangan

Akte yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum tapi dibuat dengan sengaja untuk dijadikan alat bukti.<sup>229</sup> Akte ini berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatnya berdasarkan keahliannya tampak pada Pasal 187 huruf c KUHAP, seperti contohnya *Visum et Repertum*, Surat keterangan ahli tentang sidik jari (*daktiloskopi*), Surat keterangan ahli tentang balistik dan lainnya.<sup>230</sup>

c) Surat Biasa

Surat yang dibuat bukan untuk dijadikan bukti dimana surat jenis ini baru akan memiliki kekuatan pembuktian apabila isi surat

<sup>226</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (TK: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 25.

<sup>227</sup> Dalam hal ini 'kekuatan bukti yang sempurna' adalah terkait kekuatan pembuktian alat bukti surat tersebut yang ditinjau dari segi formal merupakan surat-surat yang dibuat secara resmi menurut formalitas serta sesuai dengan apa yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Akan tetapi jika ditinjau dari segi materilnya maka tetap saja dalam ranah pidana semua alat bukti tersebut bukanlah merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, karena kesempurnaan formal tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat melainkan tetap sebagai suatu alat bukti yang bersifat bebas dan tidak dapat berdiri sendiri serta hanya sebagai sarana penunjang untuk mencapai keyakinan hakim.

<sup>228</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 188.

<sup>229</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hal. 26.

<sup>230</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 188.

yang bersangkutan memiliki hubungan erat dengan perkara dan juga dikuatkan alat bukti lainnya,<sup>231</sup> sehingga nilainya sebagai alat bukti tergantung isi surat tersebut.<sup>232</sup>

Untuk surat biasa dalam perdata ini berhubungan dengan Pasal 187 huruf d KUHAP, seperti surat cinta, ancaman, kuintansi dan lainnya.<sup>233</sup>

#### 4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>234</sup> Petunjuk ini dapat diperoleh dari adanya persesuaian kejadian, keadaan atau perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidananya itu sendiri.<sup>235</sup> Dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, diatur lebih detil lagi mengenai darimana petunjuk tersebut dapat diperoleh, yaitu:

“Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.”<sup>236</sup>

Penerapan alat bukti petunjuk ini dalam praktiknya merupakan suatu hal yang rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teorinya, kurang hatian mempergunakan alat bukti ini akan berakibat pada

<sup>231</sup> *Ibid.*

<sup>232</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 287.

<sup>233</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 188.

<sup>234</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 188 ayat (1).

<sup>235</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 839.

<sup>236</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 188 ayat (2).

mengambangnya putusan yang ada sehingga mengakibatkan seolah-olah putusan tersebut lebih bersifat subjektifitas hakim.<sup>237</sup> Disinilah hakim berperan sangat penting untuk melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>238</sup>

#### 5. Keterangan Terdakwa.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>239</sup> Dalam hal ini istilah keterangan terdakwa ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh Terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan kesalahannya, tetaplah merupakan alat bukti yang sah.<sup>240</sup> Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana tidak mengejar dan memaksakan agar Terdakwa mengaku.

Keterangan Terdakwa ini diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 189 KUHAP, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

---

<sup>237</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 838.

<sup>238</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 188 ayat (3).

<sup>239</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

<sup>240</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 190.

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>241</sup>

Dari perumusan pasal tersebut dapat terlihat bahwa keterangan Terdakwa dapat dinyatakan dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Akan tetapi agar tetap dinilai sebagai alat bukti yang sah keterangan yang diberikan dalam persidangan tersebut haruslah berisikan penjelasan maupun jawaban yang dinyatakan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri.<sup>242</sup> Dalam hal ini yang harus dinilai bukan hanya keterangan yang berisi pernyataan pengakuan belaka tapi termasuk penjelasan pengingkaran yang dikemukakannya<sup>243</sup> atau dengan kata lain semua keterangan terdakwa hendaknya didengar apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun sebagian dari perbuatan atau keadaan.<sup>244</sup> Selain itu, yang harus diperhatikan adalah bahwa keterangan tersebut haruslah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bukannya yang dilakukan oleh orang lainnya. Boleh saja mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang lainnya, asalkan memang perbuatan tersebut masih berkaitan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

Sedangkan terhadap keterangannya yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya 'membantu' menemukan bukti di sidang pengadilan dengan syarat didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.<sup>245</sup> Hal ini

---

<sup>241</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 189.

<sup>242</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 191.

<sup>243</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 838.

<sup>244</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993), hal. 255.

<sup>245</sup> Dalam hal ini jika dicermati, dalam rumusan Pasal 189 ayat (2) KUHP tersebut menimbulkan kerancuan mengenai kedudukan dari keterangan terdakwa di luar sidang tersebut yang mana, apakah tetap sebagai alat bukti keterangan terdakwa? atukah berbeda hanya sebagai

dikarenakan diperlukannya suatu dukungan alat bukti sah lainnya yang menjadikan perlu adanya suatu persesuaian antara keterangan terdakwa di luar sidang tersebut dengan alat bukti pendukungnya. Menurut Yahya Harahap, bentuk keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang itupun terbatas klasifikasinya, yaitu berupa Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam berita acara penyidikan yang kemudian ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo. ayat (3) KUHAP.<sup>246</sup> Jadi tidak semua keterangan terdakwa di luar sidang dapat dinilai sebagai keterangan yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP.

Secara teoritis keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>247</sup> Hal-hal yang dikemukakan dalam pasal ini penting dalam pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mengejar kebenaran materiil agar terdakwa yang diperiksa jangan membawa-bawa orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dan juga untuk menghindari fitnah. Juga agar jangan sampai terjadi penghukuman terhadap seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah.

### **3.3.2. Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai Alat Bukti Surat dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana**

---

alat untuk membantu menemukan bukti semata, bukan lagi sebagai alat bukti keterangan terdakwa?

Sayangnya penjelasan Pasal 189 ayat (2) KUHAP tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal status 'keterangan terdakwa di luar sidang' ini apabila telah memenuhi syarat-syarat di atas tersebut. Dalam hal ini, status dari 'keterangan terdakwa di luar sidang' ini tidak lah menjadi sebuah alat bukti keterangan terdakwa yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf e jo. Pasal 189 ayat (1) KUHAP, melainkan hanya sebagai 'alat yang membantu menemukan bukti' di persidangan.

<sup>246</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 838.

<sup>247</sup> Penulis mendapati terkait dengan ketentuan mengenai keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya tersebut dapat dilihat sebagai suatu bentuk pemenuhan prinsip minimum pembuktian (minimal dua alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim) dalam Pasal 183 KUHAP.

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga quasi yudisial yang menjalankan kewenangan kekuasaan kehakiman selayaknya suatu lembaga yudisial, akan tetapi lembaga tersebut bukanlah lembaga yudisial yang sesungguhnya. Sebagai lembaga quasi yudisial ini, Mahkamah Pelayaran terdiri atas suatu panel ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal serta memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar.

Dalam menjalankan pemeriksaan atas kecelakaan kapal tersebut, Mahkamah Pelayaran akan membentuk Majelis Mahkamah Pelayaran yang khusus untuk menangani masing-masing kasus kecelakaan kapal yang terjadi, yang mana Susunan keanggotaan Majelis tersebut sekurang-kurangnya berisi lima orang yang terdiri atas ketua yang merangkap sebagai anggota dan anggota Majelis (sekurang-kurangnya salah satunya adalah seorang Sarjana Hukum).<sup>248</sup> Setelah terbentuk maka dalam waktu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dibentuknya, Majelis harus telah melaksanakan Sidang Majelis yang pertama.<sup>249</sup> Sidang Majelis tersebut dilangsungkan di tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran atau dalam keadaan tertentu dilangsungkan di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran setelah memperoleh ijin ketua Mahkamah Pelayaran.<sup>250</sup> Selayaknya suatu persidangan maka Majelis tersebut nantinya selama dalam proses persidangan akan mengenakan pakaian dan atribut sidang sebagai seorang hakim.<sup>251</sup> Selain itu, sidang Majelis ini akan dilakukan secara terbuka untuk umum.<sup>252</sup>

---

<sup>248</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 31.

<sup>249</sup> *Ibid.*, Pasal 33.

<sup>250</sup> *Ibid.*, Pasal 34

<sup>251</sup> *Ibid.*, Pasal 36.

<sup>252</sup> *Ibid.*, Pasal 37.

Pada dasarnya proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Mahkamah Pelayaran ini mempunyai kemiripan dengan proses persidangan pidana pada umumnya, terdapat pemeriksaan terhadap tersangka (dalam pidana sama dengan terdakwa), pemeriksaan terhadap saksi dan saksi ahli yang mana sebelum memberikan kesaksian atau keterangan kepada Sidang Majelis mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama dan kepercayaannya.<sup>253</sup> Yang cukup berbeda adalah dalam hal Majelis diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan apapun dalam lingkup kewenangannya selama hal tersebut memang dianggap perlu oleh Majelis, contohnya seperti melakukan pemeriksaan lapangan.<sup>254</sup>

Setelah keseluruhan proses pemeriksaan tersebut selesai maka hasil sidang Majelis tersebut akan dituangkan dalam bentuk tertulis berupa Keputusan Mahkamah Pelayaran<sup>255</sup> yang memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama, jabatan, sertifikat keahlian Pelaut, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, tempat kediaman atau kedudukan terakhir tersangka, saksi dan/atau saksi ahli;
- c. Dokumen dan data kapal;
- d. Ringkasan jalannya persidangan;
- e. Ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal, atau perwira kapal dalam melakukan tugas profesinya;
- f. Dasar atau alasan yang menjadi dasar putusan;
- g. Hari, tanggal putusan, dan nama anggota Sidang Majelis dan Sekretaris Majelis.<sup>256</sup>

Keputusan Mahkamah Pelayaran tersebut akan dibacakan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum serta merupakan keputusan akhir.<sup>257</sup>

---

<sup>253</sup> *Ibid.*, Pasal 39 (1) jo. Pasal 41 ayat (1)

<sup>254</sup> *Ibid.*, Pasal 39 ayat (1).

<sup>255</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1) dan (2).

<sup>256</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (3).

Keputusan akhir tertulis yang merupakan hasil dari sidang Majelis inilah yang disebut sebagai Putusan Mahkamah Pelayaran.

Dalam prakteknya, tidak jarang seorang terhukum (tersangkut setelah penjatuhan putusan akhir Mahkamah Pelayaran) ternyata diproses kembali secara pidana dalam suatu sistem peradilan pidana. Kemudian selama proses penyelesaian perkara pidana tersebut, Putusan Mahkamah Pelayaran terkait ternyata ikut digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam ranah pidana, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal ada lima jenis alat bukti yang sah yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim pidana dalam mengambil keputusannya yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Kedudukan Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai bahan pertimbangan bagi hakim pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti Surat sesuai dengan Pasal 187 huruf b KUHAP. Hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Putusan tersebut juga dibuat oleh Majelis Mahkamah Pelayaran sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat keputusan mengenai kecelakaan kapal tersebut yang masih dalam hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan putusan tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan dalam hal ini sebagai bentuk keputusan akhir atas keseluruhan proses persidangan sebagai bagian dari pembuktian atas kecelakaan kapal yang telah terjadi apakah merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal, atau perwira kapal dalam melakukan tugas profesinya sehingga mereka harus dipertanggungjawabkan atas hal tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi, suatu putusan hakim dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti surat yang sah berupa akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh

---

<sup>257</sup> *Ibid.*, Pasal 45 jo. Pasal 46.

pejabat umum yang berwenang untuk itu.<sup>258</sup> Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Pelayaran dapat dipakai dalam proses penyelesaian perkara secara pidana dengan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam kedudukan putusan tersebut sebagai suatu alat bukti surat yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf b KUHAP.

### 3.3.3. Dampak Penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Pidana Terkait Asas *Non-self Incrimination*<sup>259</sup>

Dalam dunia praktek hukum di Indonesia dikenal suatu istilah asas "*Non-self Incrimination*", walaupun hal tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan ketiadaan pengaturan secara yuridis terhadap ketentuan ini maka mau tidak mau para ahli hukumlah yang mengeluarkan pendapat-pendapatnya terkait dengan pendefinisian asas ini.

Luhut Pangaribuan dalam salah satu tulisannya yang berjudul "*Non-self Incrimination*" menyambut positif terkait perihal asas ini dimana ia mengatakan bahwa:

"Asas *Non-self Incrimination* itu sendiri adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana. Hal itu dapat berupa tindakan atau pernyataan yang diambil atau berasal dari seseorang sehingga dengan tindakan atau pernyataan itu dirinya menjadi *in a crime*. Larangan ini berangkat dari beban negara untuk menuduh dan membawa seseorang ke pengadilan, untuk membuktikan kesalahannya itu. Seseorang yang menjadi tertuduh tidak dapat dipaksa membantu kewajiban negara itu. Karena ini adalah hukum, tidak ada relevansinya dengan mengatakan, misalnya, tidak taat hukum."<sup>260</sup>

<sup>258</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 187-188.

<sup>259</sup> Istilah asas '*Non-self Incrimination*' merupakan suatu hal yang cukup ganjil mengingat bahwa asal usul dari istilah adalah '*the privilege against self incrimination*' yang terdapat dalam amandemen kelima Konsitusi Amerika Serikat. Penulis juga mendapati bahwa kata "*Non-self Incrimination*" tidak ditemukan dalam literatur asing maupun kamus hukum *Black's Law Dictionary*. Penulis mendapati kata tersebut berasal dari kata "*Self Incrimination*". Dengan penambahan kata 'non' tersebut akan memberikan makna sebagai '*tidak self incrimination*'.

<sup>260</sup> Luhut Pangaribuan, "*Non-self Incrimination*", <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/06/07/KL/mbm.19990607.KL95204.id.html>, diunduh pada tanggal 12 Desember 2009.

Asas *Non-self Incrimination* ini awalnya dikenal dalam sistem hukum *common law* dengan istilah “*the privilege against self incrimination*” yaitu hak konstitusional seseorang untuk menolak memberikan testimonial/keterangan yang melawan dirinya sendiri yang dapat menjadikan mereka menjadi subjek dari tuntutan kriminal. Hak ini dijamin oleh Amademen kelima dari Konstitusi Amerika Serikat.<sup>261</sup>

Dalam *Black’s Law Dictionary*, diberikan definisi mengenai *Self Incrimination*, yaitu sebagai berikut:

“*SELF-INCRIMINATION: Acts or declarations either as testimony at trial or prior to trial by which one implicates himself in a crime. The Fifth Amendment, U.S. Const. as well as provisions in many state constitutions and laws, prohibit the government from requiring a person to be a witness against himself involuntarily or to furnish evidence against himself. It is the burden of the government to accuse and to carry the burden of proof of guilt. The defendant cannot be compelled to aid the government in this regard.*”<sup>262</sup>

Terjemahannya secara kasar adalah sebagai berikut: ”*Self-Incrimination*: Tindakan atau pernyataan baik itu sebagai testimoni/keterangan di dalam persidangan atau sebelum persidangan dilakukan yang karenanya mengakibatkan orang tersebut terlibat dalam sebuah kejahatan. Amandemen Kelima dari Konstitusi Amerika, begitu juga pernyataan-pernyataan di banyak konstitusi dan hukum negara bagiannya, melarang pemerintah untuk menjadikan seseorang sebagai saksi melawan dirinya sendiri secara tidak sukarela atau untuk memberikan barang bukti yang melawan dirinya sendiri. Merupakan beban pemerintah untuk menuduh dan memegang beban pembuktian atas kesalahan

---

<sup>261</sup> “GLOSSARY OF TERMS IN THE COURT OF COMMON PLEAS”, <http://courts.delaware.gov/How%20To/court%20proceedings/?ccpglossary.htm>, diunduh pada tanggal 15 Desember 2009.

Paragraf aslinya adalah sebagai berikut: “*The constitutional right of people to refuse to give testimony against themselves that could subject them to criminal prosecution. The right is guaranteed in the Fifth Amendment of the U. S. Constitution. Asserting the right is often referred to as taking the Fifth*”

<sup>262</sup> Henry C. Black, *Op.Cit.*, hal. 1220.

yang dituduhkan tersebut. Terdakwa tidak dapat dipaksa untuk membantu pemerintah dalam hal tersebut.”

Dampak dari adanya hak konstitusional ini adalah bahwa seseorang yang sedang diperiksa baik di luar sidang maupun di dalam persidangan mempunyai hak untuk diam/tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan atas haknya tersebut tidak menunjukkan bahwa ia membenarkan maupun menyangkal perihal pertanyaan yang diajukan akan tetapi semata-mata diamnya tersebut menunjukkan bahwa ia menolak untuk menjawab pertanyaan yang dapat membuat mereka dituntut pidana.

Berbeda di Amerika Serikat berbeda pula di Indonesia yang menganut sistem *civil law* apabila terdakwa maupun tersangka tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, maka terdakwa akan dianggap tidak kooperatif serta menyulitkan jalannya persidangan dan hal tersebut dapat dijadikan dasar-dasar untuk memperberat hukumannya nanti. Karena hal tersebutlah, maka terdapat kecenderungan terdakwa akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan harapan hal tersebut tidak merugikan dirinya.

Salah satu indikator adanya *fair trial* adalah asas *Non-self Incrimination*. Pada dasarnya tiada seorangpun terdakwa yang dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah, mereka mempunyai hak untuk tidak dipaksa menyalahkan dirinya sendiri karena mengingat kembali adanya asas *Presumption of Innocence* yang berarti bahwa sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kesalahannya maka seseorang akan tetap dianggap tidak bersalah.

Kembali kepada asas *Non-self Incrimination*, secara implisit asas ini dapat tercermin secara parsial pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yaitu:

- a) Tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi Tersangka,<sup>263</sup> ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas "praduga tak bersalah".<sup>264</sup>
- b) Tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangannya secara bebas<sup>265</sup> agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada

---

<sup>263</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 66.

<sup>264</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 66. Lihat juga M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 846.

yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>266</sup>

- c) Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan<sup>267</sup> seperti misalnya pertanyaan yang menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan.<sup>268</sup>
- d) Terdakwa dapat menolak atau tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (hakim ketua sidang hanya menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan).<sup>269</sup>
- e) Keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri<sup>270</sup> serta tidak adanya Pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam praktek hukum di Indonesia terdapat perihal penggunaan Saksi Mahkota<sup>271</sup> (*kroongetuide*) yang mana akan terkait dengan ketentuan asas “*Non-self Incrimination*” ini. Pada dasarnya Saksi Mahkota tidak berbeda dengan saksi lainnya, dimana mereka akan disumpah sebelum memberikan keterangannya dan keterangannya tersebut merupakan perihal apa yang ia dengar, alami dan lihat sendiri. Akan tetapi, Saksi Mahkota mempunyai keunikan tersendiri dimana saksi ini awalnya adalah seorang Terdakwa yang

---

<sup>265</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 52.

<sup>266</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 52.

<sup>267</sup> *Ibid.*, Pasal 166.

<sup>268</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 166.

<sup>269</sup> *Ibid.*, Pasal 175.

<sup>270</sup> *Ibid.*, Pasal 189. Lihat juga Lihat juga M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 848.

<sup>271</sup> Istilah mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa ini adalah mengacu kepada ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

terlibat dalam kasus yang serupa dan/atau yang terkait dengan perbuatannya tersebut. Dalam kasus-kasus tertentu, seringkali dijumpai bahwa penyidik kesulitan untuk mendapatkan saksi. Untuk mengatasi hal inilah maka tidak jarang pada kasus yang mempunyai terdakwa lebih dari satu (adanya penyertaan maupun pembantuan) akan dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sehingga terdakwa lainnya dapat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa yang satunya.<sup>272</sup>

Dalam KUHAP sendiri memang tidak diatur secara eksplisit perihal Saksi Mahkota ini, akan tetapi bukan berarti keberadaannya tidak diakui. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dimana dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan 'saksi mahkota' di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga diberikan pembatasan definisi secara tegas mengenai 'saksi mahkota' ini yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang perkaranya diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Pembatasan definisi inilah yang menjadi syarat-syarat pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perkara itu diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) serta apabila dalam perkara tersebut masih kekurangan alat bukti, khususnya saksi.

Terkait dengan asas *Non-self Incrimination*, saksi mahkota yang sekaligus merupakan terdakwa di persidangan lain akan menemui banyak kontradiksi selama pemberian keterangannya sebagai saksi mahkota dimana selayaknya seorang saksi ia akan disumpah terlebih dahulu untuk berkata yang sebenarnya atau dengan kata lain walaupun keterangan itu akan memberatkan dirinya sendiri, ia tetap harus memberikannya bahkan jika ia diketahui berbohong

---

<sup>272</sup> Hal ini mengacu kepada ketentuan Pasal 168 huruf a KUHAP yang merumuskan bahwa orang yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

ia dapat dikenakan sumpah palsu atas perbuatannya tersebut.<sup>273</sup> Dalam hal ini cukup apabila sebagian dari keterangannya tidak benar, jadi tidak perlu semua keterangannya itu bohong.<sup>274</sup> Kemudian ketika ia menghadapi persidangannya sendiri sebagai seorang terdakwa, keterangannya yang ia berikan di persidangan lain akan dikategorikan sebagai keterangannya yang diberikan di luar persidangan. Celaknya hal tersebut dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Walaupun begitu, tidaklah diperbolehkan kepada terdakwa tersebut diajukan pertanyaan seputar pemberian keterangannya di persidangan lain karena pertanyaan tersebut akan dapat dikategorikan sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.<sup>275</sup> Jadi dengan kata lain, keterangan yang diberikan seseorang dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota di persidangan lain, tidak dapat digunakan untuk melawan dirinya sendiri disaat persidangannya sebagai terdakwa dengan dasar bahwa hal tersebut akan berarti adanya suatu keadaan dimana terdakwa akan memberatkan dirinya sendiri atas suatu keterangan yang ia berikan di luar persidangan. Jika memang keterangan

<sup>273</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*, Staatsblad No. 732 tahun 1915, Pasal 242 .

Pasal 242

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

<sup>274</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2003), hal. 176.

<sup>275</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 166. Misalnya dalam hal ini adalah pertanyaan “Terkait dengan pernyataan saudara di persidangan terdakwa A, benarkah anda yang memberikan pisau kepada terdakwa A serta membantunya menyembunyikan mayat bersama A?” Hal ini apabila sebelumnya tidak pernah sama sekali dinyatakan oleh Terdakwa (misal B) dalam ruang persidangannya (Terdakwa B) tentunya pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang bersifat menjerat.

tersebut ingin dipergunakan maka keterangan tersebut akan lebih lebih baik apabila diberikan dalam persidangannya sebagai seorang terdakwa dimana terdakwa dalam hal ini secara sadar dan sukarela melepaskan haknya untuk tidak meng-*incriminate* dirinya sendiri dengan memberikan suatu pengakuan dalam keterangan terdakwa.

Putusan Mahkamah Pelayaran dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim pidana untuk memutus perkara terkait, dengan catatan bahwa Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut nantinya akan berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai alat bukti 'Surat'. Akan tetapi patut diingat bahwa dalam Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut akan memuat 'Ringkasan Jalannya Persidangan'<sup>276</sup> yang di dalamnya terdapat keseluruhan proses persidangan termasuk juga proses pemeriksaan saksi, saksi ahli dan juga tersangkut yang tentunya juga memuat keterangan yang diberikan oleh mereka tersebut. Jika nantinya Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana, termasuk bagian yang memuat keterangan tersangkut sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas kecelakaan kapal tersebut, hal tersebut menandakan adanya penggunaan keterangan yang dinyatakan di dalam persidangan Mahkamah Pelayaran sebagai tersangkut ke dalam persidangan pidana dimana tersangkut dalam hal ini berkedudukan sebagai terdakwa. Pertanyaannya adalah Apakah hal ini melanggar asas *Non-self Incrimination*? jawabannya adalah iya.

Hal ini dikarenakan keterangannya sebagai tersangkut tersebut akan diperlakukan sebagai dua hal yaitu sebagai suatu alat bukti surat (satu kesatuan dengan Putusan Mahkamah Pelayaran) dan/atau sebagai suatu keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan. Jika nantinya dalam putusan pengadilan negeri dimasukkan mengenai bagian keterangan tersangkut dari Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai keterangan terdakwa yang memberatkannya tanpa sebelumnya memverifikasikannya dengan terdakwa atau

---

<sup>276</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 44 ayat (3) huruf d.

bahkan tidak pernah oleh terdakwa diungkapkan sebelumnya dalam persidangan, hal ini secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap asas *Non-self Incrimination* dimana tanpa sepengetahuan serta persetujuannya terdakwa secara terpaksa meng-*incriminate* dirinya sendiri. Merupakan hak terdakwa untuk menolak atau tidak memberikan pernyataan yang dapat memberatkan dirinya sendiri dan merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menghargai haknya tersebut.

### **3.3.4. Keberlakuan Asas *Ne Bis In Idem* Terkait Perihal Dua Kali Proses Pemeriksaan Antara Mahkamah Pelayaran dan Pengadilan Negeri**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya tidak jarang seorang Terhukum, Tersangkut (biasanya Nakhoda) yang telah dijatuhi hukuman setelah melewati pemeriksaan di Mahkamah Pelayaran, kemudian diseret ke Meja Hijau Pengadilan untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang diduga telah melawan hukum, dalam hal ini berupa ketentuan-ketentuan hukum pidana yang biasanya bersifat umum yang ada dan berlaku di Indonesia yaitu ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP.

Dalam hal ini, setelah Terhukum dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Pelayaran dikarenakan adanya kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Terhukum terhadap standar profesi kepelautannya<sup>277</sup> yang menjadi penyebab dari kecelakaan kapal yang bersangkutan, ia kemudian akan diproses kembali dalam proses peradilan pidana selayaknya seorang Tersangka dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga statusnya menjadi Terdakwa dalam persidangan karena perbuatannya tersebut ternyata tidak hanya melanggar standar profesi kepelautannya akan tetapi perbuatannya tersebut mengakibatkan adanya kecelakaan kapal yang kemudian merenggut nyawa ratusan manusia dimana

---

<sup>277</sup> Standar Profesi Kepelautan ini mengacu kepada ketentuan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, bagian Annex, Chapter II, Regulation II/2, Appendix dimana ditentukan mengenai pengetahuan minimum yang diperlukan sebagai Master (Nakhoda) untuk kapal yang berukuran 200 Gross Ton atau lebih.

Konvensi Internasional ini juga telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978.

perbuatan dan akibatnya tersebut diatur dan diancam salah satu pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut.

Terkait dengan adanya dua kali proses pemeriksaan tersebut, di ketentuan hukum Indonesia kita mengenal suatu asas yang disebut dengan Asas *Ne Bis In Idem*, yang mana asas tersebut menjelaskan suatu keadaan dimana pada dasarnya seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas suatu tindak pidana yang sama.<sup>278</sup> Pengaturan terhadap asas ini terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (*herziening*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

- (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

Ke-1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum;

Ke-2. putusan berupa ppidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.<sup>279</sup>

Menurut R. Soesilo, asas *Ne Bis In Idem* merupakan suatu dasar hukum yang mempunyai arti bahwa orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.<sup>280</sup>

<sup>278</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 424.

<sup>279</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*, *Op.Cit.*, Pasal 76.

<sup>280</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 90.

Dalam *Black's Law Dictionary*, diberikan pembatasan definisi mengenai hal ini yaitu: “*Non bis in idem: Not twice for the same thing. The phrase usually referred to the law forbidding more than one trial for the same offense. It essentially refers to the double-jeopardy bar.*”<sup>281</sup>

Terjemahan kasarnya adalah sebagai berikut “*Non bis in idem*: Tidak dua kali untuk hal yang sama. Frase ini biasanya merujuk kepada hukum yang melarang untuk mengadili lebih dari satu kali atas suatu perbuatan (biasanya kriminal/pidana) yang sama.

Jadi, pada intinya asas *Ne Bis In Idem* ini mempunyai arti sebagai ketentuan mengenai tidak boleh diadili untuk kedua kalinya suatu perbuatan yang sama, yang juga dilakukan oleh orang yang sama bila sebelumnya telah ada suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atas hal tersebut.<sup>282</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat beberapa syarat terhadap penerapan asas *Ne Bis In Idem* ini, yaitu sebagai berikut:

1. Orangnyanya adalah satu orang tertentu

Maksudnya adalah orang (subjek hukum) yang melakukan perbuatan yang terhadapnya putusan tersebut dijatuhkan adalah satu subjek hukum yang sama, bukannya yang lain.

Disini titik penekanannya adalah terhadap kepada siapa yang melakukan perbuatan yang telah dijatuhi putusan tersebut, lebih tepatnya kepada identitas<sup>283</sup> dari subjek hukum yang bersangkutan (sebagai *persona standi*-nya, kedudukannya sebagai subjek dihadapan hukum), misalnya orang tersebut adalah X maka yang menjadi subjek hukumnya adalah X, bukan Y ataupun Z.

---

<sup>281</sup> Henry C. Black, *Op. Cit.*, hal. 948.

<sup>282</sup> Penerapan asas *Ne Bis In Idem*, ini bertujuan untuk menegakkan kewibawaan Negara serta juga kebutuhan untuk memenuhi tuntutan perdamaian dan kepastian bagi individu tersebut untuk kepastian hukum yang benar-benar pasti, tidak membiarkannya terombang-ambing karena perasaan cemas atas kasusnya tersebut dapat diperiksa berkali-kali.

<sup>283</sup> Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, terdapat ketentuan mengenai syarat formil dari suatu surat dakwaan dimana harus dimuat mengenai identitas tersangka/terdakwa yang terdiri atas nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

2. Perbuatannya adalah satu perbuatan tertentu

Perbuatan (*feit*) disini maksudnya adalah tindakan-perbuatan (atau kelalaian)<sup>284</sup> yang didakwakan kepadanya, perbuatan yang sama dengan perbuatan yang pernah diputus terdahulu. Ada dasar tertentu yang menentukan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang sama. Dasar tersebut dapat berupa peraturan tertentu yang digunakan sebagai kacamata untuk menentukan suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang sama. Jika peraturan yang digunakan untuk memandang suatu perbuatan tersebut berbeda, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang sama antara ketentuan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

Dalam hal ini dimungkinkan mengenai satu perbuatan yang melanggar dua ketentuan pidana misalnya perbuatan memperkosa di depan umum merupakan satu fakta yang atas perbuatan tersebut dapat dikenakan dua ketentuan pidana, yaitu pelanggaran terhadap kesusilaan (Pasal 281 KUHP) dan pemerkosaan (Pasal 285 KUHP). Apabila terhadap perbuatannya tersebut sudah dijatuhkan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan hanya salah satu diantara pasal yang terkait (Pasal 281 ataupun Pasal 285 KUHP), maka terhadapnya tidak dapat dilakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya berdasarkan atas pasal yang tidak digunakan saat pemeriksaannya yang pertama kali karena perbuatan yang diperiksa adalah satu perbuatan yang sama yaitu perbuatan memperkosa di depan umum. Yang menjadi titik penekanan disini adalah perbuatan tersebut sebagai satu kesatuan tindakan-perbuatan (atau kelalaian) dalam arti (maksud, tujuan) yang sama.

Selain itu juga patut diperhitungkan mengenai *Locus* serta *Tempus Delicti* dari perbuatan yang bersangkutan sebagai dasar untuk melihat perbuatan pidana mana yang menjadi objek perkara tersebut karena hal ini dapat mengakibatkan berbedanya suatu perbuatan yang dilakukan pada

---

<sup>284</sup> Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hal. 428.

tempat yang satu dengan tempat yang lainnya, serta perbuatan yang dilakukan antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya.

### 3. Telah ada Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap

Terkait dengan hal ini maka dipentingkan adanya suatu putusan yang telah terlebih dahulu ada, yang telah dijatuhkan sebelumnya kepada seseorang atas perbuatannya tersebut, dan putusan tersebut merupakan putusan yang sah dan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>285</sup> Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, upaya hukum tidak dapat digunakan lagi.<sup>286</sup> Putusan hakim tersebut dapat berisi<sup>287</sup>:

- a) Penjatuhan Hukuman (*veroordeening*); diputuskan bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim yang diperolehnya dari alat bukti tersebut<sup>288</sup>; atau
- b) Pelepasan dari segala penuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*); diputuskan bahwa tuduhan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.<sup>289</sup> Seluruh unsur yang didakwakan terbukti akan tetapi terdapat alasan-alasan pembeda atau pemaaf yang meniadakan pidana<sup>290</sup>; atau
- c) Putusan Bebas (*vrijspreek*); diputuskan bahwa kesalahan terdakwa atau peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak tidak terbukti

<sup>285</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 195.

<sup>286</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 100

<sup>287</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 90.

<sup>288</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 183.

<sup>289</sup> *Ibid.*, Pasal 191 ayat (2).

<sup>290</sup> Hal ini lebih dikenal sebagai dasar-dasar penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP.

secara sah dan meyakinkan.<sup>291</sup> Tidak cukup terbukti tersebut adalah menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>292</sup>

Akan tetapi, asas *Ne Bis In Idem* ini tidak akan berlaku untuk putusan hakim yang belum berkaitan dengan pokok perkara seperti halnya putusan mengenai absah atau tidaknya dakwaan, dapat/tidak dapat diterimanya tuntutan, serta kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara terkait dengan kompetensi absolut maupun relatifnya.<sup>293</sup>

Kekuatan atau daya berlaku dari *res judicata in criminalibus* (finalnya putusan dalam kasus-kasus pidana) ini yang menutup total hak untuk melakukan atau melanjutkan penuntutan, walaupun putusan yang dijatuhkan belum tentu telah tepat-benar.<sup>294</sup>

Ketiga syarat<sup>295</sup> di ataslah yang menjadi poin penting dalam pembahasan mengenai ada tidaknya suatu keadaan *Ne Bis In Idem* terkait dengan adanya proses pemeriksaan terhadap orang yang sama dalam mekanisme quasi yudisial (Mahkamah Pelayaran) serta mekanisme yudisial (Pengadilan Negeri).

Untuk mempermudah Penulisan serta pemahaman akan ada/tidaknya keberlakuan asas *Ne Bis In Idem* yang dimaksud maka dalam hal ini Penulis akan

<sup>291</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 191 ayat (1).

<sup>292</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 191 ayat (1).

<sup>293</sup> Kompetensi Absolut dan Relatif terkait dengan kewenangan dari pengadilan yang memeriksa suatu perkara. Kompetensi Absolut terkait dengan lingkungan peradilan yang terbagi atas Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara (Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sedangkan Kompetensi Relatif terkait dengan wilayah hukum dari pengadilan yang memeriksa melingkupi tempat dimana tindak pidana (*locus dan tempus delicti*-nya) tersebut dilakukan (Pasal 84 KUHAP)

<sup>294</sup> Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hal. 425.

<sup>295</sup> Patut diingat bahwa ketiga syarat tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lainnya sehingga dalam hal ini keberlakuannya adalah secara kumulatif (ketiganya harus terpenuhi) bukannya secara alternatif (salah satunya saja yang terpenuhi sudah cukup).

mengambil pemisalan seorang Nakhoda bernama X yang telah lalai dalam menerapkan standar profesinya sehingga menyebabkan kecelakaan kapal yang merenggut nyawa lebih dari 600 orang yang atas perbuatannya tersebut, X berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap telah dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan surat sertifikat keahliannya oleh Mahkamah Pelayaran dan kemudian dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama dua tahun oleh Pengadilan Negeri.

Dari pemisalan tersebut dikaitkan dengan syarat asas *Ne Bis In Idem* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini:

1. Syarat 'orangnya adalah satu orang tertentu' telah terpenuhi

Dalam hal ini jelas bahwa yang menjadi subjek hukumnya adalah satu orang yang sama, yaitu Nakhoda X.

2. Syarat 'perbuatannya adalah satu perbuatan tertentu' tidak terpenuhi

Dalam hal ini, syarat perbuatannya adalah satu perbuatan tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dijadikan dasar pemeriksaan tersebut adalah berbeda antara satu sama lainnya atau lebih tepatnya perbuatan tersebut berbeda karena yang menjadi dasar pemeriksaannya (dasar peraturan yang digunakan untuk memandang perbuatan tersebut) adalah berbeda.

Pada dasarnya perbuatan Nakhoda tersebut adalah 'perbuatan lalai yang melanggar standar profesi kepelautannya yang menyebabkan kecelakaan kapal yang mengakibatkan matinya orang lain'. Akan tetapi dari satu perbuatan tersebut, terdapat dua ketentuan berbeda yang menjadi dasar pemeriksaannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai dua perbuatan yang berbeda, yaitu:

- a) Perbuatan lalai oleh Nakhoda tersebut telah melanggar standar profesi kepelautannya

Dalam hal ini perbuatan Nakhoda tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap standar profesinya sehingga atas perbuatannya tersebut si Nakhoda dapat dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan sementara

sertifikat keahlian Pelaut untuk bertugas dalam jabatan tertentu di kapal, untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.<sup>296</sup> Perbuatan inilah yang diperiksa dan diputuskan melalui mekanisme quasi yudisial oleh Mahkamah Pelayaran.

Ketentuan peraturan yang dijadikan dasar pandangannya adalah ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

- b) Perbuatan lalai oleh Nakhoda tersebut telah melanggar ketentuan hukum pidana

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Nakhoda tersebut merupakan suatu perbuatan/tindak pidana yang atasnya dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku dimana dalam hal ini Nakhoda yang lalai dalam menjalankan profesinya tersebut telah menyebabkan matinya 600 orang penumpang kapalnya tersebut.

Ketentuan pidana yang digunakan sebagai dasar pemidanaan (dasar pandangan) atas perbuatan Nakhoda tersebut adalah ketentuan Pasal 359 KUHP yang mengatur perihal kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>297</sup>

Dengan demikian syarat perbuatan yang sama tidak terpenuhi karena perbuatan Nakhoda sebagai Tersangkut dan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan yang sama melainkan harus dipandang sebagai dua perbuatan yang berbeda berdasarkan peraturan yang menjadi dasar diperiksanya perbuatan tersebut, di satu sisi perbuatan tersebut diperiksa

---

<sup>296</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal*, *Op.Cit.*, Pasal 19.

<sup>297</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*, *Op.Cit.*, Pasal 359.

karena melanggar ketentuan standar profesinya, sedangkan di lain sisi perbuatan tersebut diperiksa karena melanggar ketentuan pidana.

3. Syarat 'telah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap atas perbuatannya tersebut' tidak terpenuhi

Dalam hal ini, ada dua putusan yang dijatuhkan kepada X, yaitu Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai lembaga quasi yudisial kemudian Putusan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yudisial. Terkait dengan hal ini, Putusan Mahkamah Pelayaran merupakan suatu Putusan yang sah yang mengikat pihak yang berperkara serta merupakan suatu putusan akhir<sup>298</sup> yang juga berisi suatu penjatuhan hukuman berupa sanksi administratif di dalamnya.<sup>299</sup> Tetapi menilik kembali kepada putusan ini berhubungan dengan perbuatannya yang dihukum tersebut maka putusan ini berkekuatan hukum tetap atas perbuatan yang berbeda sehingga syarat inipun tidaklah terpenuhi. Selain itu, melihat kembali kepada kedudukan Mahkamah Pelayaran yang tidak termasuk ke dalam satu kesatuan Sistem Peradilan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau dengan kata lain diluar Sistem Peradilan Indonesia, maka Putusan Mahkamah Pelayaran tidaklah termasuk Putusan dalam ranah yang sama dengan Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (peradilan umum).

Karena ada beberapa syarat keberlakuan asas *Ne Bis In Idem*, yang tidak terpenuhi, yaitu syarat suatu perbuatan tertentu yang sama serta syarat telah ada putusan berkekuatan hukum tetap atas perbuatan tersebut maka dalam hal proses pemeriksaan yang dilakukan dua kali oleh Mahkamah Pelayaran serta Pengadilan Negeri tersebut tidak memenuhi ketentuan asas *Ne Bis In Idem*.

---

<sup>298</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 46.

<sup>299</sup> *Ibid.*, Pasal 48 ayat (1).

**BAB 4**  
**PENGGUNAAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN NO.**  
**918/051/III/MP.07 SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.**  
**613/PID/2007/PN.SMG**

**4.1. Kronologis Peristiwa Tenggelamnya KM. SENOPATI NUSANTARA Secara Singkat**

Pada tanggal 28 Desember 2006, pukul 20.00 WIB, KM. SENOPATI NUSANTARA selesai pemuatan bertolak dari Pelabuhan Kumai menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dalam pelayaran diberlakukan sistem jaga laut Perwira secara bergantian tiap empat jam sekali dan dibantu oleh Jurumudi Jaga. Selepas keluar dari alur sungai Kumai haluan dikemudikan antara 197° sampai 200°. Mulai pukul 24.00 WIB cuaca berawan, laut tenang.

Pada tanggal 29 Desember 2006 Pukul 03.00 WIB laut mulai berombak sedang dan berlanjut hingga pergantian jaga kepada Mualim I pukul 04.00 WIB. Kondisi cuaca pada saat jaga adalah angin Barat kecepatan 20-30 Knots, laut berombak sedang 2-3 meter, awan tebal hitam. Keadaan ini berlanjut terus sampai pukul 12.00 WIB cuaca semakin buruk, kecepatan angin 30-40 Knots, tinggi gelombang 6-7 meter. Pukul 12.20 WIB Nakhoda naik ke anjungan dan mengambil alih komando, haluan kapal lebih tenang karena adanya ombak dari buritan kapal. Atas saran Dewan Kapal dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar serta telah terjadi menyimpang yang terlalu jauh dari haluan semula selama lebih dari kurang lima jam, maka pada pukul 17.00 WIB Nakhoda merubah haluan menjadi 250° -260° mengarah kembali ke Semarang melalui Pulau Mandalika dengan maksud untuk berlindung disana.

Pukul 18.00 WIB, Nakhoda menginstruksikan semua Perwira Dek dan KKM berkumpul di anjungan untuk *stand by* karena keadaan darurat. Pada pukul 23.00 WIB rantai jangkar kiri melorot ke laut, kemudian Nakhoda memerintahkan KKM untuk *stop* mesin dan Mualim I memeriksa dan meng-*hibob* (*heave up*) jangkar kembali tetapi tidak bisa berhasil karena tombol on/off mesin jangkar (*winch*) tidak berfungsi akibat terjadi hubungan pendek oleh percikan air laut. Karenanya Nakhoda memerintahkan Mualim I untuk memutuskan rantai jangkar. Namun, perintah ini juga tidak dapat dilaksanakan karena situasi tidak memungkinkan. Akibat jangkar kiri yang melorot tersebut dan ditambah dengan tekanan angin yang kuat dari lambung kanan, menyebabkan kapal miring kiri 20°. Nakhoda memerintahkan Mualim I untuk memeriksa muatan kendaraan di *car deck*. Kemudian Mualim I melaporkan ke Nakhoda bahwa terdapat muatan kendaraan yang bergeser akibat *lashing-an* putus dan air masuk merembes melalui pintu Pandu. Mualim I dibantu oleh Serang, Wakil Serang, Jurumudi dan Kelasi memperbaiki tali-tali *lashing-an* yang longgar dan lepas serta mengganjal ban mobil dan menutup rapat kembali pintu Pandu yang kurang kencang. Kemudian Mualim I dan ABK lainnya naik ke anjungan untuk melapor ke Nakhoda.

Ketika kondisi kapal bertambah miring ke kiri dan membahayakan akibat kemasukan air laut yang cukup banyak ditambah muatan yang bergeser ke kiri maka Nakhoda memerintahkan Perwira dan ABK untuk melepas *Inflatable Life Raft* (ILR) dan sekoci serta membantu mengevakuasi penumpang, kemudian membunyikan alarm darurat untuk meninggalkan kapal (*abandon ship*).

Pukul 23.00 WIB lampu penerangan padam dan diikuti dengan tenggelamnya bagian buritan kapal sehingga sebagian besar penumpang terperangkap di dalam kapal dan tidak sempat menyelamatkan diri. Posisi kapal pada saat itu 20 mil Utara Pulau Mandalika dan 35 mil Pulau Karimun Jawa.

Diperkirakan pada pukul 24.00 WIB, KM. SENOPATI NUSANTARA dengan membawa pelayar sebanyak 628 (enam ratus dua puluh delapan) orang dan muatan *car deck* 19 (sembilan belas) unit kendaraan, ketika dalam pelayaran dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang telah tenggelam di perairan Pulau Mandalika Laut Jawa pada posisi duga 06° - 05' 06" S / 111° - 01' 30" T.

Dalam peristiwa tersebut telah terdapat korban jiwa manusia sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, selamat 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang, selebihnya belum diketahui dengan pasti nasibnya, muatan dan harta benda tenggelam bersama KM. SENOPATI NUSANTARA.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan suratnya No. GM.761/1/3/DN-07 tanggal 25 Januari 2007 telah melimpahkan berkas kecelakaan tenggelamnya KM. SENOPATI NUSANTARA kepada Mahkamah Pelayaran.

#### **4.2. Analisa Hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 tentang Tenggelamnya KM. SENOPATI NUSANTARA di Perairan Pulau Mandalika Laut Jawa**

Dalam Keputusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 tentang Tenggelamnya KM. SENOPATI NUSANTARA di Perairan Pulau Mandalika Laut Jawa, Majelis yang dibentuk memutuskan beberapa hal sebagai berikut yaitu<sup>300</sup>:

- a) Menyatakan bahwa pemeriksaan lanjutan atas tenggelamnya KM. SENOPATI NUSANTARA pada tanggal 29 Desember 2006 diperkirakan pukul 24.00 WIB di sekitar perairan Pulau Mandalika, Laut Jawa disebabkan oleh cuaca buruk angin Barat kecepatan 30-40 knots, alut berombak besar ketinggian 5-6 meter, jangkar kiri melorot, kapal miring kiri mencapai 20°, tali *lashing* putus, muatan dan penumpang bergeser ke kiri sehingga kapal tidak stabil dan terus miring ke kiri mengakibatkan kapal tenggelam;
- b) Menghukum Tersangkut Nakhoda KM. SENOPATI NUSANTARA Wiratno Tjendanawasih berumur 53 tahun dengan hukum pencabutan sementara Sertifikas Keahlian Pelaut ANT-III No. 6200041399N30305 tahun 2003 selama lima bulan;
- c) Membebaskan dari sanksi hukum kepada:

---

<sup>300</sup> Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07, hal. 61.

1. Tersangkut Mualim II KM. SENOPATI NUSANTARA Muhammad Hatta, berumur 32 tahun dengan Sertifikat Keahlian Pelaut ANT-III No. 6200068158N30201 tahun 2001;
  2. Tersangkut Mualim III KM. SENOPATI NUSANTARA Agus Sunariyadi, berumur 31 tahun dengan Sertifikat Keahlian Pelaut ANT-III No. 6200076965N30101 tahun 2001.
- d) Putusan ini mulai berlaku sejak Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut diterima oleh Terhukum.

Dari hasil keputusan tersebut yang paling menarik untuk dicermati adalah mengenai keputusan yang Pertama mengenai Penyebab tenggelamnya KM. SENOPATI NUSANTARA dan Kedua mengenai Sanksi Administratif kepada Nakhoda KM. SENOPATI NUSANTARA Wiratno Tjendanawasih.

Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, Mahkamah Pelayaran bertugas:

- a. Meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
- b. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian Pelaut yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan.<sup>301</sup>

Jadi Mahkamah Pelayaran akan meneliti sebab-sebab yang menyebabkan kecelakaan kapal tersebut terjadi serta menentukan apakah salah satu atau penyebab utama dari kecelakaan kapal tersebut adalah karena adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian Pelaut.

---

<sup>301</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 18.

Jika memang Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian Pelaut tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan tersebut maka barulah Mahkamah Pelayaran akan menjatuhkan sanksi administratif kepadanya.

Jika kita melihat kepada Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut tampak adanya kontradiksi dalam amar keputusannya tersebut dimana dengan jelas diputuskan bahwa penyebab dari tenggelamnya KM. SENOPATI NUSANTARA adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh cuaca buruk (*natural cause* atau faktor alam). Akan tetapi Mahkamah Pelayaran ternyata tetap memberikan sanksi kepada Nakhoda Wiratno Tjendanawasih sebagai Tersangkut, walaupun secara jelas kecelakaan tersebut tidak diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya melainkan oleh faktor alam berupa cuaca buruk.

Dalam pendapatnya tentang kesalahan dan atau kelalaian, Mahkamah Pelayaran menyebutkan bahwa Tersangkut Nakhoda kurang mampu menilai situasi kritis, karena dengan sertifikat ANT-III tidak dibekali dengan kecakapan untuk mengatasi situasi cuaca buruk dan laut berombak besar.<sup>302</sup> Dengan demikian Tersangkut Nakhoda telah bertindak tidak sesuai dengan Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pasal 342 KUHD mempunyai perumusan sebagai berikut:

Nakhoda wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ia bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan olehnya pada orang lain karena kesengajaannya atau kesalahannya yang besar.<sup>303</sup>

Dengan dasar hukum inilah, Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa Nakhoda Wiratno Tjendanawasih tidak bertindak dengan kepandaian, ketelitian, dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai

---

<sup>302</sup> Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07, hal. 57.

<sup>303</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 342.

seorang Nakhoda dengan baik karena Sertifikat keahliannya ANT-III<sup>304</sup> tersebut tidak memberikan bekal yang cukup untuk mengatasi situasi cuaca buruk dan ombak besar. Akan tetapi, Mahkamah Pelayaran mengkontradiksi pendapatnya tersebut dimana Mahkamah Pelayaran juga memberikan pendapatnya terkait dengan navigasi, olah gerak dan pengamatan cuaca dimana Mahkamah Pelayaran membenarkan cara mengolah gerak kapal yang dilakukan oleh Tersangkut Nakhoda karena perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak terduga dan diluar kemampuannya (Nakhoda).<sup>305</sup> Dalam hal ini berarti Mahkamah Pelayaran sendiri telah mengakui dan membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Tersangkut Nakhoda telah bertindak dengan kepandaian, ketelitian dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan kompetensi atau kapasitas yang diharapkan dari seorang pemegang sertifikat keahlian ANT-III. Dan sangat disayangkan pula, Mahkamah Pelayaran tidak memberikan suatu batasan yang jelas mengenai sejauhmana kompetensi atau kapasitas yang seharusnya bagi pemegang sertifikat keahlian ANT-III.

Padahal penerbitan Sertifikat ANT-III tersebut pun dilakukan oleh instansi yang memang berwenang untuk hal itu yaitu Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Kelas II Cirebon, akan tetapi menurut Mahkamah Pelayaran penerbitan tersebut tidak mempertimbangkan kompetensi berdasarkan pengukuhan sertifikat

---

<sup>304</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Perhubungan Pendidikan, Ujian Negara, dan Sertifikasi Kepelautan Menteri Perhubungan*, KM. 18 Tahun 1997, Pasal 31 jo. Pasal 40.

Sertifikat / Ijazah Dek terbagi atas:

- a) Ahli Nautika Tingkat I (ANT I) ; dulu Pelayaran Besar I (PB I), dapat menjabat Nakhoda kapal dengan tak terbatas berat kapal dan alur pelayaran
- b) Ahli Nautika Tingkat II (ANT II) ; dulu Pelayaran Besar II (PB II), dapat menjabat: Mualim I/Chief Officer tak terbatas berat kapal dan pelayaran; Nakhoda/Master pada kapal kurang dari 5000 ton dengan pelayaran tak terbatas, Nakhoda/Master kapal kurang dari 7500 ton daerah pantai dan harus pengalaman sebagai Mualim I selama 2 tahun
- c) Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) ; dulu Pelayaran Besar III (PB III), dapat menjabat: Mualim I/Chief Officer max 3000 DWT; Nakhoda/Master pada kapal kurang dari 5000 ton dengan pelayaran lokal terbatas;
- d) Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV) ; dulu Mualim Pelayaran Intersuler (MPI): Perwira kapal-kapal antar pulau;
- e) Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) ; dulu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT): Perwira kapal-kapal kecil antar pulau;
- f) Ahli Nautika Tingkat Dasar (ANT D).

<sup>305</sup> Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07, hal. 55.

yang dimiliki Tersangkut Nakhoda<sup>306</sup> sehingga dalam hal ini sertifikat tersebut tidak sesuai dengan kemampuan Tersangkut Nakhoda dikarenakan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Kelas II Cirebon bukan karena kesalahan yang disengaja ataupun kelalaian dari Tersangkut Nakhoda itu sendiri. Dan lagipula, sertifikat ANT-III telah memenuhi sebagai *Master* pada pelayaran kawasan Indonesia dengan bobot kapal kurang dari 1600 *Gross Ton* (GT, berat kotor satuan ton), sehingga KM. SENOPATI NUSANTARA yang ukurannya antara 1500 - 3000 GT tidak bermasalah dengan sertifikat ANT-III, asalkan dengan pelayaran lokal radius maksimum 500 mil.<sup>307</sup>

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, seharusnya Mahkamah Pelayaran tidak berwenang untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat keahlian pelaut ANT-III No. 6200041399N30305 tahun 2003 milik Tersangkut Nakhoda Wiratno Tjendanawasih selama lima bulan karena sanksi administratif ini hanya dapat diberikan kepada Nakhoda yang telah salah atau lalai dalam menerapkan standar profesi kepelautannya sehingga menyebabkan kecelakaan atas KM. SENOPATI NUSANTARA, sedangkan Mahkamah Pelayaran sendiripun telah jelas-jelas memutuskan penyebab kecelakaan kapal tersebut adalah akibat dari cuaca buruk dan juga mengakui dan membenarkan tindakan preventif yang telah dilakukan oleh Nakhoda Wiratno Tjendanawasih untuk menyelamatkan kapal dari kecelakaan.

Intinya adalah Nakhoda Wiratno Tjendanawasih telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan standar profesi kepelautan sesuai dengan sertifikat yang ia punya yaitu ANT-III dan penyebab kecelakaan kapal adalah akibat cuaca buruk. Jadi ketentuan pemberian sanksi tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PP No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Jika memang terjadi permasalahan ketidaksesuaian antara sertifikat keahlian kepelautan dengan kemampuan dari Tersangkut Nakhoda dan hal itulah

---

<sup>306</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>307</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Perhubungan Pendidikan, Ujian Negara, dan Sertifikasi Kepelautan Menteri Perhubungan, Op.Cit.*, Pasal 31 jo. Pasal 40.

yang menjadi penyebab dicabutnya Sertifikat Keahlian milik Tersangkut Nakhoda, maka Mahkamah Pelayaran seharusnya mencantumkan alasan tersebut dalam putusannya karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Mahkamah Pelayaran hanya berwenang untuk memberikan sanksi administrasi kepada Nakhoda yang menjadi penyebab kecelakaan kapal bukannya karena Nakhoda tersebut ternyata tidak memiliki sertifikat keahlian yang tidak sesuai.

**4.3. Analisa Yuridis Penggunaan Keputusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG atas Terdakwa Wiratno Tjendanawasih bin Soedoyo sebagai Nakhoda KM. SENOPATI NUSANTARA, diputuskan beberapa hal sebagai berikut yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Wiratno Tjendanawasih bin Soedoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan dalam menjalankan Jabatannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Laporan pemakaian BBM dan Oli;
  - b. Bon permintaan barang kapal tanggal 25-12-2006;
  - c. Bon permintaan barang kapal tanggal 23-12-2006;
  - d. Berita Acara Pengisian Air Tawar tanggal 27-12-2006;
  - e. Formulir setoran Bank Mandiri;
  - f. Faktur PT Pertamina tanggal 27-12-2006;
  - g. Receipt For Bunker Pertamina tanggal 27-12-2006;
  - h. Flow Meter Checking PT Pertamina tanggal 26-12-2006;
  - i. Berita Acara Pengisian BBM (HSD) tanggal 27-12-2006;

- j. Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 26-12-2006;
- k. Faktur PT. Pertamina tanggal 26-12-2006;
- l. Berita Acara Pengisian BBM (MFO) tanggal 27-12-2006;
- m. Laporan Pemakaian BBM dan Olie tanggal 27-12-2006;
- n. 62 (enam puluh dua) buah *life jacket*;
- o. 2 (dua buah) *life buoy*;

Dikembalikan kepada PT. Prima Vista Semarang melalui saksi Herman Fauzi, Manager PT. Prima Vista Cabang Semarang;

- a. 1 (satu) buah *jacket* warna hitam bertuliskan E. Hataul;
- b. Tas punggung warna hitam merk Gregori yang berisi celana jeans, sarung kotak-kotak, topi haji, celana dalam, jaket kaos, handuk, baju lengan pendek;
- c. 1 (satu) pasang baju kaos bundar leher warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam putusan setebal 31 (tiga puluh satu) halaman tersebut, dengan komposisi Majelis Hakimnya adalah BW. Charles Ndaumanu, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Prim Fahrur Razi, S.H., M.H., dan I Wayan Kota, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diputuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan dalam menjalankan Jabatannya” sesuai dengan ketentuan Pasal 359 jo. Pasal 361 KUHP.

Pasal 359 KUHP mempunyai perumusan sebagai berikut:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”<sup>308</sup>

---

<sup>308</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*, Op.Cit., Pasal 359.

Kemudian Pasal 361 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.<sup>309</sup>

Dari perumusan kedua pasal tersebut Unsur-unsur yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur 'Barang siapa'
- b. Unsur 'Karena kesalahannya atau kealpaannya'
- c. Unsur 'Menyebabkan orang lain mati'
- d. Unsur 'Dilakukan dalam menjalankan jabatan atau pencarian'

Dari keempat unsur diatas tersebut, Majelis Hakim sama sekali tidak memasukkan pertimbangan atas hasil Putusan Mahkamah Pelayaran maupun pertimbangan-pertimbangan berupa dari pendapat Mahkamah Pelayaran dalam Keputusannya tersebut.

Walaupun begitu, dalam putusannya tersebut tidak terdapat keganjilan karena pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim memang berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta dengan pemikiran yang logis sistematis, Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti beserta alasan-alasan yang menjadikannya terbukti tersebut.

Salah satu unsur yang paling menarik untuk dibahas adalah terkait dengan unsur karena kesalahannya atau kealpaannya dimana dalam uraian pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun seorang Nakhoda diperbolehkan untuk tindakan penyelamatan menyimpang dari rute yang telah ditetapkan yang dalam hal ini termasuk melakukan perubahan arah berlayar

---

<sup>309</sup> *Ibid.*, Pasal 361.

kapal ke arah 250°, akan tetapi penyimpangan rute ke arah tersebut akan menyebabkan kapal dihantam langsung (melawan) ombak, menurut Majelis Hakim keputusan perubahan arah inilah yang menjadi kealpaan (kelalaian) dari Nakhoda Wiratno Tjendanawasih bin Soedoyo dalam melaksanakan jabatannya tersebut.

Terkait dengan penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG ini, Penulis mendapati hal yang cukup menarik dimana Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut ternyata hampir tidak dipakai dalam sepanjang pertimbangan pembuktian unsur dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Putusan Mahkamah Pelayaran hanya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan semata dalam menjatuhkan pidana, tidak sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam pembuktian salah satu unsur pasal yang ada.

Jika dilihat dari segi Yuridisnya, penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran ini tidaklah salah karena seperti yang telah dibahas sebelumnya suatu Putusan dapat dikategorikan kedudukannya sebagai suatu alat bukti surat berupa akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu. Jadi Putusan Mahkamah Pelayaran dapat dipakai dalam proses penyelesaian perkara secara pidana dengan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam kedudukan putusan tersebut sebagai suatu alat bukti surat yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf b KUHAP.

Akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dijelaskan secara tegas mengenai kedudukan dari penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut, apakah sebagai alat bukti surat atau tidak, melainkan hanya dituliskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 tertanggal 05 Maret 2007, terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan administratif yakni Pencabutan sementara sertifikat Keahlian Pelaut ANT III selama 5 (lima) bulan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pelaksana No. 1 Tahun 1998, hal tersebut dijadikan pertimbangan pula dalam menjatuhkan pidana.<sup>310</sup>

---

<sup>310</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG, hal. 29.

Ketentuan Pasal 18 PP No. 1 Tahun 1998 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, Mahkamah Pelayaran bertugas:

- a. meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
- b. menjatuhkan sanksi administratif kepada Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian Pelaut yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan.<sup>311</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang melakukan pemeriksaan ini, menganggap penjatuhan sanksi administratif oleh Mahkamah Pelayaran tersebut mempunyai arti bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Nakhoda tersebut yang salah atau lalai dalam menerapkan standar profesi kepelautan, dan perbuatan tersebut adalah salah satu penyebab dari kecelakaan kapal tersebut. Padahal jika ditelaah, Penjatuhan sanksi administratif oleh Mahkamah Pelayaran mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu:

- a. Nakhoda tersebut telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan; dan
- b. Kesalahan atau kelalaiannya tersebut harus berhubungan (langsung maupun tidak langsung) dengan kecelakaan kapal.

Jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka tidak ada alasan untuk memberikan sanksi kepadanya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 tersebut tidaklah secara jelas menjelaskan mengenai dasar atau alasan pemberian sanksi kepada Tersangkut Nakhoda, yang ada hanyalah pendapat yang saling mengkontradiksi dari

---

<sup>311</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 18.

Mahkamah Pelayaran sendiri yang menyatakan bahwa Tersangkut Nakhoda telah lalai dalam menjalankan jabatannya karena sertifikat ANT-III tidak memberikan kompetensi dalam penanganan cuaca buruk akan tetapi di lain hal Mahkamah Pelayaran sendiri juga membenarkan tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Nakhoda tersebut telah sesuai dengan batas kemampuan seorang pemilik sertifikat ANT-III. Jadi dalam hal ini tidak ada pelanggaran standar profesi kepelautan oleh Tersangkut Nakhoda dan juga berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan ada hubungan dengan kecelakaan kapal.

Dengan demikian, maka cara penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 sebagai salah satu pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG, tidak dapat dikatakan tepat, hal ini dikarenakan cara penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut menjadikan seolah-olah “Mahkamah Pelayaran memberikan sanksi kepada Tersangkut Nakhoda karena kecelakaan kapal ini disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menerapkan standar profesi kepelautannya” padahal jika melihat lebih detail maksud yang dikandung dari putusannya tersebut, bukan hal itulah yang menjadi alasan pemberian sanksi kepada Tersangkut Nakhoda oleh Mahkamah Pelayaran. Selain itu, juga tidak dijelaskan penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut sebagai apa, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Alat bukti yang dapat digunakan untuk menimbulkan keyakinan hakim tersebut telah disebutkan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan terakhir Keterangan terdakwa. Hal ini dapat berdampak bahwa hakim ternyata mendasarkan suatu hal yang tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah dalam putusannya sehingga putusan tersebut cacat hukum.

Kemudian terkait dengan permasalahan pelanggaran asas *non-self incrimination*, seperti yang telah dibahas sebelumnya penggunaan Putusan Mahkamah yang mungkin menimbulkan permasalahan ini adalah apabila Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut digunakan bagian yang mengandung Keterangan Tersangkut yang dapat memberatkan Terdakwa tanpa sebelumnya diverifikasi terhadapnya sehingga menimbulkan keadaan dimana seolah-olah Terdakwa mengakui keterangannya tersebut. Dalam Penggunaan Putusan Mahkamah

Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG ini, tidak ada pelanggaran terhadap asas ini dikarenakan penggunaannya hanyalah sebatas kepada amar putusan yang dijatuhkan Mahkamah Pelayaran yaitu berupa pemberian sanksi administratif kepada Tersangkut Nakhoda.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, cara penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07 sebagai salah satu pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG tidaklah tepat dikarenakan cara penggunaannya yang tidak sesuai ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang secara tegas mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah yang secara limitatif terdiri atas Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan terakhir Keterangan terdakwa beserta keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti tersebut mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut cacat hukum dan haruslah batal demi hukum<sup>312</sup> serta cara penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran ini juga tidak menimbulkan adanya pelanggaran asas *Non-self Incrimination*.

Walaupun memang pengaturan secara yuridis mengenai penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran ini tidak dilarang akan tetapi bukan berarti penggunaannya dapat dilakukan semena-mena karena mungkin saja hasil keputusan hakim tersebut dapat berubah tergantung dari cara pemakaian putusan Mahkamah Pelayaran tersebut.

#### **4.4. Proses Pemeriksaan Nakhoda Wiratno Tjendanawasih di Mahkamah Pelayaran dan Pengadilan Negeri Semarang Terkait Dengan Asas *Ne Bis In Idem***

Pada intinya, asas *Ne Bis In Idem* ini mempunyai arti sebagai ketentuan mengenai tidak boleh diadili untuk kedua kalinya suatu perbuatan yang sama, yang juga dilakukan oleh orang yang sama bila sebelumnya telah ada suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atas hal tersebut. Berdasarkan

---

<sup>312</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 911.

pengertian tersebut, maka terdapat beberapa syarat terhadap penerapan asas *Ne Bis In Idem* ini, yaitu sebagai berikut:

4. Orangny adalah satu orang tertentu

Maksudnya adalah orang (subjek hukum) yang melakukan perbuatan yang terhadapnya putusan tersebut dijatuhkan adalah satu subjek hukum yang sama, bukannya yang lain.

Disini titik penekanannya adalah terhadap kepada siapa yang melakukan perbuatan yang telah dijatuhkan putusan tersebut, lebih tepatnya kepada identitas<sup>313</sup> dari subjek hukum yang bersangkutan (sebagai *persona standi*-nya, kedudukannya sebagai subjek dihadapan hukum), misalnya orang tersebut adalah X maka yang menjadi subjek hukumnya adalah X, bukan Y ataupun Z.

5. Perbuatannya adalah satu perbuatan tertentu

Perbuatan (*feit*) disini maksudnya adalah tindakan-perbuatan (atau kelalaian)<sup>314</sup> yang didakwakan kepadanya, perbuatan yang sama dengan perbuatan yang pernah diputus terdahulu. Ada dasar tertentu yang menentukan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang sama. Dasar tersebut dapat berupa peraturan tertentu yang digunakan sebagai kacamata untuk menentukan suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang sama. Jika peraturan yang digunakan untuk memandang suatu perbuatan tersebut berbeda, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang sama antara ketentuan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

Dalam hal ini dimungkinkan mengenai satu perbuatan yang melanggar dua ketentuan pidana misalnya perbuatan memperkosakan di depan umum merupakan satu fakta yang atas perbuatan tersebut dapat dikenakan

---

<sup>313</sup> Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, terdapat ketentuan mengenai syarat formil dari suatu surat dakwaan dimana harus dimuat mengenai identitas tersangka/terdakwa yang terdiri atas nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

<sup>314</sup> Jan Rammelink, *Op.Cit.*, hal. 428.

dua ketentuan pidana, yaitu pelanggaran terhadap kesusilaan (Pasal 281 KUHP) dan pemerkosaan (Pasal 285 KUHP). Apabila terhadap perbuatannya tersebut sudah dijatuhkan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan hanya salah satu diantara pasal yang terkait (Pasal 281 ataupun Pasal 285 KUHP), maka terhadapnya tidak dapat dilakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya berdasarkan atas pasal yang tidak digunakan saat pemeriksaannya yang pertama kali karena perbuatan yang diperiksa adalah satu perbuatan yang sama yaitu perbuatan memperkosa di depan umum. Yang menjadi titik penekanan disini adalah perbuatan tersebut sebagai satu kesatuan tindakan-perbuatan (atau kelalaian) dalam arti (maksud, tujuan) yang sama.

Selain itu juga patut diperhitungkan mengenai *Locus* serta *Tempus Delicti* dari perbuatan yang bersangkutan sebagai dasar untuk melihat perbuatan pidana mana yang menjadi objek perkara tersebut karena hal ini dapat mengakibatkan berbedanya suatu perbuatan yang dilakukan pada tempat yang satu dengan tempat yang lainnya, serta perbuatan yang dilakukan antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya.

#### 6. Telah ada Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap

Terkait dengan hal ini maka dipentingkan adanya suatu putusan yang telah terlebih dahulu ada, yang telah dijatuhkan sebelumnya kepada seseorang atas perbuatannya tersebut, dan putusan tersebut merupakan putusan yang sah dan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>315</sup> Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, upaya hukum tidak dapat digunakan lagi.<sup>316</sup> Putusan hakim tersebut dapat berisi<sup>317</sup>:

- d) Penjatuhan Hukuman (*veroordeening*); diputuskan bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan

---

<sup>315</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 195.

<sup>316</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 100

<sup>317</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 90.

kepadanya berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim yang diperolehnya dari alat bukti tersebut<sup>318</sup>; atau

- e) Pelepasan dari segala penuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*); diputuskan bahwa tuduhan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.<sup>319</sup> Seluruh unsur yang didakwakan terbukti akan tetapi terdapat alasan-alasan pembenar atau pemaaf yang meniadakan pidana<sup>320</sup>; atau
- f) Putusan Bebas (*vrijspraak*); diputuskan bahwa kesalahan terdakwa atau peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>321</sup> Tidak cukup terbukti tersebut adalah menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>322</sup>

Akan tetapi, asas *Ne Bis In Idem* ini tidak akan berlaku untuk putusan hakim yang belum berkaitan dengan pokok perkara seperti halnya putusan mengenai absah atau tidaknya dakwaan, dapat/tidak dapat diterimanya tuntutan, serta kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara terkait dengan kompetensi absolut maupun relatifnya.<sup>323</sup> Kekuatan atau daya berlaku dari *res judicata in criminalibus* (finalnya

---

<sup>318</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 183.

<sup>319</sup> *Ibid.*, Pasal 191 ayat (2).

<sup>320</sup> Hal ini lebih dikenal sebagai dasar-dasar penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHAP.

<sup>321</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, Pasal 191 ayat (1).

<sup>322</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 191 ayat (1).

<sup>323</sup> Kompetensi Absolut dan Relatif terkait dengan kewenangan dari pengadilan yang memeriksa suatu perkara. Kompetensi Absolut terkait dengan lingkungan peradilan yang terbagi atas Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara (Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sedangkan Kompetensi Relatif terkait dengan wilayah hukum dari pengadilan yang memeriksa melingkupi tempat dimana tindak pidana (*locus dan tempus delicti*-nya) tersebut dilakukan (Pasal 84 KUHAP)

putusan dalam kasus-kasus pidana) ini yang menutup total hak untuk melakukan atau melanjutkan penuntutan, walaupun putusan yang dijatuhkan belum tentu telah tepat-benar.<sup>324</sup>

Agar suatu keadaan dapat dikatakan sebagai memenuhi *Ne Bis In Idem*, maka ketiga syarat diatas tersebut haruslah terpenuhi ketiga-ketiganya (secara kumulatif), jika salah satu saja tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai keadaan *Ne Bis In Idem*.

Terkait dengan kasus yang Penulis bahas dimana Nakhoda Wiratno Tjendanawasih telah melakukan perbuatan lalai yang melanggar standar profesinya yang mana perbuatan tersebut menyebabkan kecelakaan kapal yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Ia kemudian menjalani pemeriksaan sebagai Tersangkut di Mahkamah Pelayaran dan dijatuhi putusan yang berisi sanksi administratif berupa pencabutan sementara Sertifikas Keahlian Pelaut ANT-III miliknya selama lima bulan. Setelah itu, kemudian ia diproses kembali sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Semarang dan dijatuhi putusan berupa pidana penjara selama dua tahun dan tiga bulan.

Berdasarkan kasus tersebut dikaitkan dengan ketiga syarat keberlakuan asas *Ne Bis In Idem* di atas tersebut, maka:

4. Syarat ‘orangnya adalah satu orang tertentu’ telah terpenuhi

Dalam hal ini jelas bahwa yang menjadi subjek hukumnya adalah satu orang yang sama, yaitu Nakhoda Wiratno Tjendanawasih.

5. Syarat ‘perbuatannya adalah satu perbuatan tertentu’ tidak terpenuhi

Dalam hal ini, syarat perbuatannya adalah satu perbuatan tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dijadikan dasar pemeriksaan tersebut adalah berbeda antara satu sama lainnya atau lebih tepatnya perbuatan tersebut berbeda karena yang menjadi dasar pemeriksaannya (dasar peraturan yang digunakan untuk memandang perbuatan tersebut) adalah berbeda.

---

<sup>324</sup> Jan Rummelink, *Op.Cit.*, hal. 425.

Pada dasarnya perbuatan Nakhoda tersebut adalah ‘perbuatan lalai yang melanggar standar profesi kepelautannya yang menyebabkan kecelakaan kapal yang mengakibatkan matinya orang lain’. Akan tetapi dari satu perbuatan tersebut, terdapat dua ketentuan berbeda yang menjadi dasar pemeriksaannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai dua perbuatan yang berbeda, yaitu:

- c) Perbuatan lalai oleh Nakhoda tersebut telah melanggar standar profesi kepelautannya

Dalam hal ini perbuatan Nakhoda tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap standar profesinya sehingga atas perbuatannya tersebut si Nakhoda dapat dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan sementara sertifikat keahlian Pelaut untuk bertugas dalam jabatan tertentu di kapal, untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.<sup>325</sup> Perbuatan inilah yang diperiksa dan diputuskan melalui mekanisme quasi yudisial oleh Mahkamah Pelayaran.

Ketentuan peraturan yang dijadikan dasar pandangannya adalah ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

- d) Perbuatan lalai oleh Nakhoda tersebut telah melanggar ketentuan hukum pidana

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Nakhoda tersebut merupakan suatu perbuatan/tindak pidana yang atasnya dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku dimana dalam hal ini Nakhoda yang lalai dalam menjalankan profesinya tersebut telah menyebabkan matinya 600 orang penumpang kapalnya tersebut.

Ketentuan pidana yang digunakan sebagai dasar pemidanaan (dasar pandangan) atas perbuatan Nakhoda tersebut adalah ketentuan

---

<sup>325</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Op.Cit.*, Pasal 19.

Pasal 359 KUHP yang mengatur perihal kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>326</sup>

Dengan demikian syarat perbuatan yang sama tidak terpenuhi karena perbuatan Nakhoda sebagai Tersangkut dan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan yang sama melainkan harus dipandang sebagai dua perbuatan yang berbeda berdasarkan peraturan yang menjadi dasar diperiksanya perbuatan tersebut, di satu sisi perbuatan tersebut diperiksa karena melanggar ketentuan standar profesinya, sedangkan di lain sisi perbuatan tersebut diperiksa karena melanggar ketentuan pidana.

6. Syarat 'telah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap atas perbuatannya tersebut' tidak terpenuhi

Dalam hal ini, ada dua putusan yang dijatuhkan kepada X, yaitu Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai lembaga quasi yudisial kemudian Putusan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yudisial. Terkait dengan hal ini, Putusan Mahkamah Pelayaran merupakan suatu Putusan yang sah yang mengikat pihak yang berperkara serta merupakan suatu putusan akhir<sup>327</sup> yang juga berisi suatu penjatuhan hukuman berupa sanksi administratif di dalamnya.<sup>328</sup> Tetapi menilik kembali kepada putusan ini berhubungan dengan perbuatannya yang dihukum tersebut maka putusan ini berkekuatan hukum tetap atas perbuatan yang berbeda sehingga syarat inipun tidaklah terpenuhi. Selain itu, melihat kembali kepada kedudukan Mahkamah Pelayaran yang tidak termasuk ke dalam satu kesatuan Sistem Peradilan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun

---

<sup>326</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*, *Op.Cit.*, Pasal 359.

<sup>327</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal*, *Op.Cit.*, Pasal 46.

<sup>328</sup> *Ibid.*, Pasal 48 ayat (1).

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau dengan kata lain diluar Sistem Peradilan Indonesia, maka Putusan Mahkamah Pelayaran tidaklah termasuk Putusan dalam ranah yang sama dengan Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (peradilan umum).

Dalam hal ini dua kali pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran dan juga Pengadilan Negeri Semarang terhadap Nakhoda Wiratno Tjendanawasih tersebut tidaklah memenuhi keadaan *Ne Bis In Idem* karena dua syarat untuk terpenuhinya kondisi tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat ‘perbuatannya adalah satu perbuatan tertentu’ dan juga syarat ‘telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perbuatan tersebut’. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dijadikan dasar pemeriksaan tersebut adalah berbeda antara satu sama lainnya atau lebih tepatnya perbuatan tersebut berbeda karena yang menjadi dasar pemeriksaannya (dasar peraturan yang digunakan untuk memandang perbuatan tersebut) adalah berbeda.

Pada dasarnya perbuatan Nakhoda Wiratno Tjendanawasih tersebut adalah ‘perbuatan lalai yang melanggar standar profesi kepelautannya yang menyebabkan kecelakaan kapal yang mengakibatkan matinya orang lain’. Akan tetapi dari satu perbuatan tersebut, terdapat dua ketentuan berbeda yang menjadi dasar pemeriksaannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai dua perbuatan yang berbeda, yaitu:

- a) Perbuatan lalai oleh Nakhoda tersebut telah melanggar standar profesi kepelautannya

Dalam hal ini perbuatan Nakhoda tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap standar profesinya sehingga atas perbuatannya tersebut si Nakhoda dapat dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan sementara sertifikat keahlian Pelaut untuk bertugas dalam jabatan tertentu di kapal, untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun. Perbuatan inilah yang diperiksa dan diputuskan melalui mekanisme quasi yudisial oleh Mahkamah Pelayaran.

Ketentuan peraturan yang dijadikan dasar pandangannya adalah ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

- b) Perbuatan lalai oleh Nakhoda tersebut telah melanggar ketentuan hukum pidana

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Nakhoda tersebut merupakan suatu perbuatan/tindak pidana yang atasnya dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku dimana dalam hal ini Nakhoda yang lalai dalam menjalankan profesinya tersebut telah menyebabkan matinya ratusan penumpang KM. SENOPATI NUSANTARA tersebut.

Ketentuan pidana yang digunakan sebagai dasar pemidanaan (dasar pandangan) atas perbuatan Nakhoda tersebut adalah ketentuan Pasal 359 KUHP yang mengatur perihal kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dengan demikian dua kali pemeriksaan oleh Mahkamah Pelayaran dan Pengadilan Negeri Semarang terhadap Nakhoda Wiratno Tjendanawasih ini tidaklah *Ne Bis In Idem*. Syarat perbuatan yang sama tidak terpenuhi karena perbuatan Nakhoda sebagai Tersangkut dan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan yang sama melainkan harus dipandang sebagai dua perbuatan yang berbeda berdasarkan peraturan yang menjadi dasar diperiksanya perbuatan tersebut, di satu sisi perbuatan tersebut diperiksa karena melanggar ketentuan standar profesinya, sedangkan di lain sisi perbuatan tersebut diperiksa karena melanggar ketentuan pidana.

Kemudian terkait dengan tidak terpenuhinya syarat ‘telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perbuatan tersebut’, hal ini tentunya dapat dilihat dengan berbedanya perbuatan yang dilakukan oleh Nakhoda Wiratno maka tentu putusan tersebut akan berbeda karena putusan tersebut memutuskan atas dua perbuatan yang berbeda. Selain itu, kedudukan Mahkamah Pelayaran yang tidak termasuk di dalam Sistem Peradilan Indonesia juga menyebabkan putusan yang

dihasilkan antara Mahkamah Pelayaran dengan putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidaklah berada dalam ranah yang sama.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan penulisan ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang telah penulis bahas, yakni:

- 1.a.** Sistem Peradilan Indonesia mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur secara limitatif mengenai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dirumuskan secara terbatas mengenai Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan ditambah dengan Penjelasan dari Pasal 27 ayat (1), Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.
- b.** Mahkamah Pelayaran merupakan Lembaga Quasi Yudisial yang tidak termasuk ke dalam Sistem Peradilan Indonesia menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah Menteri Perhubungan (lembaga eksekutif) yang dibentuk berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku (dari Ordonansi *Raad voor de scheepvaart* hingga Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran) yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mengadili (kewenangan yudisial) dalam hal adanya permasalahan kecelakaan kapal selayaknya suatu lembaga yudisial akan tetapi bukanlah termasuk sebagai lembaga yudikatif (pelaksana wewenang yudisial) yang diatur secara terbatas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2.a. Putusan Mahkamah Pelayaran merupakan keputusan akhir tertulis yang dibacakan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang merupakan hasil dari sidang Majelis Mahkamah Pelayaran.
- b. Putusan Mahkamah Pelayaran dapat dipakai dalam proses penyelesaian perkara secara pidana dengan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam kedudukan putusan tersebut sebagai suatu alat bukti surat yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf b KUHP. Konsekuensi dari pengaturan secara limitatif terhadap alat bukti yang sah serta keharusan hakim untuk memutus berdasarkan prinsip minimal pembuktian (dua alat bukti yang sah dan juga keyakinan hakim) dapat menyebabkan penggunaan hal-hal lain diluarnya akan mengakibatkan tidak sahnya putusan sehingga putusan tersebut sudah sepatutnya tidak berkekuatan hukum tetap dan harus batal demi hukum.
- c. Penggunaan Putusan Mahkamah Pelayaran dapat menimbulkan adanya pelanggaran terhadap asas *Non-self Incrimination* tergantung dari cara penggunaan Putusan tersebut dalam kedudukannya sebagai alat bukti surat. Jika dari Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut digunakan bagian yang memuat keterangan tersangkut sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas kecelakaan kapal tersebut, hal tersebut menandakan adanya penggunaan keterangan yang dinyatakan di dalam persidangan Mahkamah Pelayaran sebagai tersangkut ke dalam persidangan pidana dimana tersangkut dalam hal ini berkedudukan sebagai terdakwa. Jika nantinya dalam putusan pengadilan negeri dimasukkan

mengenai bagian keterangan tersangkut dari Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai keterangan terdakwa yang memberatkannya tanpa sebelumnya memverifikasikannya dengan terdakwa atau bahkan tidak pernah oleh terdakwa diungkapkan sebelumnya dalam persidangan, hal ini secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap asas *non-self incrimination* dimana tanpa sepengetahuan serta persetujuannya terdakwa secara terpaksa meng-*incriminate* dirinya sendiri.

3. Mekanisme pemeriksaan Quasi Yudisial oleh Mahkamah Pelayaran dan juga pemeriksaan Yudisial oleh Pengadilan Negeri tidaklah menyebabkan adanya suatu pemeriksaan dua kali atas satu perbuatan serta orang yang sama atau lebih dikenal dengan asas *Ne Bis In Idem*. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat ‘perbuatan tertentu yang sama’ serta syarat ‘telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perbuatan tersebut’ sebagai syarat keberlakuan asas *Ne Bis In Idem* (secara kumulatif) dimana perbuatan Nakhoda sebagai Tersangkut dan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan yang sama melainkan harus dipandang sebagai dua perbuatan yang berbeda berdasarkan peraturan yang menjadi dasar diperiksanya perbuatan tersebut, di satu sisi perbuatan tersebut diperiksa karena melanggar ketentuan standar profesinya, sedangkan di lain sisi perbuatan tersebut diperiksa karena melanggar ketentuan pidana. Hal ini jugalah yang menyebabkan putusan yang dihasilkan adalah berbeda satu sama lainnya berdasarkan perbuatan yang dijatuhi putusan tersebut.

## 5.2. Saran

Selain kesimpulan tersebut, Penulis juga mempunyai beberapa pendapat yang dapat dijadikan sebagai saran terkait dengan permasalahan-permasalahan yang telah penulis bahas, yakni:

- a) Melakukan perubahan atas kedudukan Mahkamah Pelayaran menjadi peradilan khusus yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan yudikatif sehingga Mahkamah Pelayaran mempunyai kedudukan yang lebih pasti dan kuat sebagai salah satu bagian dalam Sistem Peradilan Indonesia. Hal

ini juga dimaksudkan untuk menjaga semangat “kekuasaan kehakiman yang merdeka” dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga Mahkamah Pelayaran tidak lagi sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif melainkan benar-benar sebagai lembaga yudikatif yang merupakan pelaksana wewenang yudisial (mengadili), pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut.

- b) Perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai cara untuk penggunaan putusan Mahkamah Pelayaran ini dalam suatu proses penyelesaian perkara, tidak hanya Pidana melainkan bidang hukum lainnya seperti bidang hukum Perdata dan juga Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dilakukan dengan pengeluan Surat Edaran dari Mahkamah Agung terkait penggunaan Putusan-Putusan dari badan peradilan quasi yudisial di Indonesia seperti Mahkamah Pelayaran ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 tahun 2009, LN. No. 157 tahun 2009, TLN. No. 5076.
- . *Undang-Undang Peradilan Umum*. UU No. 2 Tahun 1986, LN No. 20 Tahun 1986, TLN No. 3327.
- . *Undang-Undang Peradilan Agama*. UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400.
- . *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. UU No. 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611.
- . *Undang-Undang Peradilan Militer*. UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713.
- . *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.
- . *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4359.
- . *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.
- . *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 35 Tahun 1999, LN No. 147 Tahun 1999, TLN No. 3879.
- . *Undang-Undang Pelayaran*. UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No. 4849.
- . *Peraturan Pemerintah Pemeriksaan Kecelakaan Kapal*. PP No. 1 Tahun 1998, LN No. 1 Tahun 1998, TLN No. 3724.

- , *Ordonansi Mahkamah Pelayaran (Ordonnantie op de Raad voor de Scheepvaart)*. Staatsblad No. 2 Tahun 1938.
- , *Ordonansi Mahkamah Pelayaran*. Staatsblad No. 215 Tahun 1934.
- , *Keputusan Menteri Perhubungan Pendidikan, Ujian Negara, dan Sertifikasi Kepelautan Menteri Perhubungan*. KM. 18 Tahun 1997.
- , *Keputusan Presiden Pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*, 1978. Keppres No. 60 Tahun 1986, LN No. 73 Tahun 1986.
- , *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 tahun 1981, LN. No. 76 tahun 1981, TLN. No. 3209.
- , *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*. Staatsblad No. 732 tahun 1915.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie)*. Staatsblad No. 23 Tahun 1847.
- , *Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*. UU No. 29 Tahun 2007, LN No. 93 Tahun 2007, TLN No. 4744.

## **B. Buku**

- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Black, H.C. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co., 1990.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W. Norton & Co., 1986.
- Gunawan, Ricky. *Prosedur Pemeriksaan Kecelakaan Kapal di Mahkamah Pelayaran dan Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Pelayaran dalam Kasus Tubrukan Antara MT. Laju Prakarsa-III dengan KMP. Nusa Jaya*. Depok: FHUI, 2006.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hornby et all. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press, 1973.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Moedigdo, P. *Sociologie en Recht*. TK: Meppel, 1972
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. TK: TP, 1982.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Djambatan, 1989.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. TK: Ghalia Indonesia, 1983.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Seokanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab*

*Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Surahardja, Tardana. *Pokok-pokok Pemikiran Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Mahkamah Pelayaran*. Jakarta, 25 april 1984.

Triyanto, Djoko. *Bekerja di Kapal*. Bandung: Gadjah Mandar Maju, 2005.

### C. Internet

“GLOSSARY OF TERMS IN THE COURT OF COMMON PLEAS”,  
<http://courts.delaware.gov/How%20To/court%20proceedings/?ccpglossary.htm>. Diunduh pada tanggal 15 Desember 2009.

“Kelompok Bidang Peminatan Pengembangan Wilayah“. [http://www.geografi-ui.com/page.php?&menu=page\\_view&page\\_id=18](http://www.geografi-ui.com/page.php?&menu=page_view&page_id=18). Diunduh tanggal 09 November 2009.

“Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Kita”.  
<http://duniahafid.blogspot.com/2009/02/komisi-komisi-negara-dalam-sistem.html>. Diunduh pada tanggal 16 November 2009.

“MAHKAMAH PELAYARAN PUTUSKAN 170 KASUS - KECELAKAAN KAPAL UMUMNYA HUMAN ERROR”.  
<http://www.pp3.co.id/detnew.php?id=459>. Diunduh tanggal 30 September 2009.

“Mengenal Peran dan urgensi Komisi-Komisi Negara”.  
[http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=detail\\_konstitusi&id=35](http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=detail_konstitusi&id=35). Diunduh pada tanggal 10 November 2009.

“*Non-Self Incrimination*”.  
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/06/07/KL/mbm.19990607.KL95204.id.html>. Diunduh pada tanggal 12 Desember 2009.

“Pendeclarasi Negara Kepulauan”.  
<http://www.thoughts.com/endraherdiana/blog/pendeclarasi-negara-kepulauan-341901/>. Diunduh tanggal 30 September 2009.

“Pengadilan-Pengadilan Khusus di Indonesia”.

<http://www.legalitas.org/?q=content/pengadilanpengadilan-khusus-indonesia>. Diunduh pada tanggal 29 Desember 2009.

“Pengertian Peradilan dan Pengadilan”.

<http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com/2009/01/pengertian-peradilan-dan-pengadilan.html>. Diunduh pada tanggal 09 November 2009.

“RENUNGAN SETENGAH ABAD DEKLARASI JUANDA”.

<http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/938/RENUNGAN-SETENGAH-ABAD-DEKLARASI-JUANDA.aspx>. Diunduh tanggal 30 September 2009.

“Tiga Tahun, Angka Kecelakaan Laut Capai 320 Kasus”.

[http://www.kapanlagi.com/h/0000185680\\_print.html](http://www.kapanlagi.com/h/0000185680_print.html). Diunduh tanggal 30 September 2009.

“VISI DAN MISI”.

[http://www.dephub.go.id/mahpel/index.php?option=com\\_content&task=view&id=13&Itemid=27](http://www.dephub.go.id/mahpel/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27). Diunduh pada tanggal 23 November 2009.

#### **D. Putusan**

Putusan Mahkamah Pelayaran No. 918/051/III/MP.07.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 613/PID/2007/PN.SMG.